

SKRIPSI

IMPLEMENTASI AKAD *MUDHARABAH MUTHLAQAH* DAN AKAD *WADIAH YAD DHAMANAH* TERHADAP PRODUK TABUNGAN BNI iB HASANAH PADA PT. BNI SYARIAH KANTOR CABANG BANDA ACEH



Disusun Oleh:

**ZAWIR RAHMI
NIM. 150603111**

**PROGRAM STUDI PERBANKAN SYARIAH
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS ISLAM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
BANDA ACEH
2022 M/1443 H**

PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Zawir rahmi
NIM : 150603111
Program Studi : Perbankan Syariah
Fakultas : Ekonomi dan Bisnis Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan SKRIPSI ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiarasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

AR - RANIRY

Banda Aceh 20 September 2022

Yang Menyatakan,




Zawir Rahmi

PERSETUJUAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

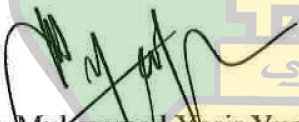
**IMPLEMENTASI AKAD *MUDHARABAH MUTHLAQAH*
DAN AKAD *WADIAH YAD DHAMANAH* TERHADAP
PRODUK TABUNGAN BNI iB HASANAH PADA PT. BNI
SYARIAH KANTOR CABANG BANDA ACEH**

Disusun Oleh:

Zawir Rahmi
NIM. 150603111

Disetujui untuk disidangkan dan dinyatakan bahwa isi dan
formatnya telah memenuhi syarat penyelesaian studi pada
Program Studi Perbankan Syariah
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

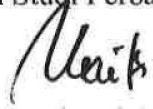
Pembimbing I,


Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA
NIP. 197504052001121003

Pembimbing II,


Cut Elfida, S.HL., MA
NIDN. 2012128901

Mengetahui
Ketua Program Studi Perbankan Syariah,


Dr. Nevi Hasnita, S.Ag., M.Ag
NIP. 197711052006042003

PENGESAHAN SIDANG MUNAQASYAH SKRIPSI

IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH MUTHLAQAH DAN AKAD WADIAH YAD DHAMANAH TERHADAP PRODUK TABUNGAN BNI iB HASANAH PADA PT. BNI SYARIAH KANTOR CABANG BANDA ACEH

Zawir Rahmi
NIM. 150603111

Telah Disidangkan oleh Dewan Penguji Skripsi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima Sebagai Salah Satu Syarat
untuk Menyelesaikan Program Studi Strata Satu (S-1) dalam
Bidang Ekonomi Syariah

Pada Hari/Tanggal : Kamis , 13 Januari 2022 M
11 Jumadil Akhir 1443 H

Banda Aceh
Dewan Penguji Sidang Skripsi

Ketua

DR. Muhammad Yasir Yusuf, MA
NIP. 197504052001121003

Sekretaris

Cut Elfida, S.HI., MA
NIDN. 2012128901

Penguji I

Muhammad Arifin, M.Ag., Ph.D
NIP. 197410152006041002

Penguji II

Ismudi, S.E., S.Pd.I., M. Si
NIP. 198601282019031005

Mengetahui
Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam
UIN Ar-Raniry Banda Aceh

Dr. Zaki Ruad, M. Ag
NIP. 196403141992031003



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
UPT. PERPUSTAKAAN

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7552921, 7551857, Fax. 0651-7552922

Web: www.library.ar-raniry.ac.id, Email: library@ar-raniry.ac.id

FORM PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH MAHASISWA UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIK

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Zawir Rahmi

NIM : 150603111

Fakultas/Program Studi : Ekonomi dan Bisnis Islam/Perbankan Syari'ah

E-mail : Zawirrahmi09@gmail.com

demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada UPT Perpustakaan Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif (*Non-exclusive Royalty-Free Right*) atas karya ilmiah :

☐

Tugas Akhir

☐

KKU

☐

Skripsi

☐

.....

yang berjudul:

Implementasi Akad Mudharabah Muthlaqah Dan Akad Wadiah Yad Dhamanah Terhadap Produk Tabungan Bni iB Hasanah Pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh

beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini, UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh berhak menyimpan, mengalih-media formatkan, mengelola, mendiseminasikan, dan mempublikasikannya di internet atau media lain

☐

secara *fulltext* untuk kepentingan akademik tanpa perlu meminta izin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis, pencipta dan atau penerbit karya ilmiah tersebut. UPT Perpustakaan UIN Ar-Raniry Banda Aceh akan terbebas dari segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini yang saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Banda Aceh

Pada Tanggal: 13 Januari 2022

Mengetahui:

Penulis

Zawir Rahmi

NIM. 150603111

Pembimbing I

Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA

NIP. 97504052001121003

Pembimbing II

Cut Elfa S.H., MA

NIDN. 2012128901

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah puji beserta syukur kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah, dan karunia-Nya kepada kita semua sehingga peneliti dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH MUTHLAQAH DAN AKAD WADIAH YAD DHAMANAH TERHADAP PRODUK TABUNGAN BNI iB HASANAH PADA PT. BNI SYARIAH KANTOR CABANG BANDA ACEH”. Shalawat besertakan salam tidak lupa kita curahkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari alam kegelapan kepada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan saat ini. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat kelulusan untuk memperoleh gelar sarjana di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Universitas Islam Negeri Ar-Raniry.

Dalam penulisan skripsi ini peneliti menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini tidak akan terselesaikan dengan baik tanpa dukungan, nasehat, dan bantuan, serta doa dari berbagai pihak. Oleh karena itu peneliti ingin menyampaikan terima kasih sedalam-dalamnya kepada:

1. Dr. Zaki Fuad Chalil, M.Ag selaku Dekan Falkultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry.

2. Dr. Nevi Hasnita, S.Ag selaku ketua Program Studi Perbankan Syariah dan Ayumiati, SE., M.Si selaku Sekretaris Program Studi Perbankan Syariah dan Mukhlis, SHI.,SE.,MH selaku Operator Program Studi Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh.
3. Muhammad Arifin, M.Ag., Ph.D selaku Penasehat Akademik (PA) selama menempuh pendidikan di Program Studi Perbankan Syariah dan ketua Laboratorium Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Ar-raniry.
4. Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA selaku pembimbing I dan Cut Elfida, S.HI., MA selaku pembimbing II yang selalu tak pernah henti-hentinya memberikan dorongan dan nasehat serta dukungan bagi peneliti demi kesempurnaan skripsi ini.
5. Muhammad Arifin, M.Ag., Ph.D selaku penguji I dan Ismuadi, S.E., S.pd.I., M.Si selaku penguji II
6. Ayah tercinta Ihsan Tarmizi, P.Pd., Ibunda tercinta Isna Dewi dan nenek tercinta Saudah P.H yang selalu memberikan doa terbaiknya tanpa henti, semangat dan motivasi yang tiada habisnya kepada ananda, sehingga ananda dapat menyelesaikan skripsi ini.
7. Terima kasih juga kepada adik tersayang saya Fadil Hidayat dan Muhammad Aziz yang selalu memberikan doa terbaiknya, semangatnya dan selalu memberikan dukungan kepada ananda dalam keadaan apapun, sehingga ananda

dapat menyelesaikan skripsi ini.

8. Terima kasih kepada seluruh narasumber yang sudah mau meluangkan waktunya untuk menjawab segala pertanyaan yang peneliti berikan.
9. Terima kasih juga kepada teman seperjuangan saya, Hafnizar, Madinatul Munauwarah, Mahdati, Ulyana Arif, Putri Novilia yang selalu memberikan semangat, meluangkan waktu untuk bertukar pikiran dan tenaganya serta saling memberikan semangat, dan doa sehingga peneliti dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini.

Akhirnya peneliti mengucapkan banyak terima kasih untuk semua pihak yang telah membantu peneliti selama ini semoga Allah SWT membalas semua kebaikannya dan semoga Tugas Akhir ini bermanfaat untuk semua pihak yang membacanya.

Banda Aceh, 20 September 2022
Peneliti

Zawir Rahmi

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Materi P dan K

Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543b/u/1987

1. Konsonan

No	Arab	Latin	No	Arab	Latin
1	ا	Tidak dilambangkan	16	ط	T
2	ب	B	17	ظ	Z
3	ت	T	18	ع	'
4	ث	Ṣ	19	غ	G
5	ج	J	20	ف	F
6	ح	Ḥ	21	ق	Q
7	خ	Kh	22	ك	K
8	د	D	23	ل	L
9	ذ	Z	24	م	M
10	ر	R	25	ن	N
11	ز	Z	26	و	W
12	س	S	27	ه	H
13	ش	Sy	28	ء	'
14	ص	Ṣ	29	ي	Y
15	ض	Ḍ			

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong .

a. Vokal Tunggal

Vokal Tunggal Bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal Rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara hakikat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
يَ	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
وَ	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

Kaifa : كَيْفَ

Haula : هَوَلٌ

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda
آ/ي	Fathah dan ya	Ā
يَ	Fathah dan wau	Ī
يُ	Dammah dan wau	Ū

Contoh:

qala: قَالَ
rama: رَمَى
qila: قِيلَ
yaqulu: يَقُولُ

4. Ta Marbutah (ة)

Trasliterasi untuk ta marbutoh ada dua.

a. Ta Marbutah (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat fathah, kasrah dan dammah, transliterasinya adalah t.

b. Ta marbutah (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atas mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

raudah al-atfal/raudatul atfal : رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ
al-madinah al-munawwarah/ : الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ
al-madinatul munawwarah
talhah : طَلْحَةُ

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi. Seperti M. Syuhudi Ismail, sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr, Beirut, bukan Bayrut; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf

ABSTRAK

Nama : Zawir Rahmi
Nim : 150603111
Fakultas/Prodi : Ekonomi dan Bisnis Islam/ Perbankan Syariah
Judul Skripsi : Implementasi Akad *Mudharabah Muthlaqah* dan Akad *Wadiah Yad Dhamanah* Terhadap Produk Tabungan BNI iB Hasanah Pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh
Pembimbing I : Dr. Muhammad Yasir Yusuf, MA
Pembimbing II : Cut Elfida, S.HI., MA

Di dalam produk tabungan BNI iB Hasanah terdapat dua akad yaitu akad *mudharabah muthlaqah* dan akad *wadiah yad dhamanah*. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui implementasi akad *mudharabah muthlaqah* dan akad *wadiah yad dhamanah* pada produk tabungan BNI iB Hasanah serta alasan nasabah dominan mengambil salah satu akad tersebut. Metode penelitian yang digunakan metode kualitatif dengan metode deskriptif analitis melalui teknik wawancara terstruktur. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Penerapan akad *mudharabah muthlaqah* dan penerapan akad *wadiah yad dhamanah* dalam produk tabungan BNI iB Hasanah di bank BNI Syariah kantor cabang Banda Aceh sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 dan sesuai dengan UU No.12 Tahun 2008 pasal 19 ayat 1(b). Penyebab nasabah dominan mengambil akad *wadiah yad dhamanah* ini karena tabungan ini merupakan tabungan yang bebas biaya serta tiada penambahan dan pengurangan saldo dalam tabungan hal ini yang membuat nasabah merasa aman dan nyaman karena merasa terhindar dari yang namanya riba. Nasabah lebih senang dengan adanya tabungan ini karena bisa menyimpan berapapun uang yang nasabah miliki dan kemudian dapat mengambilnya kembali kapanpun di perlukan sehingga nasabah merasa aman tanpa takut uangnya akan berkurang.

Kata Kunci : Implementasi, Akad, Penyebab.

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL KEASLIAN	i
HALAMAN JUDUL KEASLIAN	ii
PERNYATAAN KEASLIAN	iii
PERSETUJUAN SKRIPSI	iv
PENGESAHAN SKRIPSI	v
PERSETUJUAN PUBLIKASI	vi
KATA PENGANTAR	viii
HALAMAN LITERASI	x
ABSTRAK	xiv
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR TABEL	xviii
DAFTAR GAMBAR	xix
DAFTAR LAMPIRAN	xx
 BAB 1 PENDAHULUAN	 1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	8
1.3 Tujuan Penelitian	8
1.4 Kegunaan Penelitian	8
1.5 Sistematika Penelitian	9
 BAB II LANDASAN TEORI	 12
2.1 Implementasi	12
2.2 Produk-Produk Penghimpun Dana	13
2.2.1 Akad <i>Mudharabah</i>	15
2.2.1.1 Dasar Hukum Akad <i>Mudharabah</i>	19
2.2.1.2 Jenis-Jenis Akad <i>Mudharabah</i>	20
2.2.1.3 Rukun dan Syarat Akad <i>Mudharabah</i>	24
2.2.1.4 Pembatalan Akad <i>Mudharabah</i>	27
2.2.2 Akad <i>Wadiah</i>	28
2.2.2.1 Dasar Hukum <i>Wadiah</i>	30
2.2.2.2 Jenis-Jenis <i>Wadiah</i>	33
2.2.2.3 Rukun dan syarat <i>wadiah</i>	37
2.2.3 Tabungan <i>Mudharabah</i>	38

2.2.3.1 Perhitungan Bagi Hasil Tabungan <i>Mudharabah</i>	42
2.2.4 Tabungan <i>Wadiah</i>	44
2.2.4.1 Perhitungan Pemberian Bonus <i>Wadiah</i>	47
2.3 Penelitian Terkait	48
2.4 Kerangka Berfikir	58
BAB III METODE PENELITIAN.....	61
3.1 Jenis Penelitian	61
3.2 Lokasi Penelitian	63
3.3 Jenis Data dan Sumber Data	64
3.3.1 Data Primer	64
3.3.2 Data Sekunder	66
3.4 Teknik Pengumpulan Data	67
3.5 Metode Analisis Data	71
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	74
4.1 Profil PT. BNI Syariah Cabang Banda Aceh	74
4.1.1 Sejarah PT. BNI Syariah Cabang Banda Aceh	74
4.1.2 Visi dan Misi PT. BNI Syariah	77
4.1.3 Struktur Organisasi PT. BNI Syariah	82
4.1.4 Produk dan Layanan PT. BNI Syariah	87
4.2 Tabungan BNI iB Hasanah	96
4.2.1 Tata Cara Pembukaan Rekening Tabungan BNI iB Hasanah	99
4.2.2 Kelebihan dan Kekurangan dari Produk Tabungan BNI iB Hasanah	101
4.2.3 Tata Cara Penutupan Rekening Tabungan BNI iB Hasanah	103
4.3 Implementasi Akad <i>Mudharabah Muthlaqah</i>	103
4.4 Implementasi Akad <i>Wadiah Yad Dhamanah</i>	108
4.5 Mengapa Nasabah Lebih dominan Mengambil Akad <i>Wadiah Yad dhamanah</i> daripada Akad <i>Mudharabah Muthlaqah</i> ?.....	112
4.6 Kelebihan dan Kekurangan Akad <i>Mudharabah Muthlaqah</i> dan Akad <i>Wadiah Yad Dhamanah</i>	113

BAB IV PENUTUP	115
5.1 Kesimpulan	115
5.2 Saran	115
DAFTAR PUSTAKA	117
LAMPIRAN	122



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Penabung Yang Menabung Pada Produk BNi iB Hasanah Pada Tahun 2018	5
Tabel 2.1 Penelitian Terkait	53
Tabel 3.1 Jumlah Informan dan Tujuan Wawancara	68
Tabel 4.1 Penetapan Harga Tabungan BNi iB Hasanah	98
Tabel 4.2 Jumlah Nasabah Yang menggunakan Akad <i>Mudharabah Muthlaqah</i> pada Produk Tabungan BNi iB Hasanah	106
Tabel 4.3 Jumlah Nasabah Yang menggunakan Akad <i>Wadiah Yad Dhamanah</i> pada Produk Tabungan BNi iB Hasanah Tahun 2018	110



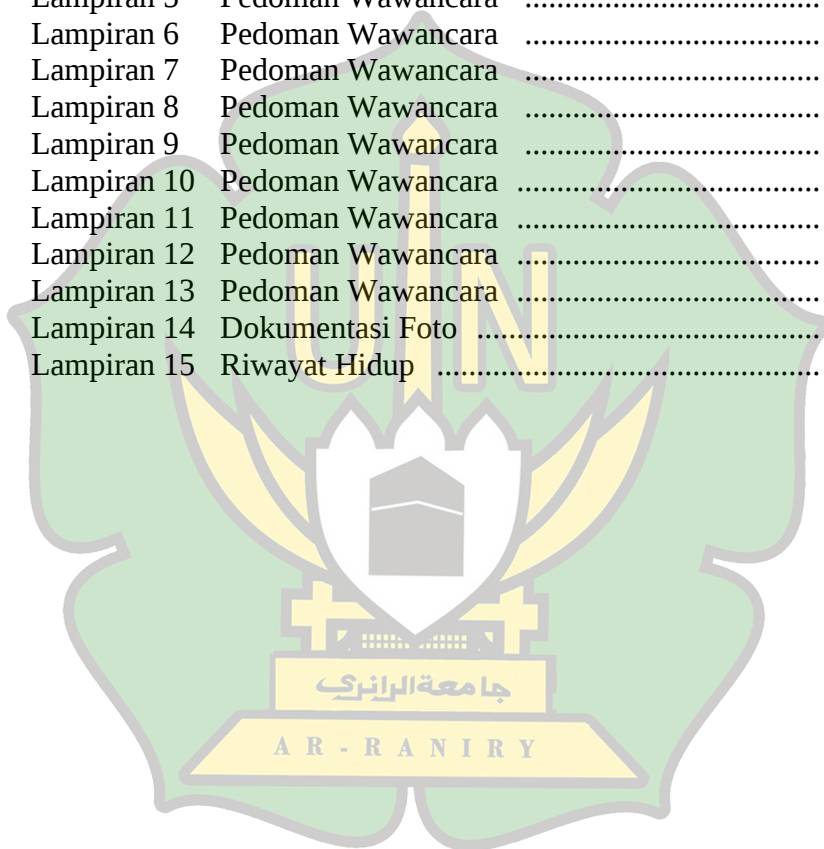
DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Skema Akad <i>Mudharabah</i>	18
Gambar 2.2 Kerangka Berfikir	58
Gambar 4.1 Struktur Organisasi Bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh	86



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Pedoman Wawancara	122
Lampiran 2	Pedoman Wawancara	124
Lampiran 3	Pedoman Wawancara	126
Lampiran 4	Pedoman Wawancara	131
Lampiran 5	Pedoman Wawancara	133
Lampiran 6	Pedoman Wawancara	136
Lampiran 7	Pedoman Wawancara	139
Lampiran 8	Pedoman Wawancara	142
Lampiran 9	Pedoman Wawancara	145
Lampiran 10	Pedoman Wawancara	148
Lampiran 11	Pedoman Wawancara	151
Lampiran 12	Pedoman Wawancara	154
Lampiran 13	Pedoman Wawancara	157
Lampiran 14	Dokumentasi Foto	159
Lampiran 15	Riwayat Hidup	166



BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Lembaga bank memiliki fungsi salah satunya yaitu menghimpun dana dari masyarakat, sesuai dengan Undang-undang No. 21 Tahun 2008 pasal 19 ayat 1 menyatakan, bahwa lembaga bank dapat mengumpulkan dana dalam bentuk simpanan seperti tabungan, giro atau bentuk lainnya yang sesuai dengan akad *mudharabah* atau akad *wadiah* yang sesuai dengan prinsip syariah. Kemudian, lembaga bank dapat menghimpun dana dalam bentuk investasi seperti deposito, tabungan, atau bentuk lainnya yang sesuai dengan akad *mudharabah* atau akad lainnya yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah. Dalam melakukan kegiatan tersebut bank syariah harus membuat perjanjian antara nasabah dan pihak bank yang dikenal dengan sebutan akad. Sesuai dengan Undang-Undang Perbankan Syariah No. 21 Tahun 2008 pasal 1 ayat 13 mengatakan bahwa, “Akad adalah kesepakatan tertulis antara Bank Syariah atau UUS dan pihak lain yang memuat adanya hak dan kewajiban bagi masing-masing pihak sesuai dengan prinsip syariah” (Ojk.go.id). Dengan adanya akad tersebut membuat kedua belah pihak yang saling mengikat ini tidak merasa di rugikan karena akad dalam bank syariah bersifat transparan dan jelas sehingga nasabah tahu mana yang menjadi kewajibannya dan mana yang menjadi haknya.

Dalam hal menghimpun dana akad yang digunakan adalah akad *mudharabah* dan akad *wadiah*. Menurut pasal 20 ayat (4) mengatakan bahwa kumpulan dari Hukum Ekonomi Syari'ah mengatakan bahwa akad *mudharabah* merupakan kesepakatan kerja sama antara pemilik uang atau penanaman modal beserta dengan pengelola modal untuk melakukan usaha tertentu yang mendapatkan pembagian keuntungan berdasarkan nisbah bagi hasil (Mustofa, 2016: 150). ketentuan kerjasama ini atau akad *mudharabah* terbagi 2: Pertama, akad *mudharabah muthlaqah* dimana adanya kesepakatan kerja sama antara pemilik modal atau sahibul mal dengan pengelola modal atau *mudharib* yang jangkauannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, daerah bisnis dan waktu. Kedua, akad *mudharabah muqayyadah* dimana akad ini kebalikan dari *mudharabah muthlaqah* karena si *mudharib* atau si pengelola dikontrol dengan beberapa batasan seperti jenis usaha, tempat usaha atau waktu (Mardani, 2013: 200).

Menurut Anshori (2018:68) menitipkan sejumlah uang atau barang pada penyimpanan uang atau barang dengan kewajiban pihak yang menerima titipan tersebut dapat mengembalikan uang atau barang titipannya kapanpun penitip inginkan. Dalam hal menitip barang akad yang digunakan adalah akad *wadiah*, akad *wadiah* ini dibagi 2: Pertama, *wadiah yad dhamanah* dimana penerima titipan bisa menggunakan uang atau barang yang dititipkan dengan syarat penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan kepada

penitip dalam bentuk bonus yang tidak diperjanjikan sebelumnya kemudian barang atau dananya harus dikembalikan dalam keadaan utuh. Kedua, *wadiah yad al amanah* yaitu dimana dana atau barang yang dititipkan harus dijaga dan tidak diperkenankan untuk dimanfaatkan oleh penerima titipan (Ismail, 2013: 60-63).

Berlandaskan pada Undang-undang No.10 Tahun 1998, tanggal 29 April 2000 BNI mendirikan Unit Usaha Syariah (UUS) BNI dengan 5 kantor cabang di berbagai daerah diantaranya di daerah Yogyakarta, daerah Malang, daerah Pekalongan, daerah Jepara, dan daerah Banjarmasin. Seterusnya UUS BNI terus mengalami pertumbuhan dan menjadi 28 kantor cabang dan 31 kantor cabang pembantu. Saat melaksanakan operasional perbankan, Bank BNI syariah selalu mengawasi ketaatannya agar tidak melanggar aspek syariah. Kehadiran DPS atau Dewan Pengawas Syariah yang sekarang dikepalai oleh KH. Ma'ruf Amin, seluruh produk BNI syariah sudah lulus beberapa pengujian dari DPS, yang pada akhirnya telah melengkapi aturan syariah. Berdasarkan Keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 mengatakan bahwa pada tanggal 19 Juni 2010 PT. Bank BNI Syariah telah berhasil beroperasi sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Dengan adanya dukungan pemerintah yang semakin berpengaruh dan juga kepekaannya terhadap kelebihan yang dimiliki produk perbankan syariah semakin meningkat, maka pada tahun 2014 bulan Juni jumlah cabang BNI Syariah bertambah menjadi 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17

Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 *Payment Point* (www.bnisyariah.co.id).

PT. Bank BNI Syariah yang merupakan salah satu bank idaman para masyarakat, yang menjalankan sistem keuangannya sesuai dengan ketentuan Al-Qur'an dan Hadis serta selalu menjaga kepercayaan nasabah dalam melakukan transaksi yang sesuai dengan syariah. PT. Bank BNI Syariah yang memiliki beberapa kantor cabang salah satunya berada di Aceh yaitu PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh. Bank ini telah mengusulkan berbagai model produk penghimpun dana diantaranya: BNI Dollar iB Hasanah, BNI Simpel iB Hasanah, BNI Baitullah iB Hasanah, BNI Prima iB Hasanah, BNI Tunas iB Hasanah, BNI Bisnis iB Hasanah, BNI iB Hasanah, BNI Tapenas iB Hasanah, dan BNI TabunganKU iB Hasanah.

Diantara banyaknya produk penghimpun dana yang diusulkan oleh PT. Bank BNI Syariah tersebut akhirnya peneliti memilih produk BNI iB Hasanah yang mana produk tabungan ini merupakan produk tabungan yang menggunakan dua akad yaitu akad *mudharabah* dan akad *wadiah* selain itu, produk tabungan BNI iB Hasanah ini juga dilengkapi dengan berbagai fasilitas transaksi e-Banking seperti Internet Banking, Mobile Banking dan lain-lain serta dilengkapi juga dengan Hasanah Debit Silver atau Hasanah Debit GPN sebagai Kartu ATM/Debit yang dapat digunakan untuk transaksi di merchant MasterCard dan GPN (Brosur BNI Syariah).

Berdasarkan hasil wawancara pada tanggal 8 Oktober 2019 Pada bagian *Costumer Service* mengatakan: “Bahwa produk BNI iB Hasanah sudah ada sejak tahun 2004, dan produk ini merupakan produk tabungan yang paling diminati oleh para nasabah, karena membuka rekeningnya disini hanya dengan setoran Rp100.000 saja dan *free* biaya administrasi bulanan untuk akad *wadiah*, dan untuk akad *mudharabah* akan dikenai biaya administrasi bulanan sebesar Rp7.500, selain itu dengan membuka tabungan rekening di BNI Syariah otomatis kita sudah berinfak sebesar Rp500.00, dan untuk akadnya sendiri menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* dan *wadiah yad dhamanah*”. Berikut ini penulis akan melampirkan tabel 1.1 jumlah penabung yang menabung pada produk BNI iB Hasanah tahun 2018.

Tabel 1.1
Jumlah Penabung Yang Menabung Pada Produk
BNI iB Hasanah Tahun 2018

Bulan	Akad	
	<i>Mudharabah Muthlaqah</i>	<i>Wadiah Yad Dhamanah</i>
Januari	75	235
Febuari	68	292
Maret	167	242
April	61	176
Mei	50	177
Juni	47	108
Juli	99	219
Agustus	71	200

Tabel 1.1-Lanjutan

Bulan	Akad	
	<i>Mudharabah Muthlaqah</i>	<i>Wadiah Yad Dhamanah</i>
September	54	1.151
Oktober	66	275
November	147	237
Desember	74	382

Sumber: BNI Syariah cabang Banda Aceh Tahun 2019.

Dari tabel tersebut dapat dilihat bahwa pada akad *wadiah yad dhamanah* terjadi peningkatan yang drastis pada bulan September dan pada akad *mudharabah muthlaqah* terjadi peningkatan nasabah pada bulan Maret, dan untuk bulan-bulan yang lain untuk jumlah nasabah yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* terjadi peningkatan dan penurunan yang normal, tetapi untuk nasabah yang menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* terjadi penurunan serta peningkatan jumlah nasabah yang hampir memperoleh angka yang luar biasa. Tetapi apakah yang menyebabkan nasabah lebih dominan terhadap akad *wadiah yad dhamanah* tersebut disebabkan oleh penerapan atau memang ada faktor lain. Oleh sebab itu peneliti memilih judul ini untuk melihat kelebihan dari kedua akad tersebut dalam produk tabungan BNI iB Hasanah dan ingin melihat karakteristik dari masing masing akad tersebut yang membuat produk ini menjadi lebih menarik dibandingkan produk lainnya.

Sesuai fatwa dewan syariah nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 mengatakan bahwa tabungan yang tidak dibenarkan adalah tabungan yang berlandaskan perhitungan bunga. Sedangkan,

tabungan yang berdasarkan prinsip mudarabah dan prinsip wadiah itu dibolehkan. Seharusnya tabungan dengan prinsip mudarabah dan prinsip wadiah ini menjadi pilihan nasabah saat ingin menabung karena tidak menerapkan perhitungan bunga. Yang mana sistem bunga itu termasuk riba dan itu diharamkan.

Adapun dapat kita lihat dari beberapa penelitian yang sudah dilakukan oleh Muhammad Wanto dalam penelitiannya yang berjudul “*Implementasi Akad Produk Tabungan Rencana di PT. Bank Syariah Mega Indonesia Gallery Cianjur*” hasil penelitiannya menyebutkan bahwa tabungan yang menggunakan akad *mudharabah* dan akad *wadiah* yang diterapkan oleh PT. Bank Syariah Mega Indonesia Gallery Cianjur terlihat seperti menggunakan dua akad dalam satu transaksi dan itu termasuk transaksi yang tidak diperbolehkan. Namun, kenyataannya itu hanya masalah teknis prosedural dari bank dan hal ini sudah sesuai dengan fatwa DSN No.02 dan tidak ada pelanggaran dalam fikih muamalah. Dan penelitian yang dilakukan oleh Ira Dianti dalam penelitiannya yang berjudul “*Analisis Akad Wadiah Dan Akad Mudharabah Pada Tabungan iB Hasanah Pada BNI Syariah Mataram*” hasil penelitiannya menyebutkan bahwa penerapan akad *wadiah* dan akad *mudharabah* mempunyai pengaruh perbandingan terhadap biaya-biaya, yang mana tabungan dengan akad *wadiah* lebih murah dibandingkan dengan akad *mudharabah*.

Sesuai dengan data yang peneliti peroleh dan fatwa dewan syariah nasional serta hasil penelitian diatas, membuat peneliti

tertarik untuk meneliti produk tabungan ini karena produk ini juga merupakan produk yang paling banyak penggemarnya dan memiliki daya tarik yang tinggi, judul penelitiannya yaitu **“IMPLEMENTASI AKAD MUDHARABAH MUTHLAQAH DAN AKAD WADIAH YAD DHAMANAH TERHADAP PRODUK TABUNGAN BNI IB HASANAH PADA PT. BNI SYARIAH KANTOR CABANG BANDA ACEH”**.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi akad *mudharabah muthlaqah* dan akad *wadiah yad dhammanah* pada produk BNI iB Hasanah?
2. Mengapa nasabah lebih dominan mengambil akad *wadiah yad dhammanah* daripada akad *mudharabah muthlaqah*?

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui implementasi akad *mudharabah muthlaqah* dan akad *wadiah yad dhammanah* pada produk BNI IB Hasanah.
2. Untuk mengetahui alasan nasabah dominan mengambil salah satu akad tersebut.

1.4 Kegunaan Penelitian

Dengan adanya penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat diantaranya:

1. Kegunaan bagi praktisi

Dari hasil penelitian ini peneliti mengharapkan dapat menjadi tambahan referensi dan masukkan bagi perusahaan dalam mengimplementasikan akad mudarabah dan akad wadiah dalam produk tabungan BNI iB Hasanah pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, serta peneliti mengharapkan juga dari hasil penelitian ini dapat membantu pihak Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh untuk menilai tindakan masyarakat dalam memilih jenis tabungan yang ada di Bank BNI Syariah.

2. Kegunaan bagi masyarakat

Dari hasil penelitian ini peneliti mengharapkan agar dapat menjadi tambahan referensi ilmu dan memberikan gambaran secara rinci kepada masyarakat dalam hal menabung dan menginvestasikan uangnya di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh. Selain itu juga diharapkan dari hasil penelitian ini dapat membuat masyarakat mengetahui bahwa penerapan akad dalam sebuah produk berpedoman pada undang-undang atau aturan pemerintah.

1.5 Sistematika Penelitian

Untuk memudahkan pembaca dalam memahami isi penulisan ini, maka pembahasan akan dijelaskan secara singkat dari setiap

bab yang ada. Dengan demikian peneliti akan membagikannya kedalam 5 bab, dengan sistematika penelitiannya sebagai berikut:

BAB 1 PENDAHULUAN.

Pada bab ini peneliti menjabarkan mulai dari latar belakang masalah yang fungsinya mengkaji segala permasalahan yang ingin peneliti kaji, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian serta sistematika penelitian.

BAB II LANDASAN TEORI.

Pada bab ini peneliti menjelaskan segala teori-teori yang ada di pustaka mengenai penjelasan yang berkaitan dengan penelitian ini, seperti penjelasan tentang pengertian implementasi, produk-produk pengumpulan dana, penelitian terkait dan kerangka berfikir.

BAB III METODE PENELITIAN.

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan mengenai rencana dan prosedur penelitian yang akan dilakukan peneliti untuk menjawab semua permasalahan yang ingin peneliti lakukan. Pada bab ini nantinya akan menjelaskan lokasi penelitian, tentang jenis penelitian yang digunakan, jenis data, serta teknik pengumpulan datanya.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan tentang penjelasan yang secara rinci mengenai hasil temuan peneliti selama melakukan

penelitian. Hasil penelitian yang akan dibahas pada bab ini yaitu mengenai implementasi akad *mudharabah muthlaqah* dan akad *wadiah yad dhamanah* terhadap produk tabungan BNI iB Hasanah pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh.

BAB V PENUTUP

Pada bab ini peneliti akan menjelaskan tentang kesimpulan dari semua hasil penelitian yang peneliti lakukan. Didalam bab ini juga terdapat saran untuk peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian tentang permasalahan ini.



BAB II

LANDASAN TEORI

2.1 Implementasi

Menurut Sore dan Sobirin (2017) dalam bukunya yang berjudul Kebijakan Publik menurutnya bahwa secara etimologis pengertian Implementasi adalah “Konsep implementasi yang berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*. Dalam kamus besar Webster, *to implement* (mengimplementasikan) berarti *to provide the means for carrying out* (menyediakan sarana untuk melaksanakan sesuatu); dan *to give practical effect to* (untuk menimbulkan dampak/akibat terhadap sesuatu)”. Implementasi berasal dari bahasa Inggris yaitu *to implement*, yang berarti mengimplementasikan. Implementasi adalah fasilitator sarana yang bakal digunakan untuk melakukan sesuatu yang dapat menghasilkan dampak atau akibat dari hal tersebut dapat berbentuk undang-undang, peraturan pemerintah, keputusan pengadilan, ataupun kebijakan yang dibuat oleh lembaga-lembaga pemerintah dalam kehidupan kenegaraan.

Menurut Firdianti (2018), “Implementasi secara sederhana dapat diartikan sebagai pelaksanaan atau penerapan. Sebagaimana yang ada di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), implementasi berarti penerapan”. Implementasi merupakan berakhir pada kegiatan, tingkah, perbuatan, atau adanya suatu prosedur. Implementasi tidak hanya kegiatan belaka, tetapi juga suatu kegiatan yang sengaja dibuat untuk mencapai tujuan

kegiatan. Implementasi merupakan pengembangan kegiatan yang sama-sama mencocokkan proses hubungan antara tujuan dan tindakan dengan tujuan memenuhi dan juga memerlukan jaringan pelaksana, dan pemerintah yang berhasil (Pane, 2013).

Berdasarkan pengertian diatas dapat kita simpulkan bahwa implementasi adalah penerapan atau penyedia media untuk melakukan sesuatu yang dapat menimbulkan dampak dan akibat dari kegiatan tersebut. Implementasi tidak bisa berdiri kecuali ada objek yang menjadi tempat tujuannya. Sesuai dengan yang pengertian diatas implementasi akad *mudharabah muthlaqah* dan akad *wadiah yad dhamanah* di bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh peneliti akan sandarkan sesuai dengan UU. No 12 Tahun 2008 tentang perbankan syariah dan Fatwa DSN No. 02/DSN-MUI/IV/2000

2.2 Produk-Produk Penghimpun dana

Dalam hal menghimpun dana bank syariah hampir sama dengan bank konvensional diantaranya yaitu tabungan (*saving deposit*), giro (*demand deposit*) dan deposito (*time deposit*). Perbedaannya kalau di bank syariah mengenal sistem bagi hasil dan bonus, tidak mengenal sistem bunga tergantung pada jenis produk apa yang akan dipilih oleh nasabah. Sesuai dengan UU No.21 Tahun 2008 pasal 2 & 3 mengatakan bahwa perbankan syariah menjalankan segala aktivitas usahanya berdasarkan dengan prinsip syariah maksudnya bank syariah dalam melaksanakan kegiatannya

tidak ada mengandung riba, maisir, gharar, haram dan zalim, selanjutnya prinsip demokrasi ekonomi maksudnya bank syariah melakukan kegiatan ekonomi syariah yang di dalamnya mengandung nilai keadilan, kebersamaan, pemerataan dan kemanfaatan dan yang terakhir bank syariah mempunyai landasan kehati-hatian maksudnya dalam mewujudkan perbankan yang sehat, kuat, dan efisien sesuai dengan peraturan perundang-undangan maka bank harus mengikuti pedoman pengelolaan bank.

Giro (*demand deposit*) atau yang lebih dikenal dengan rekening giro dapat kita artikan sesuai dengan UU No.21 Tahun 2008 yang mengatakan bahwa giro adalah tabungan yang penarikannya menggunakan cek atau alat perintah pembayaran lainnya atau dengan cara pemindahbukuan dan penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Sedangkan agunan adalah simpanan yang dipercayakan oleh masyarakat kepada bank baik dalam bentuk giro, deposit berjangka, sertifikat deposito, maupun yang serupa dengan itu. Dengan demikian agunan giro adalah dana yang diberikan oleh nasabah kepada bank yang sistem penarikannya dapat dilakukan setiap saat, maksudnya uang nasabah yang sudah disimpan direkening giro dapat diambil oleh nasabah setiap waktu setelah memenuhi berbagai persyaratan yang ditetapkan, misalnya pada jam kantor kas buka, keabsahan, dan kesempurnaan cek serta saldonya masih tersedia.

Tabungan (*saving deposit*) dalam UU No.21 Tahun 2008 adalah agunan yang penarikannya tanpa menggunakan cek,

tabungan dapat ditarik menurut ketentuan tertentu yang sudah disepakati saja. Dalam artian penarikannya hanya bisa dilaksanakan dengan datang langsung membawa buku rekening, slip penarikan atau dapat dilakukan dengan menggunakan media *Authomated Teller Machine/ Anjungan Tunai Mandiri (ATM)*.

Deposito (*time deposit*) adalah agunan atau tabungan yang memiliki waktu tertentu yang sesuai dengan perjanjian yang sudah disepakati saat melakukan penarikan dan biasanya waktu penarikannya berkisar antara satu bulan, tiga bulan, enam bulan, dan seterusnya. Maksudnya, penarikannya bisa dilakukan setelah tanggal yang telah ditetapkan (Anshori, 2018: 79-80). Seperti yang sudah dijelaskan dalam UU No. 21 Tahun 2008 menyatakan bahwa deposito adalah investasi dana yang disandarkan sesuai dengan akad mudarabah yang sesuai dengan aturan syariah yang penarikannya bisa dilaksanakan pada waktu-waktu yang terpilih berdasarkan kesepakatan dengan nasabah dan pihak bank atau UUS. Semua produk penghimpun dana tersebut menggunakan akad Mudarabah, dan akad Wadiah.

2.2.1 Akad Mudharabah

Mudharabah merupakan perjanjian usaha yang dapat dilakukan antara dua pihak atau lebih. Dimana satu pihak akan menempatkan modal sepenuhnya biasa disebut dengan sahibul mal, dan pihak lainnya sebagai *mudharib* atau biasa disebut pengelola usaha, dari usaha yang dilakukan bersama adanya bagi hasil yang dihitung sesuai dengan kesepakatan bersama dengan pihak-pihak

yang bekerja sama. Dengan kata lain *mudharib* adalah pengusaha, yang menjalankan upayanya untuk memperoleh keuntungan atau hasil atas usaha yang sudah dilakukan. Sahibul mal bertindak sebagai investor atau pemilik modal juga memerlukan imbalan atas dana yang sudah diinvestasikan. Jika dalam melaksanakan usahanya *mudharib* mengalami kerugian, kerugiannya tersebut akan ditanggung oleh sahibul mal selama kerugiannya bukan disebabkan karena kelalaian atau kesalahan yang dilakukan oleh *mudharib*. Sebaliknya, jika dalam melaksanakan usahanya mengalami kerugian yang disebabkan oleh kesalahan atau kelalaian yang dilakukan oleh *mudharib* maka *mudharib* wajib menggantikan dana yang diinvestasikan oleh sahibul mal (Ismail, 2011: 83).

Berdasarkan fatwa dewan syariah nasional – majelis ulama Indonesia No: 115/DSN-MUI/IX/2017 Akad *mudharabah* adalah kesepakatan kerja sama usaha antara pemilik modal dan pengelola yang kemudian keuntungan dari usaha yang didapatkan dibagi sesuai dengan nisbah yang disepakati dalam kesepakatan. Akad *mudharabah* harus dinyatakan secara tegas, mudah dipahami dan jelas sehingga mudah dipahami oleh semua pihak.

Sesuai dengan UU Perbankan No 12 Tahun 2008 pasal 19 ayat (1) huruf b mengatakan bahwa akad *mudharabah* dalam tabungan adalah kesepakatan kerja sama yang mana pihak pertama sebagai pemilik modal yaitu nasabah pihak selanjutnya bertindak sebagai pengelola dana nasabah atau biasa di sebut *mudharib* yaitu bank

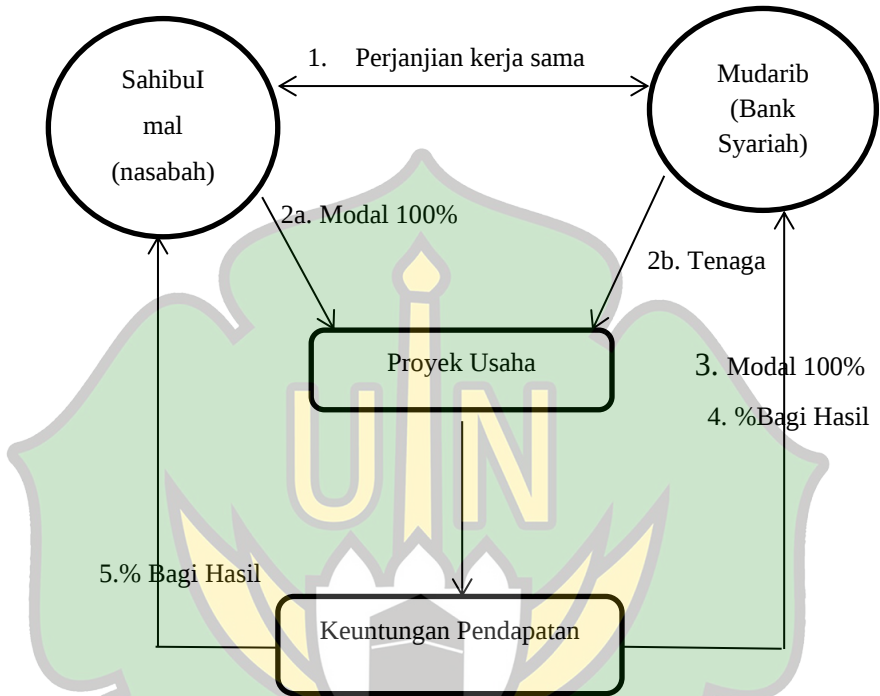
syariah dengan keuntungan yang dibagikan sesuai dengan akad yang disepakati di awal.

Menurut Wahbahaz-Zuhaili dalam buku yang dikarang oleh Sula (2004: 329) mengatakan bahwa definisi *mudharabah* adalah pemilik modal memberikan modalnya kepada pengelola atau *mudharib* atau memberikan hartanya supaya dikelola bisnis yang mereka sepakati dan keuntungannya dibagi di antara mereka berdua sesuai dengan syarat yang telah mereka sepakati.

Dalam menerapkan prinsip *mudharabah*, penyimpan atau penabung bertindak sebagai sahibul mal (pemilik modal) dan bank sebagai *mudharib* (pengelola). Uang yang di simpan oleh nasabah tersebut digunakan oleh bank untuk melakukan berbagai jenis pembiayaan *murabahah* atau *ijarah* seperti yang telah dijelaskan terdahulu. Dana tersebut bisa juga digunakan bank untuk melakukan pembiayaan *mudharabah*. Keuntungan dari usahanya ini akan dihitung hasilnya berdasarkan nisbah yang disepakati (Arwani, 2016: 98). Skema akad *mudharabah* menurut Ismail (2011:85) seperti yang terlihat pada gambar 2.1 sebagai berikut:

Gambar 2.1 Skema Akad Mudharabah.

Sumber : Ismail, 2011: 85



Dari skema Ismail (2011:85) diatas, maka berikut ini adalah penjelasannya:

1. Pengelola dan pemilik modal melakukan usahanya. Kemudian, dari usahanya tersebut pengelola dan pemilik modal mendapatkan bagi hasil, bagi hasilnya ditentukan sesuai dengan keuntungan nisbah yang sudah diperjanjikan antara pengelola dan pemilik modal.
2. Pemilik modal menyerahkan 100% modalnya kepada pengelola, maksudnya segala biaya yang dibutuhkan selama

usaha berlangsung akan dibiayai sepenuhnya oleh pemilik modal (*shahibul mal*).

3. *Mudharib*, sebagai pengelola usaha, akan mengelola dana yang diberikan pemilik modal dalam melaksanakan sebuah rencana atau dalam sebuah usaha riil.
4. Keuntungan usaha atas hasil usaha tersebut akan dibagikan sesuai dengan nisbah yang telah disepakati.
5. Akad *mudharabah* akan berakhir saat modal semua dikembalikan pada waktu perjanjian tiba.

2.2.1.1 Dasar Hukum Akad *Mudharabah*

Menurut Shomad (2017: 142) *mudharabah* tidak memiliki dasar langsung dalam Al-Qur'an dan As-Sunah. Ada beberapa ayat Al-Qur'an dan Hadis yang secara prinsip dapat dijadikan dasar bagi akad *mudharabah*, di antaranya dalam al Quran surah Al-Muzzammil: 20

...وَأَخْرُوجْ يُقَاتِلُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ...

Artinya : dan yang lainnya ada orang-orang yang berusaha dimuka bumi mencari karunia Allah

.... A R - R A N I R Y

Dalam ayat tersebut Imam Ahmad bin Muhammad Ash-Shawi mengajukan pendapatnya yang mana menurut beliau penyandingan antara orang-orang yang berperang (berjihad) atau *mujahidin* dan orang-orang yang mencari rezeki halal (*muktasibina lil mali al-halali*) dalam hal ini dapat dijadikan sebuah isyarat bahwasannya derajat orang-orang yang mencari rezeki untuk mencukupi

kebutuhan sendiri dan kebutuhan keluarga itu sama dengan derajat orang yang berjihad di jalan Allah Swt (bincangsyariah.com).

Hadis yang diriwayatkan Imam Baihaqi dari Ibnu ‘Abbas sebagai berikut.

Artinya: “Dari Ibnu Abbas, bahwa Abbas bin Abdul Muththalib jika memberikan dana ke mitra usahanya secara *mudarabah* ia mensyaratkan agar dananya tidak dibawa mengarungi lautan, menuruni lembah yang berbahaya, atau membeli ternak. Jika menyalahi aturan tersebut, maka yang bersangkutan bertanggung jawab atas dana tersebut. Disampaikanlah syarat-syarat tersebut kepada Rasulullah Saw., dan Rasulullah Saw., membolehkannya.” (HR. Imam Baihaqi).

Hadis ini dengan jelas menyinggung tentang *mudarabah*. Hadis ini merupakan Al-Sunnah *al-taqririyah* atau persetujuan Rasulullah terhadap perilaku dan tindakan sahabat yang mempraktikkan *mudharabah*. Disini juga Rasulullah mendukung usaha perdagangan istrinya Khadijah yang terkadang juga menyerahkan pengelolaan modal kepada orang lain. Rasulullah membenarkan praktik *mudharabah* yang dilakukan oleh ‘Abbas bin ‘Abdul Mutallib (Mustofa, 2016: 152).

2.2.1.2 Jenis-Jenis Akad Mudharabah

Menurut Ismail (2011:86) akad *mudharabah* terbagi atas 2 jenis yaitu: *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah*. Berikut dijelaskan lebih rinci:

1. *Mudharabah Muthlaqah*

Mudharabah muthlaqah merupakan kesepakatan antara dua pihak yang mana diketahui bahwa adanya *shahibul mal* dan *mudharib*, *shahibul mal* bertugas memberikan sepenuhnya dana yang dimilikinya kepada *mudharib* untuk menjalankan usahanya sesuai dengan prinsip syariah. *Shahibul mal* memberikan keleluasaan terhadap jenis usaha yang akan dilakukan oleh *mudharib*, waktu yang diperlukan oleh *mudharib*, strategi pemasaran yang digunakan *mudharib*, serta wilayah bisnis yang akan *mudharib* pilih. *Sahibul mal* memberikan kekuasaan yang sangat luar biasa kepada *mudharib* untuk menjalankan aktivitas usahanya, yang terpenting harus sesuai dengan prinsip syariah Islam.

Menurut PAPSI (2003) dalam buku yang dikarang oleh Ismail (2011:86) mengatakan bahwa *Mudharabah muthlaqah* merupakan kesepakatan yang mana pemilik modal mewarikan kesempatan kepada pengelola dananya dalam melakukan pendanaan. *Mudharabah muthlaqah* dapat disebut juga dengan pendanaan yang diberikan nasabah kepada bank syariah, dan tidak merupakan kewajiban bank syariah. Bank syariah tidak mempunyai hak untuk mengembalikannya apabila terjadi kerugian atas pengelolaan dana yang bukan disebabkan atas kelalaian atau kesalahan bank sebagai *mudharib*. Namun, kebalikannya apabila bank syariah (*mudharib*) melakukan kesalahan atau kelalaian dalam pengelolaan dana penabung (*sahibul mal*), maka bank syariah harus menebus semua pendanaan *mudharabah muthlaqah*. Jenis pendanaan *Mudharabah*

muthlaqah dalam penerapan perbankan syariah dapat ditawarkan dalam produk tabungan dan deposito.

Menurut Arwani (2016:98), ada beberapa keputusan umum dalam menggunakan produk ini diantaranya adalah :

- a. Bank sebagai *mudharib* wajib mengabarkan kepada pemilik dana tentang nisbah bagi hasil dan aturan pemberitahuan keuntungan atau pembagian keuntungan serta akibat yang dapat ditimbulkan dari penyimpanan dana. Apabila telah tercapai persetujuan, maka hal tersebut harus dimasukkan kedalam akad.
- b. Tabungan akad *mudharabah*, dengan adanya tabungan ini pihak bank dapat memberikan buku tabungan sebagai bukti penyimpanan, serta kartu ATM atau alat penarikan lainnya kepada penabung. Untuk deposito *mudharabah*, bank harus memberikan sertifikat atau tanda penyimpanan (*bilyet*) deposito kepada penabung.
- c. Tabungan *mudharabah* dapat diambil kapan pun penabung inginkan sesuai dengan perjanjian yang disepakati, akan tetapi tidak diperbolehkan mengalami saldo negatif.
- d. Deposito *mudharabah* hanya bisa dicairkan sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati. Deposito sudah diperpanjang, setelah jatuh tempo akan diperlakukan sama seperti deposito baru, tetapi apabila dalam kesepakatan awal sudah diterakan adanya perpanjangan otomatis maka tidak perlu dibuat akad baru.

- e. Ketetapan - ketetapan yang lainnya berkaitan dengan tabungan dan deposito tetap berlaku sepanjang tidak berbenturan dengan prinsip syariah.

2. *Mudharabah Muqayyadah*

Mudharabah muqayyadah adalah perjanjian antara dua pihak yang mana pihak satunya berlaku sebagai pemilik modal (*shahibul mal*) dan pihak satunya lagi sebagai pengelolanya (*mudharib*). Pemilik modal akan memberikan modalnya kepada pihak pengelola, kemudian pemilik dana akan mewariskan modalnya kepada *mudharib* dengan beberapa penentuan terhadap modalnya, penentuan tersebut antara lain mengenai lokasi dan bagaimana mengelola dananya, mengenai model investasinya, mengenai wujud investasinya dan batasan waktu yang diberikan oleh pemilik dana.

Menurut Ismail (2011: 86-88) Akad *Mudharabah Muqayyadah* terbagi 2 yaitu:

- a. *Mudharabah muqayyadah on balance sheet* adalah perjanjian *mudharabah muqayyadah* yang mana *mudharib* turut bertanggung jawab atas risiko kekurangan dana yang diberikan kepada *sahibul mal*. Sesuai dengan akad tersebut, pemilik modal akan memberikan beberapa ketentuan secara umum, misalnya ketentuan tentang jenis usaha yang akan dijalankan oleh pengelola, jangka waktu pembiayaannya, serta sektor usahanya.

b. *Mudharabah muqayyadah off balance sheet* adalah perjanjian *mudharabah muqayyadah* dimana pemilik modal akan meninggalkan batas-batasan secara jelas, diantaranya batasan tentang rencana usaha yang diperbolehkan, tentang batas tenggang waktu yang diberikan, serta pihak pelaku pekerjaan. Pemilik dana sudah menentukan mudaribnya sendiri. Bank syariah akan bertindak sebagai perantara yang menjebatani antara pemilik modal dan pengelola. Keuntungan yang didapatkan akan dibagi kepada pemilik modal dan pengelola. Bank syariah, selaku agen yang menghubungkan kedua belah pihak, dan akan mendapatkan pembayaran. Dalam laporan keuangan, *mudharabah muqayyadah off balance sheet* akan dicatat dalam catatan atas laporan keuangan.

2.2.1.3 Rukun dan Syarat Akad *Mudharabah*

Menurut Khosyi'ah (2014: 157-164) dalam buku yang dikarang olehnya rukun dan syarat *mudharabah* diperselisihkan oleh para imam mazhab:

1. Menurut Ulama Hanafiyah

a. Rukun *mudharabah*

Rukun *mudharabah* menurut Ulama Hanafiyah ada 2 yaitu: ijab dan kabul. Ijab kabul itu menggunakan lafazh yang menunjukkan makna yang dimaksud. Misalnya, perkataan pemilik modal kepada mudarib, “Ambillah uang ini dan jalankan dengan

mudarabah atau dengan akad lainnya dengan ketentuan apabila Allah memberikan laba kepada kita, masing-masing kita menerima separuh, sepertiga, atau dua pertiga.” Lalu, dijawab oleh mudarib “Kami ambil, kami setuju, atau kami terima.”

Ketika ijab itu dengan kalimat mutlak disebut mudarabah mutlak, yaitu apabila objek mudarabah tidak ditentukan masa tertentu, tempat, atau jenis usaha tertentu dan adakalanya dengan kalimat *muqayyad* disebut *mudharabah muqayyad*, yaitu bentuk mudarabah yang ditentukan jenis usaha, batas waktu, dan tempat usahanya.

b. Syarat *mudharabah*

Syarat *mudharabah* ada 6 yaitu: Modalnya harus berbentuk mata uang yang berlaku menurut keyakinan hukum negara sebagai alat pembayaran, besarnya dana yang diberikan harus terlihat jelas jumlahnya ketika terjadi proses transaksi, modalnya harus ada pada pemilik modal ketika transaksi berlangsung jika tidak, maka tidak sah apabila akad mudarabah utang yang diberikan kepada mudarib (pengelola), uang itu harus diserahkan seluruhnya kepada mudarib, agar ia mengelola uang tersebut sesuai dengan usaha yang dijalankannya, bagian keuntungan pengelola modal harus jelas, misalnya separuh, sepertiga, atau lainnya, bagian keuntungan yang dijanjikan untuk pengelola modal diambil dari keuntungan, bukan dari modal.

2. Menurut Jumhur Ulama

Menurut Jumhur Ulama dalam buku yang dikarang oleh Ruswandi (2015: 20), menyatakan bahwa rukun *mudharabah* ada 3 yaitu : *Aqid*, yaitu pemilik modal dan pengelola, *ma'qud 'alaih*, yaitu modal tenaga (pekerja) dan keuntungan, *shighat*, yaitu ijab dan kabul. Sedangkan, menurut Syafi'iyah dalam buku yang dikarang oleh Ruswandi (2015: 20), menyatakan bahwa rukun *mudharabah* ada 5 yaitu: modal, tenaga (pekerjaan), keuntungan, *shighat*, *aqidain*.

Menurut Ruswandi (2015: 20) ada beberapa syarat yang harus dipenuhi agar *mudharabah* sah yang berkaitan dengan '*aqid*, modal dan keuntungan:

- a. Syarat yang berkaitan dengan '*aqid* Adalah bahwa '*aqid*, baik pemilik maupun pengelola Syarat yang berkaitan dengan '*aqid* Adalah bahwa '*aqid*, baik pemilik maupun pengelola harus orang yang memiliki keahlian untuk memberikan kemampuan dan melaksanakan wakalah.
- b. Syarat yang berkaitan dengan modal
Syarat-syarat yang berkaitan dengan modal adalah sebagai berikut: Modal harus berupa uang tunai, seperti dinar, dirham, rupiah, dolar dan lain sebagainya, modal harus jelas dan diketahui ukurannya, apabila modal tidak jelas maka akad *mudharabah* tidak sah. Modal harus ada dan tidak boleh berupa hutang, tetapi tidak bearti harus ada dimajlis akad, modal harus diserahkan kepada pengelola, agar dapat

dimanfaatkan untuk kegiatan usaha yang sudah disepakati. Hal ini dikarenakan modal tersebut merupakan wasiat yang berada ditangan pengelola. Syarat ini sudah diperbolehkan oleh jumhur ulama.

c. Syarat yang berkaitan dengan keuntungan,

Syarat yang berkaitan dengan keuntungan antara lain sebagai berikut: Keuntungan harus diketahui takarannya, keuntungan harus merupakan bagian yang dimiliki bersama dengan pembagian secara nisbah.

2.2.1.4 Pembatalan akad *mudharabah*

Menurut Pudjihardjo & muhith (2019: 52) akad *mudharabah* dapat menjadi batal (berhenti dengan sendirinya) karena salah satu dari hal-hal berikut ini:

1. Pemilik modal merusak akad, melarang untuk membelanjakan modal usaha atau melanjutkan usahanya, atau pemilik modal telah terang-terangan memecat pelaku usaha. Syaratnya pelaku usaha (*mudharib*) mengetahui bahwa dirinya telah dipecat, dilarang membelanjakan, atau dilarang melanjutkan usahanya. Selain itu modal masih berupa uang cash (yang dapat dicairkan), bukan barang komoditas, jika berupa komoditas maka pelaku usaha berhak menjualnya agar jelas modal dan keuntungannya.
2. Akad *mudharabah* akan batal jika salah satu pihaknya meninggal dunia. Kalau madzhab maliki melihat bahwa

akad mudharabah tidak batal disebabkan kematian, namun bisa berpindah kepada para ahli warisnya yang dapat dipercaya dan bertanggungjawab serta layak meneruskan akad tersebut.

3. Salah satu pihak mengalami gangguan akal. Dalam hal ini karena orang yang gila tidak punya keahlian untuk melakukan transaksi/akad yang dapat menimbulkan konsekuensi hukum secara fikih.
4. Modal *mudharabah* mengalami kerusakan ditangan pelaku usaha sebelum digunakan bisnis/usaha. Dalam kondisi seperti itu, akad mudharabah tidak dapat dilanjutkan. Tetapi jika kerusakan atau kerugian terjadi setelah bisnis atau usaha dijalankan, maka kerusakan tersebut dapat dikurangkan dari keuntungan.
5. Apabila pemilik modal *murtad* (keluar dari Islam) maka ini dapat membatalkan *mudharabah*

2.2.2 Akad Wadiah

Wadiah adalah agunan asli dari pihak penitip atau yang menitipkan uangnya kepada pihak penerima titipan, barang titipan tersebut dapat digunakan atau tidak digunakan oleh penerima titipan sesuai dengan ketetapan. Barang titipan tersebut harus dijaga dengan baik dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan pihak yang menyimpan dapat mengambil barang titipannya sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan (Ismail, 2011:59).

Menurut Solihin (2008:79) “*Wadiah* dapat diartikan sebagai titipan murni dari satu pihak ke pihak lain, baik individu maupun badan hukum, yang harus dijaga dan dikembalikan kapan saja si penitip menghendaki”.

Menurut peraturan pemerintah republik Indonesia No. 39 Tahun 2005 mengatakan bahwa prinsip *wadiah* adalah perjanjian penitipan uang yang mana bank menerima titipan tersebut boleh menggunakan dan memanfaatkan uang yang dititipkan nasabah dengan ketentuan sebagai berikut : bank bertanggung jawab penuh terhadap semua keuntungan dan kerugian akibat dari penggunaan serta pemanfaatan uang tersebut, dan kemudian pihak bank boleh memberikan intensif berupa bonus tetapi tidak diperjanjikan diawal pemberian bonus ini (*‘athaya*) yang sifatnya sukarela.

Menurut Sula (2004: 354) *Al-Wadiah* dapat bermaksud dengan meninggalkan atau meletakkan, yaitu meletakkan sesuatu pada orang lain untuk dipelihara atau dijaga. Sedangkan, menurut istilah, *al-wadiah* adalah memberikan keleluasaan kepada orang lain untuk menjaga barang/hartanya dengan cara terbuka atau dengan isyarat yang semakna dengan itu.

Wadiah sesuai dengan peraturan Bank Indonesia Nomor: 7/46/PBI/2005 mengatakan bahwa Akad Penghimpunan dan Penyaluran Dana Bagi Bank Yang Melaksanakan Kegiatan Usaha Berdasarkan Prinsip Syariah adalah titipan dana atau barang dari pemilik barang atau dana kepada penyimpan barang atau dana dengan keharusan pihak yang menerima titipan tersebut harus

mengembalikan dana dan barang titipan sewaktu-waktu penitip perlukan seperti yang tertulis pada UU No 21 2008 pasal 23 (1) . *Wadiah* merupakan suatu wasiat bagi orang yang dititipkan dan dia berkeharusan mengembalikannya pada saat pemiliknya meminta kembali. Tempat penitipan adalah tempat penyimpanan yang dilakukan berdasarkan akad *wadiah* antara Bank Umum Syariah atau UUS dengan penitip, dengan ketentuan Bank Umum Syariah atau UUS yang bersangkutan tidak mempunyai hak kepemilikan atas harta tersebut (Ikit, 2015:65).

2.2.2.1 Dasar Hukum *Wadiah*

Al- Qur'an

- a. Firman Allah Q.S. An-Nisa' [4]: 58.

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya: *“Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah maha mendengar lagi maha melihat.”* (Q.S. An-Nisa' [4]:58).

Dari ayat diatas Allah SWT mengabarkan, bahwa Dia memerintahkan untuk menunaikan amanat kepada ahlinya. Dalam hal ini melibatkan seluruh amanat yang wajib bagi manusia, berupa

hak-hak Allah SWT terhadap para hamba-Nya, seperti shalat, zakat, puasa, kafarat, nadzar dan selain dari itu, yang semua itu adalah amanah yang diberikan tanpa pengawasan hamba-Nya yang lain. Serta amanah yang berupa hak-hak sebagian hamba dengan hamba lainnya. Seperti titipan yang semua itu amanah yang dilakukan tanpa pengawasan saksi. Itulah yang diperintahkan oleh Allah untuk ditunaikan. Barang siapa yang tidak melakukannya di dunia ini, maka akan dimintai pertanggungjawabannya di hari kiamat (Abdullah, 2005).

b. Firman Allah Q.S. Al-Baqarah[2]: 283.

﴿وَإِنْ كُنْتُمْ عَلَى سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهْنَ مَقْبُوضَةً فَإِنْ آمَنْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي أُؤْتِمِنَ أَمَانَتَهُ ۖ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ ۚ وَلَا تَكْتُمُوا الشَّهَادَةَ ۚ وَمَنْ يَكْتُمْهَا فَإِنَّهُ ۖ اِثْمٌ قَلْبُهُ ۚ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ عَلِيمٌ ۝﴾

Artinya: *“Dan jika kamu dalam perjalanan sedang kamu tidak..... mendapatkan seorang penulis, makahendaklah ada barang jaminan yang dipegang. Tetapi, jika sebagian kamu memercayai sebagian yang lain, hendaklah yang dipercayai itu menunaikan amanatnya (utangnya) dan hendaklah dia bertakwa kepada Allah, tuhan nya. Dan janganlah menyembunyikan kesaksian karena barang siapa yang menyembunyikannya, sungguh, hatinya kotor (berdosa).Allah maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.” (Q.S. Al-Baqarah [2]:283).*

Dari ayat diatas dijelaskan bahwa jika sedang melakukan perjalanan dan terjadi hutang piutang sampai waktu tertentu mereka

mendapatkan penulis tetapi tidak mendapatkan kertas, tinta, atau pena, maka hendaklah ada barang jaminan yang dipegang oleh si pemberi pinjaman. Ayat ini dijadikan sebagai dalil yang menunjukkan bahwa jaminan harus merupakan sesuatu yang dapat dipegang. Sebagaimana yang menjadi pendapat Imam asy-Syafi'i dan Jumhur Ulama. Imam asy-Sya'bi mengatakan: "Jika kalian saling mempercayai, maka tidak ada dosa bagi kalian untuk tidak menulis dan tidak mengambil kesaksian. Dan orang yang dipercaya (untuk memegang amanat, hendaklah bertakwa kepada Allah). Sebagai saksi janganlah kamu menyembunyikan, melebih-lebihkan, dan jangan pula mengabaikannya. Ibnu 'Abbas dan ulama lainnya mengatakan: "Kesaksian palsu merupakan satu dosa besar yang paling besar, demikian juga menyembunyikan." (Abdullah, 2005: 570-571).

Al- Hadis

- a. Hadis Nabi yang diriwayatkan Oleh Abu Dawud, at-Tirmidzi dan Hakim.

عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : أَدِّ الْأَمَانَةَ إِلَى
مَنِ اتَّيَمَّنَكَ وَلَا تَخُنْ مَنْ خَانَكَ

Artinya: "Tunaikanlah amanah yang dipercayakan kepadamu dan janganlah kamu mengkhianati terhadap orang yang telah mengkhianatimu." (HR.Abu Dawud, at-Tirmidzi, dan Hakim).

Menurut Qudamah dalam buku yang dikarang oleh Sula (2004:355) menjelaskan bahwa Berdasarkan ayat dan hadis diatas, para ulama fikih sepakat mengatakan bahwa akad *wadiah* ‘titipan’ hukumnya boleh dan disunnahkan, dalam rangka saling menolong antara sesama manusia. Oleh sebab itu, Ibnu Qudamah (541-620 H)/ 1147-1223 M), pakar fikih mazhab Hanbali, menyatakan bahwa sejak zaman Rasulullah sampai generasi-generasi berikutnya, akad wadiah telah menjadi *ijma*’ ‘*amali*’ kesepakatan dalam pelaksanaan bagi umat Islam dan tidak ada seorang ulama fikih pun yang memungkirinya.

2.2.2.2 Jenis-Jenis *Wadiah*

Wadiah dibagi menjadi 2 jenis yaitu *wadiah yad al- amanah* dan *wadiah yad dhamanah* untuk penjelasannya sebagai berikut:

1. *Wadiah Yad Al-Amanah*

Wadiah yad al-amanah adalah wasiat asli dari pihak yang menitipkan barangnya kepada pihak yang menerima titipan tersebut. Orang yang menerima amanat tersebut mempunyai keharusan memelihara dan menjaga barang titipannya dan tidak diperbolehkan memanfaatkan barang titipannya. Orang yang menerima amanat akan mengembalikan barang titipannya secara lengkap kepada pemilik titipan tersebut kapanpun barang tersebut dibutuhkan. Dalam penerapan perbankan syariah, produk yang dapat ditawarkan dengan menggunakan akad *wadiah yad al- amanah* adalah *save deposit box*. Dalam produk *save deposit box*,

bank menerima titipan barang dari nasabah untuk di tempatkan di kotak tertentu yang disediakan oleh bank syariah. Bank syariah wajib menjaga dan memelihara kotak itu. Bank syariah perlu tempat dan petugas untuk menjaga dan memelihara titipan nasabah, sehingga bank syariah akan membebani biaya administrasi yang besar sesuai dengan ukuran kotak itu, pendapatan atas jasa *save deposit box* termasuk dalam pendapatan yang didapatkan diluar aktivitas utama kegiatan perbankan(Ismail, 2011:60).

Sesuai dengan Undang-undang perbankan No. 21 Tahun 2008 menyatakan dalam hal menjaga titipan yang diberikan nasabah kepada pihak bank maka pihak bank berhak menerima bayaran dari tagihan atas surat berharga dan melakukan perhitungan dengan nasabah dan pihak bank harus menyediakan tempat untuk menyimpan barang dan surat berharga berdasarkan Prinsip Syariah.

Menurut Ikit (2015: 66), *wadi'ah yad al amanah* merupakan wasiat asli yang diberikan pihak penitip yang mempunyai barang berharga dapat berupa aset atau uang kepada pihak penyimpan yang diberi amanah, aset atau uang yang dititipkan harus dilindungi dan dijaga dengan sebaik-baiknya dan dikembalikan kepada pemiliknya secara utuh kapan saja pemilik menghendaki. Dengan adanya landasan ini pihak yang menerima simpanan tidak diperbolehkan memakai ataupun menggunakan aset atau uang yang dititipkan kebalikannya penerima titipan hanya boleh menjaganya saja. Selain itu aset atau uang yang dititipkan tidak boleh disatukan dengan aset atau uang pihak lain. Dalam keadaan seperti ini tidak

ada keharusan bagi orang yang dititipi untuk menanggung kerugian jika barang yang dititipi tersebut rusak atau hilang kecuali ada unsur kesengajaan atau karena kelalaian pihak perbankan. *Save deposit box* menurut fatwa DSN No. 24/DSN-MUI/III/2002 adalah mempersiapkan tempat penyimpanan barang-barang berharga (seperti sertifikat tanah, surat perjanjian, sertifikat tanah, akte kelahiran, ijazah, saham, obligasi, emas, mutiara, berlian, intan dan benda yang dianggap berharga lainnya).

Karakteristik *wadiah yad al-amanah* Menurut Ismail (2011: 63) adalah sebagai berikut: Barang yang dititipkan oleh penabung tidak diperbolehkan diambil manfaat oleh pihak penerima titipan. Penerima titipan dilarang untuk memanfaatkan barang titipan. Penerima titipan berfungsi sebagai penerima amanah yang harus memelihara serta menjaga barang titipannya. Penerima titipan akan menjaga dan memelihara barang titipan tersebut, sehingga penerima titipan memerlukan tempat yang aman dan juga memerlukan petugas yang menjaganya. Oleh karena itu penerima titipan diperkenankan untuk meminta biaya atas barang yang dititipkan. Oleh sebabnya maka penerima titipan wajib menyediakan tempat untuk menyimpan dan membayar biaya gaji pegawai untuk menjaga barang titipan, sehingga boleh meminta imbalan jasa.

2. *Wadiah Yad Dhamanah*

Wadiah Yad Dhamanah merupakan perjanjian yang dilakukan antara dua belah pihak, dimana pihak pertama sebagai pihak yang menitipkan titipan dan pihak lain bertindak sebagai pihak yang menerima titipan. Pihak yang menerima titipan boleh memanfaatkan barang yang sudah dititipkan. Penerima titipan harus mengembalikan barang titipannya dalam keadaan utuh. Penerima titipan diperbolehkan memberikan imbalan dalam bentuk bonus meskipun tidak diperjanjikan sebelumnya. Dalam penerapan perbankan, akad *wadiah yad dhamanah* dapat diterapkan dalam produk simpanan antara lain seperti giro dan tabungan. Bank syariah akan memberikan bonus kepada nasabah atas dana yang sudah dititipkannya di bank syariah. Besarnya bonus tidak diperjanjikan sebelumnya, akan tetapi tergantung kepada ketentuan yang ada di bank syariah. Jika bank syariah memperoleh keuntungan, bank akan memberikan bonus kepada pihak nasabah (Ismail, 2011: 63). Karakteristik *wadiah yad-dhamanah* menurut Ismail (2011: 65) adalah sebagai berikut:

1. Harta dan barang yang dititipkan dapat digunakan oleh pihak yang menerima titipan.
2. Penerima titipan sebagai pemegang amanah. Meskipun harta yang dititipkan boleh dimanfaatkan, namun penerima titipan harus memanfaatkan harta titipan tersebut sehingga menghasilkan keuntungan.

3. Bank mendapatkan keuntungan atas harta yang dititipkan, oleh karena itu penerima titipan boleh memberikan bonus. Bonus sifatnya tidak mengikat, sehingga dapat diberikan atau tidak. Besarnya bonus tergantung pada pihak penerima titipan. Bonus tidak boleh diperjanjikan pada saat perjanjian, karena bukan merupakan kewajiban bagi penerima titipan.
4. Dalam penerapan bank syariah, produk yang sesuai dengan akad *wadiah yad dhamanah* adalah simpanan giro dan tabungan.

2.2.2.3 Rukun dan Syarat Wadiah

Rukun *wadiah* menurut Ikit (2015:67) adalah sebagai berikut:

- a. Adanya pihak melakukan akad (orang yang menitipkan dan penerima titipan),
- b. Barang yang di akadkan juga harus ada (harta/barang yang dititipkan kepada bank syariah) dan
- c. *Sighat*/akad harus jelas (adanya kesepakatan antara dua belah pihak dalam serah terima).

Dalam akad *wadiah* diwajibkan memiliki syarat menurut Ikit (2015: 67) sebagai berikut:

- a. Syaratnya penerima dan penitip harus paham hukum.
- b. Berikan keleluasaan dalam melakukan transaksi.
- c. Akad ini tidak boleh dilakukan oleh anak kecil.
- d. Tidak akan terjadi akad *wadiah* ini jika dilakukan oleh orang gila.

- e. Bank syariah boleh memberikan bonus (tidak disyaratkan sebelumnya) kepada penitip.

2.2.3 Tabungan *Mudharabah*

Tabungan *mudharabah* merupakan tabungan yang dilaksanakan sesuai dengan akad *mudharabah*, seperti yang sudah kita ketahui *mudharabah* ada dua jenis, yaitu *mudharabah muthlaqah* dan *mudharabah muqayyadah* perbedaan diantara keduanya ini ada pada ada atau tidaknya ketentuan yang diberikan oleh pemilik dana kepada pihak bank dalam mengelola modalnya. Sehubungan dengan produk tabungan *mudharabah*, bank syariah seluruhnya sepakat menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* dalam hal ini bank syariah akan berperan sebagai pengelola dana (*mudharib*), sedangkan nasabah berperan sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) dalam kapasitas bank syariah sebagai pengelola (*mudharib*) memiliki kekuasaan dalam melakukan berbagai macam usaha yang sesuai dengan prinsip syariah serta mengembangkannya, bank syariah juga memiliki sifat sebagai wali amanah (*trustee*) maksudnya bank syariah harus bijaksana dan berhati-hati dalam mengembangkan usahanya serta bertanggung jawab penuh atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahannya atau kelalaiannya dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, bank syariah akan memberikan keuntungan kepada pemilik modal sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati dan sudah diterakan di dalam akad pembukaan rekening kemudian, bank syariah tidak

bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya tapi kalau terjadi karena *mismanagement* (salah urus) bank akan bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut (Karim, 2014: 359).

Berdasarkan fatwa dewan syariah nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 mengatakan bahwa tabungan yang berdasarkan *mudharabah*, dalam hal ini nasabah akan menjadi shahibul mal dan bank menjadi *mudharib*. Yang mana bank sebagai *mudharib* bebas mengembangkan atau melakukan berbagai macam kegiatan usaha yang terpenting sesuai dengan prinsip syariah dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syari'ah. Kemudian modalnya harus dinyatakan dengan jumlahnya serta harus dalam rupa tunai bukan piutang. Selanjutnya sesuai dengan kesepakatan diawal bahwa pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah. Untuk biaya operasional tabungan bank bisa menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya dan bank tidak diperbolehkan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa ada persetujuan dari pihak yang bersangkutan.

Menurut UU No.12 Tahun 2008 pasal 19 ayat 1 (b) menyebutkan bahwa tabungan dengan akad *mudharabah* adalah tabungan akad investasi yang sesuai dengan prinsip syariah yang mana dalam menghimpun dana, nasabah menjadi pihak pertamanya atau shahibul mal dan bank menjadi pihak *mudharib* kemudian membagi keuntungannya sesuai dengan kesepakatan yang diterakan di dalam akad.

Menurut Ismail (2011: 89) Tabungan Mudharabah adalah produk tabungan dibuat oleh pihak bank yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Dalam hal ini bank syariah bertindak sebagai mudarib (pengelola) dan nasabah bertindak sebagai sahibul mal (pemilik dana). Nasabah menyerahkan dananya kepada pengelola dana tabungan secara penuh kepada bank syariah, dalam penggunaan dananya tersebut tidak ada batasan baik dilihat dari jenis investasi, batasan waktu, maupun sektor usaha dan semua harus sesuai dengan prinsip syariah Islam. Setiap akhir bulan bank syariah akan memberikan bagi hasil kepada nasabah, besarnya nisbah bagi hasil sesuai dengan perjanjian sebelumnya pada saat nasabah membuka buku tabungan mudharabah. Bagi hasil yang akan diterima nasabah akan selalu berubah pada akhir bulan. Perubahan bagi hasil ini disebabkan karena adanya ketidakstabilan pendapatan bank syariah dan ketidakstabilan dana tabungan nasabah. Bagi hasil tabungan *mudharabah* sangat dipengaruhi oleh beberapa faktor diantaranya:

- a. Keuntungan yang didapatkan oleh bank syariah.
- b. Jumlah investasi akad *mudharabah muthlaqah*.
- c. Jumlah investasi produk tabungan *mudharabah*.
- d. Rata-rata saldo tabungan *mudharabah*.
- e. Keuntungan tabungan *mudharabah* yang ditetapkan sesuai dengan perjanjian.
- f. Metode perhitungan bagi hasil yang diberlakukan.
- g. Total pembiayaan bank syariah.

Menurut Ikit (2015: 73), mengatakan aktivitas menghimpun dana dalam bentuk tabungan atau deposito yang sesuai dengan akad *Mudharabah* berjalan beberapa persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. Bank berperan sebagai pengelola dana dan nasabah berperan sebagai pemilik dana.
- b. Dana disetor sepenuhnya kepada Bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal.
- c. Keuntungan dari pengelolaan dana investasi dibagikan sesuai kesepakatan dan dinyatakan dalam bentuk nisbah.
- d. Pada akad tabungan berdasarkan mudarabah, nasabah wajib menginvestasikan minimum dana tertentu yang jumlahnya ditetapkan oleh Bank dan tidak dapat ditarik oleh nasabah kecuali dalam rangka penutupan rekening.
- e. Nasabah tidak diizinkan menarik modalnya di luar kesepakatan atau akad yang sudah ditentukan.
- f. Bank berperan sebagai mudarib menutup biaya operasional tabungan atau deposito dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- g. Bank tidak diizinkan mengurangi bagian keuntungan yang akan didapatkan oleh nasabah tanpa persetujuan nasabah yang bersangkutan.
- h. Bank tidak menjamin dana nasabah, kecuali diatur berbeda dalam perundang-undangan yang berlaku.

2.2.3.1 Perhitungan Bagi Hasil Tabungan *Mudharabah*

Menurut Karim (2014: 359) dalam memperhitungkan bagi hasil tabungan *mudharabah* dilakukan berdasarkan saldo rata-rata harian yang dihitung di tiap akhir bulan dan di buku awal bulan berikutnya. Rumus perhitungan bagi hasil tabungan *mudharabah* adalah sebagai berikut:

$$\frac{\text{Hari bagi hasil} \times \text{Saldo rata - rata harian} \times \text{Tingkat bagi hasil}}{\text{Hari Kalender Yang Bersangkutan}}$$

Dalam memperhitungkan bagi hasil tabungan *mudharabah* tersebut, ada beberapa hal yang perlu diperhatikan adalah sebagai berikut: Hasil perhitungan bagi hasil dalam angka satuan bulat tanpa mengurangi hak nasabah, diantaranya pembulatan ke atas untuk nasabah, pembulatan ke bawah untuk bank dan hasil perhitungan pajak dibulatkan ke atas sampai puluhan terdekat.

Dalam hal pembayaran bagi hasil, Bank Syariah menggunakan metode *end of month*, yaitu:

- a. Penyetoran keuntungan atau bagi hasil tabungan *mudharabah* dilakukan secara bulanan, yaitu pada tanggal tutup buku setiap bulan. Bagi hasil bulan pertama dihitung secara proporsional hari efektif termasuk tanggal tutup buku, tapi tidak termasuk tanggal pembukaan tabungan.
- b. Bagi hasil terakhir dihitung secara proposional hari efektif. Tingkat bagi hasil yang dibayarkan adalah tingkat bagi hasil tutup buku bulan terakhir.

- c. Jumlah hari sebulan adalah jumlah hari kalender bulan yang bersangkutan (28 hari, 29 hari, 30 hari, 31 hari).
- d. Bagi hasil bulanan yang diterima nasabah dapat dihubungkan ke rekening lainnya sesuai dengan permintaan nasabah.

Menurut Karim (2014: 361) mengatakan bahwa dari pembahasan di atas, dapat disimpulkan beberapa ketentuan umum tabungan *mudharabah* sebagai berikut :

- a. Dalam transaksi ini, nasabah berperan sebagai pemilik dana dan bank berperan sebagai pengelola dana.
- b. Dalam daya tamponnya sebagai *mudharib*, bank diperbolehkan melakukan berbagai macam usaha serta diperbolehkan mengembangkannya selama tidak bertentangan dengan prinsip syariah.
- c. Uang atau modal nasabah harus dinyatakan dengan jumlahnya, dalam bentuk tunai dan bukan piutang.
- d. Pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah dan dituangkan seluruhnya dalam kesepakatan awal atau dalam akad pembukaan rekening.
- e. Bank sebagai *mudharib* menutup biaya operasional tabungan dengan menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya.
- f. Bank tidak diperbolehkan mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa persetujuan dari yang bersangkutan.

2.2.4 Tabungan *Wadiah*

Menurut UU No.12 Tahun 2008 pasal 19 ayat 1 (a) menyebutkan bahwa tabungan dengan menggunakan akad *wadiah* adalah tabungan yang didalamnya ada kesepakatan penitipan antara pihak yang memiliki barang atau uang dengan pihak yang diberikan kepercayaan atau amanah menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan barang atau uang tersebut.

Tabungan *wadiah* adalah simpanan yang dilaksanakan sesuai akad *wadiah*, yaitu agunan murni yang harus dijaga dan harus dikembalikan kapanpun pemilik dana berkehendak, sehubungan dengan itu produk tabungan *wadiah* pada bank syariah seluruhnya sepakat menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* yang mana nasabah bertindak sebagai penitip yang memberikan kebebasan kepada Bank Syariah untuk memanfaatkan uang atau barang titipannya serta menggunakannya, barang yang disertai kebebasan untuk menggunakan atau memanfaatkan dana atau barang tersebut, sebagai akibat dari perbuatannya tersebut bank diharuskan bertanggung jawab penuh terhadap keutuhan harta titipan tersebut serta mengembalikannya kapan saja pemiliknya menghendaki disisi lain, bank juga berhak sepenuhnya atas keuntungan yangt didapatkan dari hasil penggunaan atau pemanfaatan dana atau barang tersebut dengan demikian, bank dibenarkan memberikan bonus kepada pemilik harta titipan selama tidak diisyaratkan diawal pembukaan rekening atau akad dengan kata lain, pemberian bonus

merupakan prosedur dari bank syariah semata yang sifatnya tulus dan ikhlas (Karim, 2014:357).

Berdasarkan fatwa dewan syariah nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 menyebutkan bahwa tabungan berdasarkan akad wadiah ini bersifat simpanan dan simpanan ini dapat diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan bersama dalam hal ini tidak ada imbalan apa pun yang disyaratkan oleh bank, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Tabungan wadiah adalah produk tabungan bank syariah berupa simpanan dari nasabah dalam bentuk rekening tabungan (*saving account*) untuk keamanan dan kemudahan pemakaiannya, karakteristik tabungan wadiah ini sama seperti tabungan pada bank konvensional ketika nasabah penyimpan diberikan garansi untuk dapat menarik dananya sewaktu-waktu dengan menggunakan berbagai fasilitas yang disediakan bank seperti kartu ATM, dan sebagainya tanpa dikenai biaya, kemudian lagi bank dapat menggunakan dana ini lebih lantang sehingga bank mempunyai kesempatan lebih besar untuk mendapatkan keuntungan oleh karena itu, bonus yang diberikan bank kepada nasabah biasanya lebih besar dan biasanya besarnya bonus juga tidak dipersyaratkan dan tidak ditetapkan di muka (Mustofa, 2016: 188).

Tabungan merupakan salah satu bentuk simpanan yang diperlukan oleh masyarakat untuk menyimpan uangnya, karena merupakan jenis simpanan yang dapat dibuka dengan persyaratan

yang sangat mudah dan sederhana. Persyaratan untuk dapat membuka rekening tabungan *wadiah*, masing-masing bank syariah berbeda. Pada umumnya, bank syariah memberikan persyaratan yang sama pada setiap masyarakat yang ingin membuka simpanan tabungan, yaitu perlu menyerahkan fotokopi identitas, misalnya KTP, SIM, Paspor, dan identitas lainnya. Disamping itu, setiap bank syariah akan memberikan persyaratan tentang jumlah minimal setoran awal, setoran minimal, serta saldo minimal yang harus disisakan. Saldo minimal ini diperlukan pada saat tabungan ditutup, maka masih terdapat saldo dana yang akan digunakan untuk membayar biaya administrasi atas penutupan tabungan nasabah.

Dalam peraturan Bank Indonesia No.7/46/PBI/2005 Tentang akad penghimpunan dana dan penyaluran dana bagi bank yang melaksanakan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah menjelaskan bahwa dalam hal kegiatan menghimpun dana dalam bentuk giro atau tabungan berdasarkan *wadiah* menurut Ikit (2015:69) berlakunya persyaratan paling kurang sebagai berikut:

- a. Bank bertindak sebagai penerima dana titipan dan nasabah bertindak sebagai pemilik dana titipan.
- b. Dana titipan dapat disetor penuh kepada bank dan dinyatakan dalam jumlah nominal.
- c. Nasabah dapat mengambil dana titipan tersebut setiap saat.
- d. Bank tidak diperbolehkan menjanjikan pemberian imbalan atau bonus kepada nasabah.
- e. Bank wajib menjamin pengembalian dana titipan nasabah.

2.2.4.1 Perhitungan Pemberian Bonus *Wadiah*

Menurut Karim (2014:359) dalam memperhitungkan pemberian bonus *wadiah* tersebut ada beberapa hal yang harus diperhatikan diantaranya yaitu:

1. Biaya bonus *wadiah* akan diberikan dan besarnya pungutan yang diberikan bank sesuai dengan ketentuan.
2. Saldo terendah adalah saldo terendah dalam satu bulan.
3. Saldo rata-rata harian adalah total saldo dalam satuan bulan dibagi hari bagi hasil sebenarnya menurut bulan kalender. Misalnya, bulan Januari 31 hari, bulan februari 28/29 hari, dengan catatan satu tahun 365 hari.
4. Saldo harian adalah saldo pada akhir hari.
5. Hari efektif adalah hari kalender tidak termasuk hari tanggal pembukaan atau tanggal penutupan, tapi termasuk hari tutup buku.
6. Dana tabungan yang mengendap kurang dari satu bulan karena rekening baru dibuka awal bulan atau ditutup tidak pada akhir bulan tidak mendapatkan bonus *wadiah*, kecuali apabila perhitungan bonus *wadiahnya* atas dasar saldo harian.

Menurut Karim (2014: 358) dalam hal bank berkeinginan untuk memberikan bonus *wadiah*, ada beberapa metode yang dapat dilakukan adalah sebagai berikut:

1. Bonus *wadiah* atas dasar saldo terendah.

2. Bonus *wadiah* atas dasar saldo terendah, yaitu tarif bonus *wadiah* dikalikan dengan saldo terendah bulan yang bersangkutan.

Tarif Bonus *Wadiah* x Saldo Terendah Bulan Yang Bersangkutan

3. Bonus *wadiah* atas dasar saldo rata-rata harian.
Bonus *wadiah* atas dasar saldo rata-rata harian, yakni tarif bonus *wadiah* dikalikan dengan saldo rata-rata harian bulan yang bersangkutan.

Tarif Bonus *Wadiah* x Saldo rata-rata Harian Bulan yang Bersangkutan

4. Bonus *wadiah* atas dasar saldo harian, yakni tarif bonus *wadiah* dikalikan dengan saldo harian yang bersangkutan dikali hari efektif.

Tarif Bonus *Wadiah* x Saldo Harian Yang Bersangkutan x Hari Efektif

2.3 Penelitian Terkait

Berdasarkan beberapa penelitian terkait, terdapat beberapa perbedaan dan persamaan diantaranya yaitu:

1. Penelitian Muhammad Wanto (2014) yang berjudul “Implementasi Akad Produk Tabungan Rencana di PT. Bank Syariah Mega Indonesia Gallery Cianjur”. Adapun persamaan antara penelitian ini dengan penelitian yang peneliti teliti yaitu terletak pada metode penelitian dan

teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan wawancara dan dokumentasi serta sama-sama meneliti penerapan akad dalam produk tabungan. Sedangkan perbedaannya terletak pada nama produknya dan bank yang akan di teliti tersebut yaitu kalau pada penelitian terdahulu menggunakan produk tabungan Rencana pada PT. Bank Syariah Mega Indonesia Gallery Cianjur sedangkan peneliti ingin meneliti produk tabungan BNI iB Hasanah Kantor Cabang Banda Aceh selain itu perbedaannya peneliti tidak menggunakan teknik observasi.

2. Penelitian Hendri Saladin (2015) dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Bagi Hasil Tabungan *Mudharabah* Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Palembang”. Adapun kesamaan yang dimiliki antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti teliti yaitu terletak pada metode penelitian dan teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan metode kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara, dan dokumentasi. Kemudian sama-sama meneliti pada Bank BNI Syariah dan sama-sama menggunakan akad *mudharabah*. Dan sama-sama meneliti pada produk tabungan Sedangkan perbedaannya kalau penelitian terdahulu lokasinya di cabang Palembang kalau peneliti

meneliti di cabang Banda Aceh. Perbedaannya lagi terletak pada nama produknya kalau penelitian terdahulu menggunakan produk tabungan *mudharabah* sedangkan peneliti meneliti pada produk tabungan BNI iB Hasanah. Perbedaannya lagi pada fokusnya kalau penelitian terdahulu fokus pada penerapan sistem informasi akuntansi dan bagi hasil sedangkan peneliti meneliti penerapan akad *mudharabah muthlaqah* dan akad *wadiah yad dhamanah* pada produk BNI iB Hasanah.

3. Penelitian Munawir (2017) dalam penelitiannya yang berjudul “Penerapan Akad *Mudharabah Muthlaqah* Pada Produk Tabungan Sahabat Serta Kesesuaiannya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Di Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang bantu Banyuwangi”. Adapun persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti teliti yaitu terletak pada metode penelitian dan teknik pengumpulan datanya yaitu menggunakan kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi. Kesamaan lainnya yaitu sama-sama penerapan akad dalam produk tabungan. Sedangkan perbedaannya yaitu terletak pada nama produk, bank yang akan diteliti, dan lokasi bank yang diteliti kalau penelitian terdahulu menggunakan produk tabungan Sahabat pada Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Banyuwangi sedangkan peneliti

teliti pada produk BNI iBHasanah pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh. Kemudian lagi perbedaannya kalau penelitian terdahulu pada satu akad saja yaitu akad *mudharabah muthlaqah* sedangkan peneliti ingin meneliti pada kedua akad tabungan yaitu akad *mudharabah muthlaqah* dan *wadiah yad dhamanah*. selain itu perbedaannya juga ada pada tidak menggunakan teknik observasi pada pengumpulan datanya.

4. Penelitian Andri Irawan, Nunung Rodliyah & Yulia Kusuma Wardani (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “ Penghimpunan Dana dengan Akad *Mudharabah* Pada Bank Rakyat Indonesia Syariah” adapun kesamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti akan teliti yaitu sama sama membahas tentang akad *mudharabah* dan sama sama menggunakan metode kualitatif dalam penelitiannya. Perbedaannya kalau penelitian terdahulu berfokus pada akad *mudharabah* secara keseluruhan tapi peneliti hanya berfokus pada akad *mudharabah* dan akad *wadiah* pada produk tabungan BNI iB Hasanah, untuk tempat penelitian terdahulu memilih Bank BRI Syariah sedang peneliti memilih meneliti pada Bank BNI Syariah, kemudian data yang digunakan penelitian terdahulu merupakan data sekunder yang berupa bahan hukum primer, sekunder dan tersier serta data primernya berupa wawancara narasumber. Sedangkan peneliti menggunakan

data primer dan data sekunder yang mana data sekundernya didapatkan jurnal-jurnal dan dokumen-dokumen yang berhubungan langsung dengan permasalahan untuk data primer peneliti dapatkan melalui wawancara kepada para narasumber yang sudah ditentukan.

5. Penelitian Widya Dwi Pratiwi & Makhrus (2018) dalam penelitiannya yang berjudul “Praktik Akad *Wadiah Yad Dhamanah* Pada Produk Tabungan di Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto” adapun kesamaannya antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang ingin peneliti teliti yaitu sama-sama menggunakan metode kualitatif dan sumber datanya bersumber dari brosur, formulir pembukaan rekening. Kemudian sama-sama membahas produk tabungan. Untuk perbedaannya penelitian terdahulu hanya fokus pada akad *wadiah* saja sedangkan peneliti fokus terhadap dua akad yaitu akad *wadiah* dan akad *mudharabah*. Kemudian lagi bedanya terdapat pada bank yang ingin diteliti kalau penelitian terdahulu memilih meneliti pada Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto sedangkan peneliti memilih meneliti pada Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh. Perbedaannya lagi terdapat dalam pengumpulan datanya, peneliti terdahulu menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi, sedangkan peneliti hanya menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi.

6. Penelitian Ira Dianti (2019) dalam penelitiannya yang berjudul “Analisis Akad *Wadiah* dan Akad *Mudharabah* Pada Tabungan iB Hasanah Pada BNI Syariah Mataram” adapun persamaan antara penelitian terdahulu dengan penelitian yang peneliti teliti yaitu terletak pada metode penelitiannya yaitu menggunakan metode kualitatif. Kesamaan lainnya yaitu sama-sama membahas tentang akad *wadiah* dan akad *mudharabah* pada produk tabungan BNI iB Hasanah. Sedangkan perbedaannya terletak pada teknik pengumpulan datanya penelitian terdahulu menggunakan teknik wawancara dan teknik observasi, sedangkan peneliti menggunakan teknik wawancara, teknik dokumentasi dan teknik kepustakaan. Perbedaannya lagi terletak pada lokasinya penelitian terdahulu meneliti pada Bank BNI Syariah Mataram sedangkan peneliti meneliti pada Bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh dan kalau dilihat dari segi judul penelitian terdahulu lebih ke penyelidikan terhadap sesuatu (analisis) sedangkan peneliti lebih ke pelaksanaan/ penerapan (implementasi) pada akad *wadiah* dan akad *mudharabah* pada produk tabungan BNI iB Hasanah.

Tabel 2.1
Penelitian Terkait

No	Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Muhammad Wanto (2014)	Implementasi Akad Produk Tabungan	Kualitatif bersifat deskriptif serta	Pada nyatanya hal ini telah sesuai dengan fatwa DSN

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Rencana di PT. Bank Syariah Mega Indonesia Gallery Cianjur	teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara, observasi, dan studi dokumentasi.	No. 02 dan tidak ada pelanggaran dalam fikih muamalah.
2.	Hendri Saladin (2015)	Penerapan Sistem Informasi Akuntansi Terhadap Bagi Hasil Tabungan <i>Mudharabah</i> Pada PT. Bank BNI Syariah Cabang Palembang.	Analisis kualitatif dengan teknik pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara dan dokumentasi	Sistem transaksi tabungan <i>mudharabah</i> di Bank BNI Syariah Cabang Palembang menggunakan akad <i>mudharabah muthlaqah</i> dan sistem bagi hasil yang diterapkan mengacu pada prinsip <i>revenue sharing</i> , akan tetapi informasi mengenai perhitungan bagi hasil yang diperoleh nasabah masih terbatas sehingga pemahaman nasabah tentang sistem informasi akuntansi tersebut masih kurang jelas.
3.	Munawir (2017)	Penerapan Akad <i>Mudharabah Muthlaqah</i> Pada Produk Tabungan Sahabat Serta Kesesuaiannya Dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional Di	Kualitatif analisis deskriptif dengan teknik penelitian wawancara, observasi serta teknik dokumentasi.	Mengatakan bahwa praktik <i>mudharabah</i> pada produk tabungan sahabat dengan Fatwa Dewan Syariah Nasional, dalam analisis peneliti sudah sesuai. Karena

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
		Bank Muamalat Indonesia Kantor Cabang Pembantu Banyuwangi		berdasarkan Fatwa Dewan Syariah Nasional produk tabungan yang dibenarkan adalah produk tabungan yang menggunakan akad mudharabah dan wadiah, sedangkan produk tabungan yang tidak dibenarkan pada produk tabungan adalah yang berdasarkan perhitungan bunga.
4.	Andri Irawan, Nunung Rodliyah & Yulia Kusuma Wardani (2018)	Penghimpunan Dana Dengan Akad <i>Mudharabah</i> Pada Bank Rakyat Indonesia Syariah	Normatif terapan dengan tipe penelitian deskriptif. Data yang digunakan data sekunder, berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier, serta data primer, berupa wawancara narasumber.	Pelaksanaan penghimpunan dana dengan akad <i>mudharabah</i> pada PT. Bank Rakyat Indonesia Syariah (BRIS) Kantor Cabang Pembantu (KCP) Lampung Timur sudah dilakukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku akan tetapi, ada praktiknya mudarib yang kurang memberikan informasi mengenai cara perhitungan bagi hasil dan keuntungan yang diperoleh dari pengelolaan dana sahibul mal, sehingga pendapatan bagi

Tabel 2.1-Lanjutan

No	Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				hasil yang diperoleh sahibul mal terkesan seperti bunga. Hal ini tidak sesuai dengan asas transparansi dalam melaksanakan akad <i>mudharabah</i> yang diatur dalam KHES. Akibatnya apabila pelaksanaan akad <i>mudarabah</i> yang berjalan tidak sesuai dengan syarat, maka ada sanksi berupa pembebanan ganti kerugian.
5.	Widya Dwi Pratiwi & Makhrus (2018)	Praktik Akad <i>Wadiah yad dhamanah</i> Pada Produk Tabungan Bank BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto	Kualitatif dengan pendekatan yuridis normatif dengan pengumpulan datanya menggunakan teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Sumber datanya bersumber dari brosur, formulir pembukaan rekening.	Bahwa penerapan akad <i>wadiah</i> di BRI Syariah Kantor Cabang Purwokerto berdasar pada fatwa yang dikeluarkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) yang telah memenuhi ketentuan umum tabungan <i>wadiah</i> yaitu seperti bersifat simpanan, simpanan bisa diambil kapan saja (<i>on call</i>) atau berdasarkan keepakatan dan tidak ada imbalan yang diisyaratkan, kecuali dalam bentuk pemberian

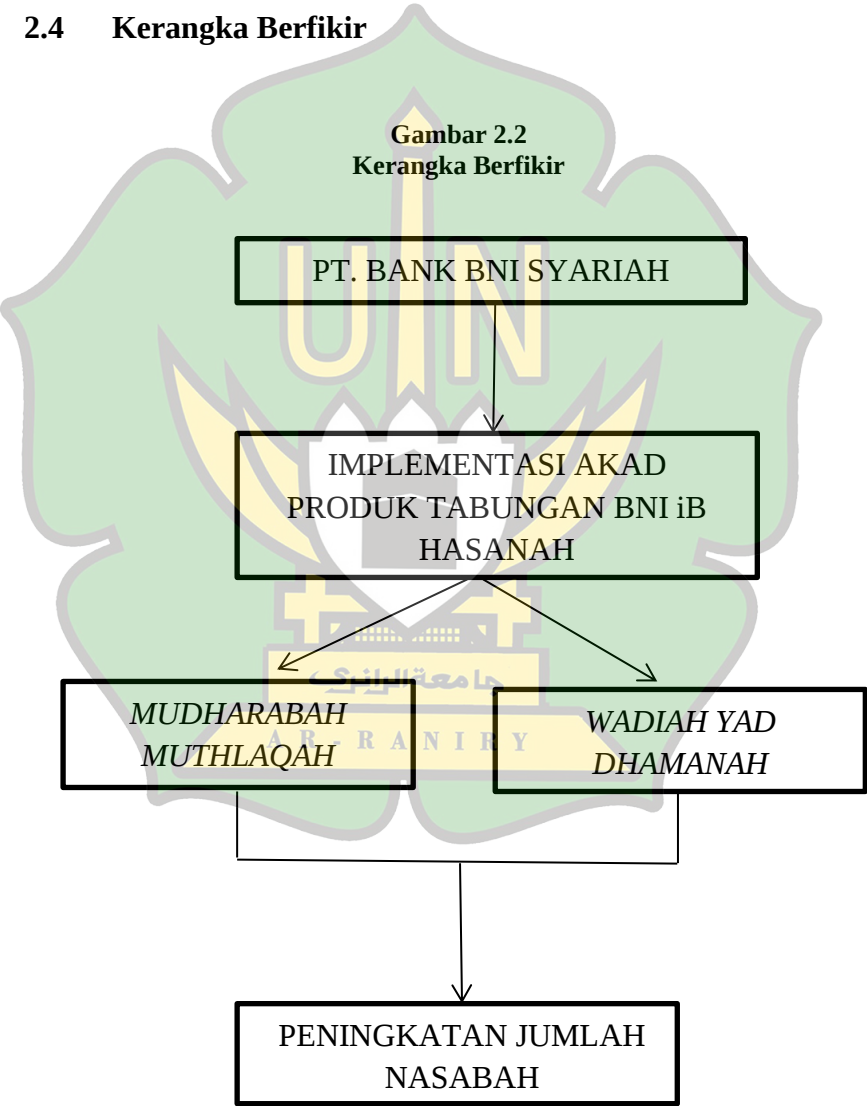
Tabel 2.1-Lanjutan

No	Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				(<i>'athaya</i>). Dalam melakukan penerapannya juga sudah sesuai dengan rukun dan syarat akad.
6.	Ira Dianti (2019)	Analisis Akad <i>Wadiah</i> dan Akad <i>Mudharabah</i> Pada Tabungan iB Hasanah Pada BNI Syariah Mataram	Deskriptif kualitatif, dengan teknik pengumpulan datanya observasi langsung di BNI Syariah Mataram dan menggunakan teknik wawancara langsung melalui tanya jawab dengan pihak manager dan karyawan BNI Syariah.	Bahwa penerapan akad <i>wadiah</i> dan akad <i>mudharabah</i> mempunyai pengaruh perbandingan terhadap biaya-biaya, tabungan dengan akad <i>wadiah</i> lebih murah daripada akad <i>mudharabah</i> . Adapun akad <i>wadiah</i> mempunyai prinsip yang mana pihak nasabah datang ke bank BNI Syariah untuk menitipkan barang atau menyetorkan uangnya ke bank. Kemudian, pihak yang dititipi bertanggung jawab atas keutuhan harta titipan sehingga ia boleh memanfaatkan harta titipan tersebut tanpa ada imbalan apapun. Sedangkan akad <i>mudharabah</i> memiliki pembiayaan yang disesuaikan dengan

No	Penelitian (Tahun)	Judul Penelitian	Metode Penelitian	Hasil Penelitian
				prinsip-prinsip syariah.

Data telah diolah kembali (2019).

2.4 Kerangka Berfikir



PT. Bank BNI Syariah merupakan Bank Umum Syariah yang mengimplementasikan atau menerapkan akad *mudharabah muthlaqah* dan akad *wadiah yad dhamanah* dalam semua produk tabungan, salah satunya yaitu produk BNI iB Hasanah. Dalam hal ini setiap bank syariah pasti akan melakukan hal yang berbeda dari bank-bank lainnya yang memiliki tujuannya untuk menarik ketertarikan nasabah untuk menabung di bank tersebut. Apalagi saat ini bank konvensional sudah banyak yang beroperasi sebagai bank syariah. Seperti yang kita ketahui bersama bahwa dengan semakin banyak bank syariah beroperasi maka tingkat pesaingannya juga tinggi. Dengan demikian PT. BNI Syariah sudah siap dengan tantangan tersebut dengan melahirkan produk yang murah hanya dengan setoran Rp100.000 saja, nasabah bisa membuka rekening tabungan ini menggunakan akad *mudharabah* dengan begitu nasabah akan dibebankan biaya administrasi bulanan sebesar Rp7.500 dan ketentuan bebas biaya administrasi bulanan untuk akad *wadiah*, dan ini terbilang sangat murah jika dibandingkan dengan biaya administrasi yang ada di bank lainnya. Konsep hasanah yang diterapkan oleh bank BNI Syariah maka secara otomatis kita sudah berinfak sebesar Rp500.00 untuk masyarakat yang membutuhkan hal ini berlaku bagi setiap nasabah yang membuka rekening BNI Syariah (BNI iB Hasanah, BNI Bisnis iB Hasanah dan BNI Prima iB Hasanah), produk ini merupakan produk tabungan yang banyak penggemarnya dan memiliki daya tarik yang tinggi.

Hal ini berhubungan dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 yang mengatakan bahwa tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan yang tidak ada perhitungan bunga dan juga berdasarkan prinsip *mudharabah* dan prinsip *wadiah*. Kemudian sesuai dengan UU No. 21 Tahun 2008 yang mengatakan bahwa tabungan adalah tabungan investasi dana yang berdasarkan akad *mudharabah* dan simpanan yang hanya menitip saja berdasarkan akad *wadiah* hal ini tidak boleh bertentangan dengan prinsip syariah dan penarikannya hanya bisa dilakukan menurut syarat dan ketentuan tertentu sesuai dengan kesepakatan bersama tetapi tidak bisa ditarik dengan cek, bilyet giro dan alat lainnya.

Selain itu disini peneliti juga ingin mengetahui apa yang menjadi karakteristik yang dimiliki oleh produk tabungan BNI iB Hasanah ini. Karena pada setiap produk memiliki karakteristik masing-masing dalam mempertahankan nasabahnya agar tetap menjadi nasabahnya sehingga ada kesan mempesona, yang dapat membuat nasabah betah dan tidak ragu lagi dalam memilih produk tabungan.

BAB III

METODE PENELITIAN

Pada bab ini peneliti akan membahas rencana dan prosedur penelitian mulai dari jenis penelitian, teknik pengumpulan data, sumber data serta analisis metode yang nantinya akan peneliti gunakan untuk menjawab segala permasalahan yang telah peneliti kemas pada bab sebelumnya.

3.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini termasuk dalam penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif analitis. Peneliti menggunakan cara mendeskripsikan tentang implementasi akad *mudharabah muthlaqah* dan akad *wadiah yad dhamanah*. Menurut Anggito & Setiawan (2018: 8- 10) penelitian kualitatif adalah suatu penelitian yang hasil penelitiannya tidak diperoleh melalui metode angka-angka atau metode pernyataan jumlah satuan dalam angka yang lain. Peneliti biasanya menggunakan cara natural untuk memndalami suatu fenomena tertentu. Penelitian kualitatif dilakukan dengan karakteristik yang mendiskripsikan suatu keadaan yang sebenarnya atau sesuai dengan fakta, tetapi laporan yang dibuat bukan laporan sekedar laporan suatu kejadian tanpa suatu kesan pengetahuan.

Menurut Sukmadinata (2012) dalam buku yang dikarang oleh Fitrah & Luthfiyah (2018: 36) mengatakan bahwa metode

deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung saat ini atau saat yang lampau. Metode ini tidak mengadakan manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi apa adanya. Penggambaran kondisi bisa individual atau menggunakan angka-angka. Menurut Hamdi & Bahrudin (2014: 5), menyatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode penelitian yang ditujukan untuk menggambarkan fenomena-fenomena yang ada, yang berlangsung pada saat ini atau saat yang lampau. Dalam hal ini metode ini bisa menggambarkan keadaan dalam tahapan-tahapan perkembangannya, dengan menggunakan metode ini maka data yang didapatkan tidak mengandung unsur manipulasi atau perubahan pada variabel-variabel bebas, tetapi menggambarkan suatu kondisi yang apa adanya. Penggambaran suatu kondisi bisa individual, kelompok maupun menggunakan angka-angka. Metode deskriptif analitis merupakan suatu metode yang digunakan untuk memberikan gambaran terhadap objek yang sedang diteliti berdasarkan data yang telah dikumpulkan sebelumnya, dengan memiliki unsur fakta yang terdapat di lapangan atau sesuai dengan di lapangan adapun hasilnya akan di olah serta dianalisis untuk di tarik sebuah kesimpulan (Sugiyono, 2009).

Adapun tujuan dari peneliti menganalisis objek penelitian ini yaitu untuk mengetahui fakta-fakta yang peneliti temukan di lapangan, baik data lisan, data tertulis (dokumen) seperti hasil

wawancara peneliti terhadap beberapa narasumber yang berkaitan dengan fakta-fakta tentang akad *mudharabah muthlaqah* dan akad *wadi'ah yad dhamanah* dalam produk BNI iB Hasanah pada PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh yang kemudian akan peneliti jadikan untuk menarik kesimpulan.

3.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian merupakan lokasi atau tempat penelitiannya dilakukan. Penetapan lokasi penelitian merupakan tahapan yang sangat penting dalam penelitian kualitatif, karena dengan ditetapkannya lokasi penelitian berarti objek dan tujuannya sudah ditetapkan sehingga mempermudah penulis dalam melakukan penelitian. Mengenai uraian lokasi hendaknya jelas dan lengkap (Hermawan, 2019: 31). Lokasi penelitian merupakan suatu tempat atau daerah yang dipilih yang nantinya peneliti manfaatkan untuk melakukan penelitian guna mendapatkan data-data yang diperlukan. Lokasi penelitian yang peneliti lakukan di PT. BNI Syariah Cabang Banda Aceh, Jl. Teuku Daud Beureueh No. 33C Banda Aceh. Peneliti memilih lokasi ini karena PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh, Jl. Teuku Daud Beureueh No. 33C Banda Aceh merupakan kantor cabang pertama yang ada di Banda Aceh, maka dijamin dalam keakuratan dan kelengkapan datanya dibandingkan dengan kantor cabang lainnya dan letaknya yang sangat strategis sehingga memudahkan peneliti melakukan penelitian.

3.3 Jenis Data dan Sumber Data

Adapun jenis sumber data yang peneliti gunakan ada dua jenis yaitu:

3.3.1 Data Primer

Data Primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data (Sugiyono, 2014). Menurut Husein (2011) data primer adalah data yang diperoleh dari sumber pertama baik dari individu maupun perseorangan misalkan dari wawancara yang dilakukan oleh peneliti (p:42). Data primer adalah sumber data penelitian yang diperoleh secara langsung dari sumber asli atau pihak pertama. Data primer ini secara khusus dikumpulkan oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan penelitian (Supriyono, 2018: 48). Sesuai dengan yang sudah dijelaskan data primer didapatkan dengan beberapa metode diantaranya :

1. Penelitian Lapangan (*field research*)

Merupakan penelitian yang datanya langsung didapatkan dari kejadian yang ditemukan dilapangan. Sesuai dengan itu untuk menjawab semua permasalahan yang ingin peneliti teliti maka peneliti melakukan penelitian lapangan yaitu dengan cara wawancara dan dokumentasi.

a. Wawancara (*interview*)

Wawancara adalah pengumpulan data dengan bertanya jawab langsung antara (petugas) peneliti dengan responden (Zamzam, 2018: 104). Esterberg (2002) dalam buku Sugiyono (2014: 410-412) mendefinisikan wawancara adalah pertemuan

dua orang untuk bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat disusun makna dalam suatu topik tertentu. Ia menjelaskan lagi wawancara dapat digunakan untuk peneliti yang ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan masalah yang harus diteliti, dan bisa juga digunakan peneliti untuk ingin mengetahui suatu hal yang lebih mendalam. Dalam hal ini peneliti menggunakan teknik wawancara yang terstruktur dengan metode *quota sampling*. Wawancara terstruktur yaitu sebuah teknik wawancara yang berpedoman pada daftar pertanyaan yang telah disiapkan oleh peneliti sedangkan *quota sampling* adalah jenis kedua dari *purposive sampling* yang tujuannya yaitu untuk memastikan bahwa berbagai subgroup dalam populasi telah terwakili dengan berbagai karakteristik sampel sampai batas tertentu seperti yang dikehendaki oleh peneliti (Kuncoro, 2013: 140).

Berkenaan dengan ini peneliti menggunakan teknik wawancara terstruktur dengan metode *quota sampling*. Peneliti mendapatkan datanya langsung melalui wawancara langsung dengan 13 responden diantaranya 10 nasabah yang menabung pada produk tabungan BNI iB Hasanah, baik yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* atau akad *wadiah yad dhamanah* dan juga kepada 2 orang bagian umum dan 1 orang *customer service* (CS) di bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh. Adapun dalam memilih responden peneliti menggunakan beberapa kriteria, yaitu diantaranya:

Pertama, kepada nasabah yang menggunakan produk tabungan BNI iB Hasanah yang menggunakan akad mudarabah atau akad wadiah. Kedua, Nasabah yang bertempat tinggal di Banda Aceh dan Aceh Besar.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan pemberitahuan kejadian yang sudah berlalu. Dokumentasi bisa berbentuk tulisan, gambar, atau karya-karya monumental dari seseorang. Dokumentasi yang berbentuk tulisan misalnya catatan harian, sejarah kehidupan, peraturan, dan kebijakan. Dokumentasi berbentuk gambar, misalnya foto, gambar hidup, sketsa dan lain-lain. Dokumentasi yang berbentuk karya misalnya karya seni, patung, film, dan lain-lain. Studi dokumentasi merupakan pelengkap dari teknik pengumpulan data (Sugiyono, 2014: 422). Untuk penelitian ini peneliti menggunakan dokumentasi gambar yaitu foto, brosur dan rekaman. Sebagai pendukung data primer yang peneliti butuhkan selama dalam penelitian.

3.3.2 Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh pihak lain (Kuncoro, 2013). Data sekunder adalah data yang telah dikumpulkan oleh lembaga pengumpul data dan dipublikasikan kepada masyarakat. Peneliti dapat mencari data sekunder ini melalui sumber data sekunder (Yulianto, Maskan,& Utaminingsih, 2016: 37).

Hal ini membuat peneliti memerlukan dokumen-dokumen, buku-buku, jurnal-jurnal serta berbagai sumber lainnya yang diperlukan saat penelitian. Data ini juga peneliti gunakan untuk menjadi pelengkap data primer atau menjadi referensi yang berhubungan dengan permasalahan yang peneliti teliti. Untuk lebih spesifikasi lagi dokumen-dokumen yang berhubungan dengan Bank BNI Syariah terutama yang menyangkut dengan permasalahan peneliti, sehingga peneliti memerlukan jumlah nasabah yang menabung yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* dan akad *wadi'ah yad dhamanah* dan lain sebagainya.

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan langkah yang paling utama dalam penelitian, karena tujuan utama dari penelitian adalah mendapatkan data. Tanpa mengetahui teknik pengumpulan data, maka peneliti akan kesusahan dalam mendapatkan data yang memenuhi standar data yang ditetapkan. Teknik pengumpulan data dapat dilakukan menggunakan data primer dan data sekunder. Data primer adalah data yang langsung diberikan kepada pengumpul data, sedangkan data sekunder adalah data yang tidak langsung diberikan kepada pengumpul data, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Teknik wawancara dapat dilakukan dengan cara *observasi* (pengamatan), *interview* (wawancara), *kuesioner* (angket), dokumentasi atau gabungan keempatnya (Sugiyono, 2014:402).

Dalam hal teknik pengumpulan datanya peneliti menggunakan jenis wawancara terstruktur. Dimana pada saat melakukan wawancara peneliti telah menyiapkan beberapa pertanyaan sebagai pedoman untuk wawancara, maka untuk membantu peneliti mengumpulkan datanya peneliti menggunakan alat bantu seperti *tape recorder* atau alat lainnya yang dapat memperlancar pelaksanaan kegiatan wawancaranya.

Tabel 3.1
Jumlah Informan dan Tujuan Wawancara

No	Responden	Jumlah	Tujuan Wawancara
1.	Bagian Umum	2	Wawancara ini bertujuan untuk mengetahui tentang profil dan informasi yang terkait dengan Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh
2.	<i>Customer Service</i>	1	1. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan untuk memperkenalkan produk tabungan BNI iB Hasanah kepada masyarakat? 2. Syarat apa saja yang diperlukan saat nasabah ingin membuka rekening tabungan BNI iB Hasanah? Dan bagaimana dengan nasabah yang diluar Banda Aceh apakah ada syarat khusus yang harus mereka bawa saat membuka rekening tabungan? 3. Fasilitas apa saja yang akan nasabah dapatkan dalam produk

Tabel 3.1-Lanjutan

No	Responden	Jumlah	Tujuan Wawancara
			tabungan BNI iB Hasanah ? 4. Akad apa saja yang digunakan dalam produk tabungan BNI iB Hasanah ? 5. Akad apa yang paling diminati nasabah? Dan mengapa akad tersebut paling diminati nasabah? 6. Bagaimana rincian biaya untuk akad <i>wadiah</i> dan akad <i>mudharabah</i> dalam produk BNI iB Hasanah ini ? 7. Apa yang membedakan antara penerapan akad <i>wadiah</i> dengan penerapan akad <i>mudharabah</i> dari produk BNI iB Hasanah? 8. Berapakah pembagian nisbah bagi hasil yang diterapkan dalam akad <i>mudharabah</i> pada produk tabungan BNI iB Hasanah? 9. Apakah ada pemberian bonus pada produk tabungan BNI iB Hasanah yang menggunakan akad <i>wadiah</i>? jika ada, bagaimana ketentuan bonus yang diberikan ketika menabung menggunakan akad <i>wadiah</i>? 10. Ada tidak kendala dalam menerapkan kedua akad tersebut? 11. Apa keistimewaan/keunggulan

Tabel 3.1-Lanjutan

No	Responden	Jumlah	Tujuan Wawancara
			dari tabungan BNI iB Hasanah? 12. Apakah akad <i>wadiah</i> dan akad <i>mudharabah</i> sangat berperan penting di dalam bank BNI Syariah ? 13. Hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam pengisian formulir ? 14. Apa saja syarat yang harus dipenuhi nasabah dalam melakukan penutupan tabungan?
3.	Nasabah	10	1. Bagaimana pemahaman anda mengenai akad <i>wadiah</i>? 2. Bagaimana pemahaman anda mengenai akad <i>mudharabah</i>? 3. Apa yang anda ketahui tentang produk tabungan BNI iB Hasanah? 4. Darimana anda mengetahui informasi mengenai produk tabungan BNI iB Hasanah? 5. Apakah anda merupakan salah satu nasabah yang menggunakan produk tabungan dengan akad <i>mudharabah</i> ? Jika iya, apa alasan anda memilih akad tersebut? 6. Apakah anda merupakan salah

Tabel 3.1-Lanjutan

No	Responden	Jumlah	Tujuan Wawancara
			satu nasabah yang menggunakan produk tabungan BNI iB Hasanah dengan akad <i>wadiah</i>? Jika iya, apa alasan anda memilih akad tersebut? 7. Sudah berapa lamakah anda menjadi nasabah BNI iB Hasanah? 8. Fasilitas apa saja yang diberikan BNI Syariah kepada nasabah produk tabungan BNI iB Hasanah? 9. Apakah saat memilih akad pihak BNI Syariah menjelaskan secara detail kepada anda? 10. Apa saja keunggulan dan kelemahan menjadi nasabah tabungan BNI iB Hasanah? 11. Apa saran anda untuk BNI Syariah?

Sumber: Hasil dikelola sendiri, (2020)

3.5 Metode Analisis Data

Metode analisis data adalah proses mencari dan menyusun secara sistematis data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan, lapangan, dan dokumentasi, dengan cara mengorganisasikan data

ke dalam kategori, menjabarkan ke dalam unit-unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola, memilih mana yang penting dan yang akan dipelajari dan membuat kesimpulan, sehingga mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain (Sugiyono, 2014: 428). Dalam hal ini analisa data yang digunakan adalah analisa data kualitatif yang dikumpulkan melalui hasil wawancara yang dilakukan kepada pihak bank dan pihak nasabah bank BNI Syariah Cabang Banda Aceh.

Menurut Siyoto & Sodik (2015: 122) berikut ini ada beberapa tahapan untuk melakukan proses metode analisis data diantaranya yaitu:

1. Reduksi data

Mereduksi data berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting mencari tema dan pola dan membuang yang tidak perlu. Dengan kata lain, tahapan reduksi ini dilakukan peneliti secara terus-menerus saat melakukan penelitian untuk menghasilkan catatan inti dari data yang diperoleh dari hasil penggalan data. Hal ini peneliti melakukan wawancara kepada *Costumer Services* dan Bagian Umum serta kepada beberapa nasabah kemudian nantinya hasil wawancara tersebut akan disaring lagi, sehingga sesuatu yang tidak berkenaan dengan permasalahan penelitian yang peneliti teliti maka akan dibuang dan menggunakan yang penting saja.

2. Penyajian data

Menurut Miles dan Huberman (1984) dalam Siyoto & Sodik (2015: 123) bahwa penyajian data adalah sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan. Hal ini dilakukan dengan alasan data-data yang diperoleh selama proses penelitian kualitatif biasanya berbentuk naratif, sehingga memerlukan penyederhanaan tanpa mengurangi isinya. Dalam hal ini data yang sudah dikumpulkan akan di rangkum menjadi sebuah rangkuman, sehingga mudah di pahami oleh sendiri dan orang lain.

3. Kesimpulan atau verifikasi

Kesimpulan atau verifikasi adalah tahapan akhir dalam proses analisa data. Pada bagian ini peneliti mengutarakan kesimpulan dari data-data yang telah diperoleh. Kegiatan ini dimaksud untuk mencari makna data yang dikumpulkan dengan mencari hubungan persamaan, atau perbedaan. Dalam hal ini peneliti akan membuat sebuah kesimpulan dengan menampilkan data-data yang nyata, sehingga hasil wawancara yang peneliti lakukan tersebut dapat menjadi hasil yang akurat dan diakui kebenarannya, jadi data yang dulunya masih belum terlihat kejelasannya dengan adanya kesimpulan ini maka kejelasan data tersebut akan lebih terang dan jelas.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil PT. BNI Syariah Cabang Banda Aceh

PT. BNI Syariah (Persero) Tbk berada di Alamat Gedung Tempo Pavilion 1 Lt. 3-6 Jl. HR Rasuna Said Kav. 10-11 Jakarta Selatan 12950. Adapun situs website resmi yang dapat kita kunjungi yaitu www.bnisyariah.co.id dan <http://bro.bnisyariah.co.id>. PT. BNI Syariah Berdiri pada tanggal 29 April 2000 yang mulai beroperasinya pada tanggal 19 Juni 2010 dan sudah resmi berdiri dengan sendiri. Salah satu kantor cabang PT. BNI Syariah yang beroperasi di daerah Aceh salah satunya beralamat di Jl. Tgk. Daud Beureueh No. 33 C, Laksana, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh. Lembaga keuangan ini menerapkan sistem syariah dalam menjalankan berbagai jenis kegiatan usahanya. Adapun sejarah singkat mengenai PT. BNI Syariah Cabang Banda Aceh.

4.1.1 Sejarah PT. BNI Syariah Cabang Banda Aceh

Pada tahun 1997 perekonomian Indonesia sangat terpuruk, kejadian ini dikenal dengan krismon (krisis moneter). Kejadian tersebut sangat mengkhawatirkan dimana biaya hidup yang semakin tinggi, kemudian banyak orang yang harus kehilangan pekerjaannya, dan kebutuhan bahan pokok pun menipis. Tetapi dalam keadaan seperti itu hanya perbankan syariah yang mampu

membuktikan ketangguhannya. Ada 3 (tiga) prinsip yang diterapkan oleh bank syariah diantaranya adil, transparan, dan maslahat yang mampu menjawab semua kebutuhan masyarakat terhadap sistem perbankan yang adil. Dengan landasan pada Undang-undang No. 10 Tahun 1998, pada tanggal 29 April 2000 berdirilah sebuah Unit Usaha Syariah (UUS) BNI yang disertai dengan 5 kantor cabang diantaranya di Yogyakarta, Malang, Pekalongan, Jepara, dan Banjarmasin. Kemudian seiring berjalannya waktu Unit Usaha Syariah (UUS) BNI terus mengalami perkembangan dengan dibukanya 28 Kantor Cabang dan 31 Kantor Cabang Pembantu. Disamping itu nasabah juga dapat menikmati layanan syariah di Kantor Cabang BNI Konvensional (*office channeling*) dengan lebih kurang 1500 outlet yang tersebar di seluruh wilayah di Indonesia. BNI Syariah dalam melaksanakan operasional perbankan selalu memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah. KH. Ma'ruf Amin sebagai ketua Dewan Pengawas Syariah (DPS) saat ini telah melakukan pengujian dari DPS untuk semua produk yang ada di BNI Syariah sehingga semua produk tersebut telah memenuhi aturan syariah. Sesuai dengan keputusan Gubernur Bank Indonesia Nomor 12/41/KEP.GBI/2010 tanggal 21 Mei 2010 mengenai pemberian izin usaha kepada PT Bank BNI Syariah. Dan di dalam *Corporate Plan* UUS BNI tahun 2003 ditetapkan bahwa status UUS bersifat temporer dan akan dilakukan *spin off* tahun 2009. Rencana tersebut terlaksana pada tanggal 19 Juni 2010

dengan beroperasinya BNI Syariah sebagai Bank Umum Syariah (BUS). Dengan komitmen pemerintah yang semakin kuat terhadap pengembangan perbankan syariah serta kesadaran untuk meningkatkan keunggulan produk perbankan syariah, maka pada bulan Juni 2014 cabang BNI Syariah mencapai 65 Kantor Cabang, 161 Kantor Cabang Pembantu, 17 Kantor Kas, 22 Mobil Layanan Gerak dan 20 Payment Point (www.bnisyariah.co.id).

Dengan adanya komitmen pemerintah yang semakin kuat terhadap perkembangan perbankan syariah dan juga kesadaran yang semakin meningkat terhadap keunggulan produk perbankan syariah. Maka, BNI Syariah terus memberikan yang terbaik bagi nasabah dan terus mengalami pertumbuhan usaha yang semakin baik. Hal tersebut dibuktikan dengan tingginya total aset BNI Syariah pada akhir tahun 2017 mencapai Rp34,8 triliun dan hal ini menjadi salah satu yang terbesar diantara industri perbankan syariah nasional lainnya. BNI Syariah akan senantiasa meningkatkan pelayanannya salah satunya memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah dengan memastikan semua produk BNI Syariah telah melalui pengujian dari Dewan Pengawas Syariah dan memenuhi aturan syariah yang berlaku. Selain itu, dari sisi operasional BNI Syariah juga didukung oleh Sumber daya manusia yang kompeten untuk mendukung kinerja yang baik di setiap aspek. Sedangkan, dari sisi teknologi informasi, BNI Syariah selaku anak perusahaan dari PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk didukung dengan pemanfaatan bersama sistem teknologi

informasi terdepan yang telah tersertifikasi ISO 9001:2008 (Hasanah Banking Partner Laporan Tahunan 2017: 46 – 47).

Sejak tahun 2017 BNI Syariah menetapkan nilai hasanah sebagai identitas diri bank BNI Syariah dalam menebarkan kebaikan. Komitmen inilah yang membuat BNI Syariah menjadi mitra terbaik yang memberikan keuntungan bagi masyarakat dan memenuhi segala kebutuhan transaksi masyarakat dimanapun dan kapanpun. Strategi yang dijalankan BNI Syariah adalah untuk memperkuat positioning Hasanah Banking Partner dalam menghadapi tantangan dan peluang yang ada (Hasanah Banking Partner, Laporan Tahunan 2017 : 34).

Kehadiran BNI Syariah sangat memberikan energi positif dalam mendukung perkembangan perekonomian Di Aceh. Hal ini terbukti dengan adanya sambutan terbaik oleh masyarakat. BNI Syariah terus memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat. Salah satu Kantor Cabang BNI Syariah berada di Banda Aceh. Kantor Cabang ini merupakan Kantor Cabang ke-25 yang didirikan di Indonesia. BNI Syariah Cabang Banda Aceh ini resmi beroperasi pada tanggal 23 April 2009 yang beralamat di Jl. Tgk. H. Muhammad Daud Beureueh No. 33 C Banda Aceh.

4.1.2 Visi Dan Misi PT. BNI Syariah

a. Visi

Setiap perusahaan pasti mempunyai tujuan yang ingin dicapai. Begitu juga dengan PT. BNI Syariah, bank ini memiliki tujuan

utama yaitu : “ ingin menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja”.

b. Misi

Untuk mewujudkan visi tersebut maka ada beberapa misi yang akan dilakukan oleh PT. BNI Syariah diantaranya yaitu:

1. Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.
2. Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.
3. Memberikan nilai investasi yang optimal bagi investor.
4. Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.
5. Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.

Dalam mencapai misinya, BNI Syariah selalu berupaya memberikan layanan yang baik bagi nasabah/mudharib mulai dari memberikan pelayanan dengan cepat dan tepat, sampai memelihara (maintaince) hubungan baik dengan nasabah/mudharib. Selain mendasarkan kegiatan usaha dan operasionalnya berdasarkan prinsip syariah, seluruh insan BNI Syariah juga memiliki Budaya Kerja yang menjadi panduan dalam setiap perilakunya, yaitu:

Amanah

1. Jujur dan menepati janji.
2. Bertanggung jawab.
3. Bersemangat untuk menghasilkan karya terbaik.

4. Bekerja ikhlas dan mengutamakan niat ibadah.
5. Melayani melebihi harapan.

Jama'ah

1. Peduli dan berani memberi maupun menerima umpan balik yang konstruktif.
2. Membangun sinergi secara professional.
3. Membagi pengetahuan yang bermanfaat.
4. Memahami keterkaitan proses kerja.
5. Memperkuat kepemimpinan yang efektif

Hasanah

Merupakan budaya kerja perusahaan (*Corporate Value*) BNI Syariah yang menjadi karakter utama bagi karyawan dan perusahaan sehingga BNI Syariah dapat mudah dikenal. Tata nilai ini disusun dengan semangat memberikan kebaikan dengan cara membangun nilai-nilai, baik pada setiap produk, jasa serta perilaku keseharian Insan Hasanah. Hasanah merupakan (*Corporate campaign*) BNI Syariah yang memiliki makna “segala kebaikan” bagi diri sendiri, masyarakat, bangsa dan negara baik dunia maupun di akhirat (QS. Al- Baqarah: 201). Hasanah merupakan sebuah nilai yang disarikan dari Al-Qur'an dan menjadi identitas BNI Syariah dalam menebarkan kebaikan melalui Insan Hasanah dan produk/ layanannya. Cita – citanya yang mulia ini disampaikan melalui nilai hasanah yaitu dengan berharap kehadiran BNI Syariah dapat membawa kebaikan bagi seluruh pihak serta menjadi *Rahmatan Lil 'Alamin*.

Untuk mendukung niat baik tersebut BNI Syariah menciptakan tagline *Hasanah Banking Partner*. Tagline ini sudah ada sejak tahun 2017 hingga sekarang dengan harapan BNI Syariah selalu mengedepankan nilai baik ini di setiap aspek, baik itu di produk/ Brand, pegawainya, dalam bersikap, dalam melaksanakan pelayanan, dan semua kegiatannya selalu mengedepankan (hasanah) kebaikan. Selain itu dengan adanya tagline ini BNI Syariah lebih mudah di kenal oleh masyarakat dengan nilai hasanahnya sebenarnya ada yang kurang yaitu Hasanah titik.(hasil wawancara dengan bapak Rahmad, *Back Office Head*. Hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020).

Hasanah didasari oleh Maqoshid Syariah yang berarti tujuan dari ditetapkan syariah (hukum agama) yaitu untuk melindungi keyakinan, keberlangsungan hidup, dan hak asasi manusia terdiri dari lima hal, diantaranya :

a. *Hifdz Diin* – Menjaga Agama

Allah berfirman dalam Qs. As Syura : 13

Artinya : “*Dia telah mensyari’atkan bagi kamu tentang apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan ‘Isa yaitu : Tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Amat berat bagi orang-orang musyrik agama yang kamu seru mereka kepadanya. Allah menarik kepada agama itu orang yang dikehendaki-Nya dan memberi petunjuk kepada (agama)-Nya orang yang kembali (kepada-Nya)*”.

b. *Hifdz Nafs* – Menjaga Jiwa

Allah berfirman dalam QS. Al-Maidah : 32

Artinya : *“Barangsiapa yang membunuh seorang manusia, bukan karena orang itu (membunuh) orang lain, atau bukan karena membuat kerusakan dimuka bumi, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Dan barangsiapa yang memelihara kehidupan seorang manusia, maka seolah-olah dia telah memelihara kehidupan manusia semuanya”*.

c. *Hifzd Aql* – Menjaga Akal

Allah berfirman dalam QS. Al- Maidah : 90

Artinya : *“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi,(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah perbuatan keji termasuk perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan”*.

d. *Hifzd Nasb* – Menjaga Keturunan

Allah berfirman dalam QS. Al- Isra : 32

Artinya : *“Dan janganlah kamu mendekati zina, sesungguhnya zina itu adalah suatu perbuatan yang keji dan suatu jalan yang buruk”*.

e. *Hifdz Maal* – Menjaga Harta

Allah berfirman dalam QS. Al- Baqarah : 279

Artinya : “Maka jika kamu tidak mengerjakan (meninggalkan sisa riba), Maka ketahuilah, bahwa Allah dan Rasul- Nya akan memerangimu dan jika kamu bertaubat (dari pengambilan riba), Maka bagimu pokok hartamu; kamu tidak menganiaya dan tidak (pula) dianiaya”.

4.1.3 Struktur Organisasi PT. BNI Syariah

Dalam sebuah perusahaan atau sebuah organisasi sangat diperlukan struktur organisasi ini agar semua pencapaian-pencapaian yang ingin dicapai dibutuhkan kerja sama tim agar semuanya dapat terlaksana dengan baik. Menurut Suparjati (2000: 2) struktur organisasi adalah susunan dan hubungan antara komponen atau bagian dalam suatu organisasi, menurutnya juga dengan adanya struktur organisasi ini menjadi penentu tanggung jawab atau pembagian kerja seseorang dalam sebuah organisasi. Berikut ini adalah struktur organisasi PT. BNI Syariah Cabang Banda Aceh.

1. *Branch Manager* (BM), bertugas menetapkan rencana kerja dan anggaran sasaran usaha, tujuan yang ingin dicapai, strategi dan rencana program pelaksanaan. Selain itu *Brance Manager* bertugas sebagai pengawas langsung pada unit-unit yang

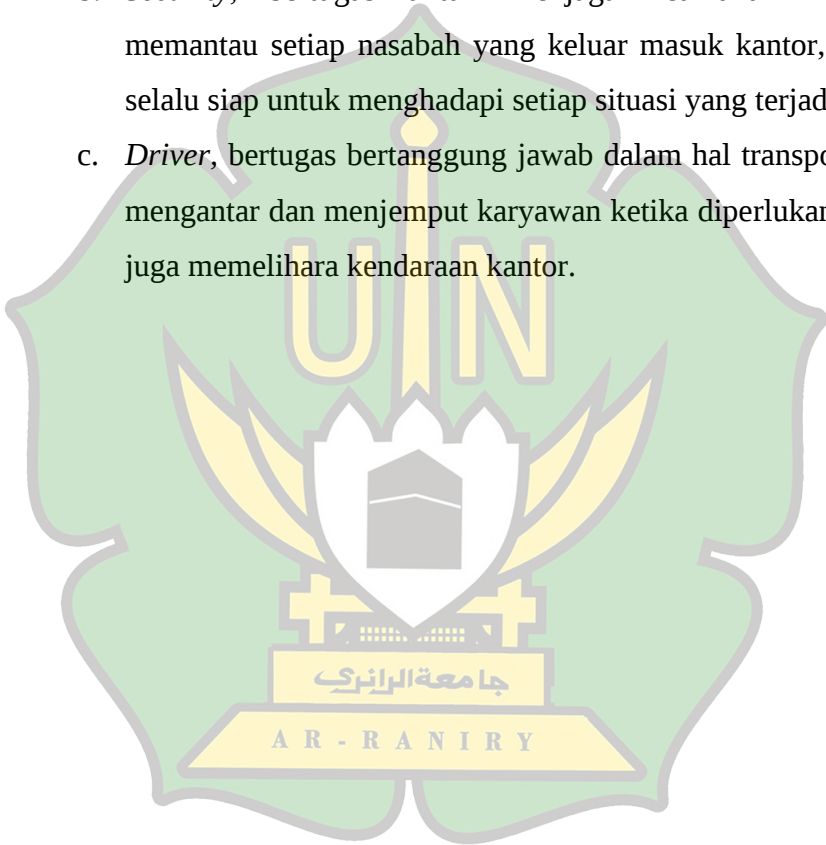
bekerja sesuai dengan bidangnya sejalan dengan sistem dan prosedur yang berlaku.

2. *Operational Manager (OM)*, bertugas memberikan dukungan kepada para pemimpin cabang syariah. Bekerja sama dalam hal menyusun rencana kerja dan anggaran pemasaran usaha, menetapkan semua tujuan yang akan dicapai, serta menyelesaikan semua masalah penunjang penyelesaian transaksi, pembiayaan dan jasa yang dilaksanakan.
3. *Branch Internal Control (BIC)*, tugasnya sebagai audit internal yang mengawasi semua kinerja karyawan agar tetap dalam kepatuhan syariah.
4. *Business Manager*, bertugas merumuskan strategi pemasaran cabang, memastikan tercapainya target pembiayaan dan pendanaan cabang, dan memastikan tercapainya target fee based income cabang.
5. *Recovery Remedial Head (RMH)*, bertugas menyelesaikan semua pembiayaan bermasalah milik nasabah baik secara kekeluargaan maupun secara hukum.
6. *Back Office Head (BOH)*, bertugas melaksanakan dan berperan aktif dalam masalah mendata dan dokumentasikan surat masuk dan surat keluar dan mencatat segala transaksi umum dengan baik, menyusun rencana program bagi karyawan, mengatur jadwal pelaksanaannya serta memenuhi segala perlengkapan yang diperlukan oleh kantor agar segala kegiatannya dapat berjalan dengan baik.

7. *Financing Administration*, bertugas mencatat segala transaksi yang berhubungan dengan pelaksanaan akad dari jenis pembiayaan yang telah disetujui oleh pihak pimpinan dan manajemen bank untuk di kelola dananya melalui pembiayaan kepada nasabah, serta membuat proses pembuatan akad nasabah pembiayaan.
8. *Sales Head (SH)*, bertugas memasarkan segala produk dan jasa yang ditawarkan bank kepada nasabah dan calon nasabah
9. *Processing Head (PH)* bertugas memasarkan produk pembiayaan dan melakukan pemeriksaan terhadap kelengkapan data dari nasabah yang ingin mengambil atau sedang mengajukan permohonan pembiayaan.
10. *Customer Service Head (CSH)*
 - a. *Teller*, bertugas melayani segala proses transaksi penyetoran dan penarikan uang tunai maupun non tunai, penukaran uang, serta melayani kiriman uang antar bank (*kliring*).
 - b. *Customer Service (CS)*, bertugas melayani masyarakat dalam proses pembukaan rekening, giro, deposito, dan produk – produk yang lain sesuai dengan yang diinginkan calon nasabah, serta melayani segala keluhan nasabah yang berhubungan dengan produk dan jasa bank.

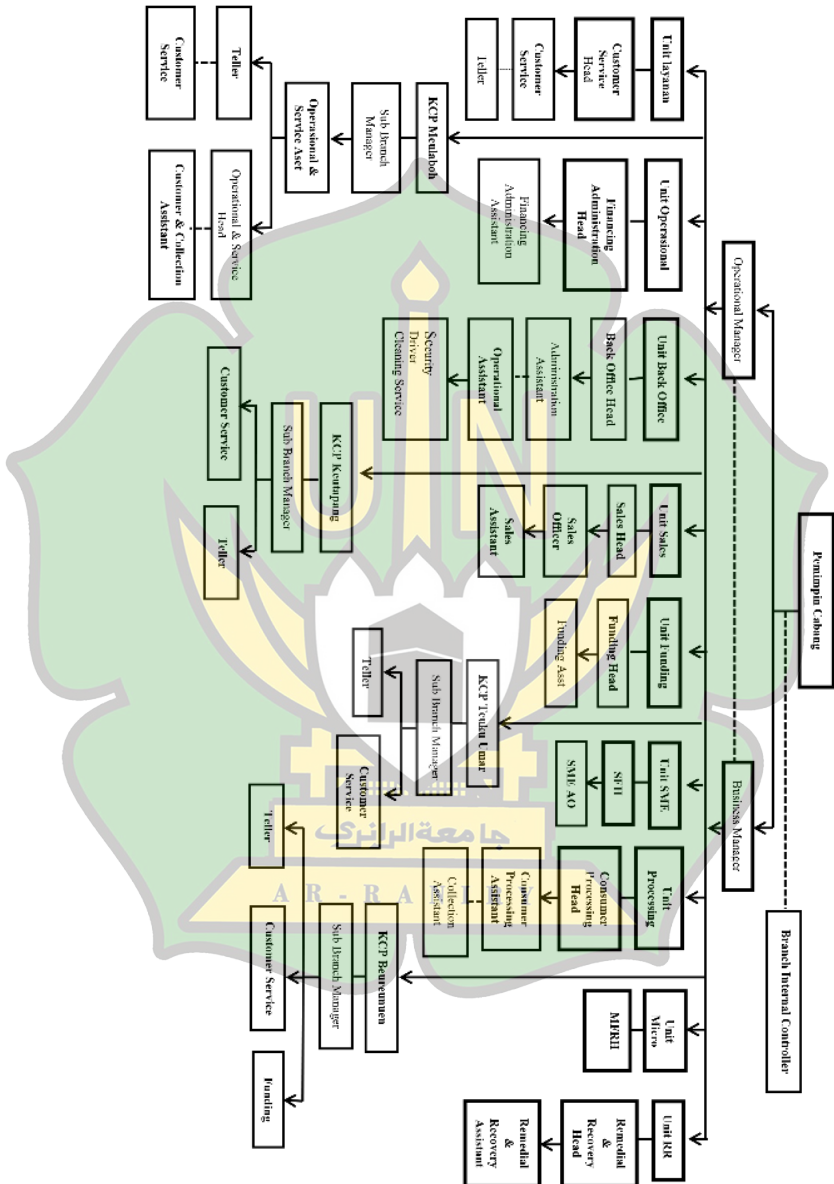
11. Bagian kebersihan dan keamanan kantor:

- a. *Office Boy*, bertugas menjaga kantor agar karyawan dan nasabah merasa nyaman serta membantu kru lain ketika dibutuhkan.
- b. *Security*, bertugas untuk menjaga keamanan kantor, memantau setiap nasabah yang keluar masuk kantor, serta selalu siap untuk menghadapi setiap situasi yang terjadi.
- c. *Driver*, bertugas bertanggung jawab dalam hal transportasi, mengantar dan menjemput karyawan ketika diperlukan, dan juga memelihara kendaraan kantor.



Gambar 4.1

Struktur organisasi Bank BNI Syariah cabang Banda Aceh



4.1.4 Produk dan Layanan PT. BNI Syariah

A. Produk Simpanan

1. BNI Giro iB Hasanah merupakan aktivitas bank BNI Syariah dalam hal menghimpun dana dalam mata uang IDR dan USD yang dikelola berdasarkan dengan prinsip syariah. Akad yang digunakan yaitu akad *mudharabah muthlaqah* dan akad *wadiah yad dhamanah*. Penarikan dapat dilakukan setiap saat hanya dengan menggunakan Cek, *Bilyet Giro*, sarana perintah pembayaran lainnya atau dengan pemindahbukuan.
2. BANCASSURANCE merupakan kegiatan menghimpun dana dalam mata uang rupiah yang merupakan salah satu produk yang bekerja sama langsung dengan perusahaan asuransi.
3. BNI Deposito iB Hasanah merupakan investasi berjangka yang dikelola berdasarkan prinsip syariah dengan menggunakan akad *mudharabah* yang ditujukan bagi nasabah perorangan dan perusahaan.
4. BNI iB Hasanah merupakan produk tabungan dengan berbagai fasilitas transaksi e-Banking seperti Internet Banking, SMS Banking, Mobile Banking dan lain-lain. BNI iB Hasanah juga dilengkapi dengan Hasanah Debit silver atau Hasanah Debit GPN sebagai kartu ATM/Debit yang dapat digunakan untuk transaksi di merchant MasterCard dan GPN. BNI iB Hasanah

tersedia dalam dua akad yaitu akad *mudharabah muthlaqah* dan akad *wadiah yad dhamanah*.

5. BNI Bisnis iB Hasanah Merupakan produk tabungan dengan menggunakan dua akad yaitu akad *mudharabah muthlaqah* dan akad *wadiah yad dhamanah*. Produk ini dilengkapi dengan detil mutasi debit dan kredit pada buku tabungan dan bagi hasil yang lebih kompetitif dalam mata uang rupiah.
6. BNI Baitullah iB Hasanah merupakan produk tabungan yang digunakan sebagai sarana mendapatkan kepastian porsi keberangkatan ibadah haji (Regular/Khusus) dan juga sebagai sarana untuk persiapan rencana umrah sesuai dengan keinginan penabung dengan sistem setoran bebas atau bulanan dalam mata uang Rupiah. Produk tabungan ini menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* dan akad *wadiah yad dhamanah*.
7. BNI Dollar iB Hasanah merupakan produk tabungan yang memberikan kemudahan kepada para nasabah baik perorangan ataupun non perorangan dalam mata uang USD. Tabungan ini menggunakan dua akad yaitu akad *mudharabah muthlaqah* dan akad *wadiah yad dhamanah*.
8. BNI TabunganKu iB Hasanah merupakan produk tabungan dari Bank Indonesia yang dikelola sesuai dengan prinsip syariah menggunakan mata uang Rupiah

yang bermanfaat untuk meningkatkan kesadaran masyarakat untuk menabung. Produk tabungan ini menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*.

9. BNI Prima iB Hasanah. Produk tabungan ini merupakan produk tabungan bagi nasabah “*High Networth*” atau nasabah yang memiliki dana lebih. Produk tabungan ini menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* dan akad *wadiah yad dhamanah* disertai dengan bagi hasil yang lebih kompetitif. Selain itu, didapat juga manfaat berupa fasilitas transaksi e-Banking, perlindungan asuransi jiwa dan fasilitas *Executive Lounge* bandara yang telah bekerjasama dengan BNI Syariah. BNI Prima iB Hasanah juga dilengkapi dengan Zamrud Card.
10. BNI Simpel iB Hasanah. Produk tabungan ini merupakan produk tabungan yang diperuntukkan bagi para siswa/pelajar yang masih berusia di bawah 17 tahun. Produk tabungan ini dilengkapi dengan fitur yang menarik dan persyaratan yang diajukan sangatlah mudah sehingga mendorong keinginan untuk menabung sejak kecil. Produk tabungan Simpel iB Hasanah ini juga dilengkapi dengan kartu ATM Simpel iB berlogo GPN. Akad yang digunakan yaitu akad *wadiah* dengan setoran awalnya minimal Rp1.000.
11. BNI Tunas iB Hasanah. Produk tabungan ini memiliki kemiripan dengan BNI Simpel iB Hasanah, yaitu

diperuntukkan bagi siswa dan pelajar yang berusia dibawah 17 tahun. Produk tabungan ini dilengkapi dengan kartu ATM Debit (Tunas Card) yang berlogo GPN atas nama anak serta SMS notifikasi ke orang tua. BNI Tunas iB Hasanah menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* dan akad *wadiah yad dhamanah* dengan setoran awalnya minimal Rp100.000.

12. BNI Tapenas iB Hasanah. Produk tabungan ini merupakan produk tabungan perencanaan dengan menggunakan sistem setoran bulanan yang sangat bermanfaat untuk membantu menyiapkan rencana masa depan seperti rencana liburan, ibadah umrah, pendidikan, ataupun rencana lainnya. Tabungan ini menggunakan akad *mudharabah*.

B. Kegiatan Penyaluran Dana

a. Produk Pembiayaan Konsumer

1. Pembiayaan Griya iB Hasanah merupakan fasilitas pembiayaan dengan prinsip *murabahah* (jual beli) dan prinsip *musyarakah mutanaqisah* yang diberikan kepada individu untuk membeli, membangun, merenovasi rumah (termasuk ruko, rusun, rukan, apartemen dan sejenisnya), dan membeli tanah kavling serta rumah indent, yang besarnya disesuaikan dengan kebutuhan pembiayaan

dan kemampuan membayar kembali masing-masing calon nasabah.

2. Pembiayaan BNI Multiguna iB Hasanah merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif dengan prinsip murabahah atau ijarah multijasa dan hawalah yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian barang kebutuhan konsumtif dan jasa sesuai prinsip syariah dengan disertai agunan berupa tanah dan bangunan yang ditinggali berstatus SHM atau SHGB dan bukan barang yang dibiayai.
3. Pembiayaan BNI Oto iB Hasanah merupakan fasilitas pembiayaan konsumtif dengan prinsip murabahah yang diberikan kepada anggota masyarakat untuk pembelian kendaraan bermotor yang dibayar dengan pembiayaan ini.
4. Pembiayaan BNI CCF (*Cash Collateral Financing*) iB Hasanah merupakan pembiayaan dengan prinsip murabahah dan ijarah multijasa yang dijamin dengan agunan likuid, yaitu dijamin dengan simpanan dalam bentuk Deposito, Giro, dan Tabungan yang diterbitkan oleh BNI Syariah.
5. Pembiayaan BNI Fleksi iB Hasanah Umroh (Fleksi Umroh) merupakan pembiayaan konsumtif dengan prinsip ijarah multijasa bagi anggota masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pembelian Jasa Paket

Perjalanan Ibadah Umroh melalui BNI Syariah yang telah bekerja sama dengan *Travel Agent* sesuai dengan prinsip syariah.

6. Pembiayaan BNI Rahn Emas iB Hasanah merupakan solusi utama nasabah yang membutuhkan dana cepat dengan sistem penjaminan berupa emas, baik batangan maupun perhiasan didukung administrasi dan proses persetujuan yang cepat dan mudah.
 7. Pembiayaan BNI Emas iB Hasanah merupakan fasilitas pembiayaan untuk kepemilikan emas logam mulia secara angsuran tetap setiap bulannya dengan menggunakan akad murabahah.
- b. Produk Pembiayaan Mikro
1. Mikro 2 iB Hasanah merupakan pembiayaan mulai dari Rp5 Juta hingga Rp50 Juta. Dengan jangka waktu pembiayaan mulai dari 6 bulan hingga 36 bulan. Pembiayaan ini bertujuan untuk pembelian barang modal kerja, investasi produktif dan pembelian barang lainnya (konsumtif). Syarat yang harus dipenuhi yaitu fotokopi KTP, KK, Surat Keterangan Usaha, dan Bukti Kepemilikan Jaminan.
 2. Mikro 3 iB Mikro merupakan pembiayaan mulai dari > Rp50 Juta hingga Rp500 Juta. Dengan jangka waktu pembiayaan mulai 6 bulan hingga 60 bulan.

Pembiayaan ini bertujuan untuk pembelian barang modal kerja, Investasi produktif dan pembelian barang lainnya (konsumtif). Syarat yang harus dipenuhi yaitu Fotokopi KTP, KK, Surat Keterangan Usaha, dan Bukti Kepemilikan Jaminan.

c. Produk pembiayaan Komersial

1. Pembiayaan BNI Wirausaha iB Hasanah merupakan pembiayaan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan usaha produktif (modal kerja dan investasi) sesuai dengan prinsip syariah.
2. Pembiayaan BNI Tunas Usaha iB Hasanah merupakan pembiayaan modal kerja dan investasi yang diberikan untuk usaha produktif yang *feasible* namun belum *bankable* dengan prinsip syariah.
3. Pembiayaan Koperasi Karyawan / Koperasi pegawai iB Hasanah merupakan fasilitas pembiayaan *mudharabah* dimana BNI Syariah sebagai pemilik dana menyalurkan pembiayaan dengan pola *executing* kepada koperasi karyawan (Kopkar)/ Koperasi Pegawai (Kopeg) kemudian disalurkan secara syariah kepada end user/ karyawan.
4. Pembiayaan Usaha Kecil iB Hasanah merupakan pembiayaan syariah yang digunakan untuk tujuan produktif (modal kerja maupun investasi) kepada

pengusaha kecil berdasarkan prinsip-prinsip pembiayaan syariah.

5. Pembiayaan BNI Griya iB Hasanah merupakan pembiayaan produktif yang diberikan kepada developer untuk membangun perumahan atau fasilitas umum/sosial serta dilarang digunakan untuk pengadaan atau pengolahan tanah secara langsung/tidak langsung sesuai dengan prinsip syariah.

C. Produk Jasa/layanan

1. Jasa Bisnis

- a. Garansi Bank
- b. Kliring
- c. Surat Keterangan Bank Dukungan Keuangan (SKBDK)
- d. Surat Kredit Berdokumen Dalam Negeri (SKBDN)
- e. Surat Keterangan Bank (SKB).

2. Jasa Keuangan

- a. Penerimaan Setoran
- b. Transaksi Online
- c. Transfer dan Lalu Lintas Giro (LLG)
- d. *Payment Center*
- e. MPN G2 melalui ATM & Teller

3. Jasa Kelembagaan

- a. Pembayaran Biaya Pendidikan (SPP) Online

- b. *Cash Management* BNI Syariah
 - c. *Payroll Gaji*
- 4. Jasa e-Banking
 - a. ATM BNI/BNI Syariah
 - b. Mobile Banking
 - c. Phone Banking
 - d. Internet Banking
 - e. SMS Banking
- 5. Jasa Bisnis Internasional
 - a. *Letter of Credit* (L/C) Impor merupakan Suatu fasilitas yang diberikan kepada nasabah untuk keperluan pembukaan L/C Impor.
 - b. *Letter of Credit* (L/C) Ekspor merupakan Surat pernyataan akan membayar kepada eksportir yang diterbitkan oleh bank untuk memfasilitasi perdagangan ekspor dengan pemenuhan persyaratan tertentu sesuai dengan prinsip syariah.
- 6. Layanan Tresuri
 - a. Transaksi *Forex value Today* maupun *Spot*
 - b. Transaksi *Banknotes*

4.2 Tabungan BNI iB Hasanah

Tabungan BNI iB Hasanah ini juga salah satu tabungan yang sesuai dengan prinsip syariah disebabkan tidak ada perhitungan bunga dan produk tabungan BNI iB Hasanah ini lebih mengutamakan prinsip keadilan karena dengan adanya tabungan

BNI iB Hasanah ini nasabah dari berbagai kalangan dapat menikmati manfaat yang ada di dalam produk tabungan BNI iB Hasanah baik dari kalangan kelas atas hingga kalangan kelas bawah dengan fasilitas yang sama yang akan nasabah dapatkan.

Tabungan BNI iB Hasanah juga merupakan produk tabungan yang paling diminati nasabah. Mengapa demikian karena hanya dengan biaya Rp100.000 saja nasabah dapat memilih produk tabungan ini dengan akad yang berbeda dan dengan tujuan yang berbeda juga tentunya. Karena nasabah bisa memilih antara menabung seraya berinvestasi atau menabung saja. Dalam produk tabungan BNI iB Hasanah ini nasabah dapat belajar nikmatnya menabung seraya berinvestasi hanya dengan menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*. Jika nasabah ingin menginvestasikan dananya, nasabah akan dikenai biaya administrasi yang murah setiap bulannya. Kemudian, setiap bulannya nasabah akan mendapatkan bagi hasil sesuai dengan kesepakatan diawal yaitu sesuai dengan keuntungan yang di dapatkan perusahaan. Selain itu jika nasabah ingin menabung saja tanpa ingin dikenakan biaya administrasi bulanan, nasabah bisa menggunakan tabungan BNI iB Hasanah dengan akad *wadiah yad dhamanah* karena dengan menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* ini sangat memudahkan nasabah dalam menabung serta memberikan rasa aman tanpa ada rasa khawatir uangnya berkurang. Kemudian, tabungan BNI iB Hasanah ini memiliki saldo minimum hingga dibawah Rp50.000. Jenis tabungan BNI iB Hasanah ini sangat cocok untuk nasabah

yang belum memiliki penghasilan atau yang masih berpenghasilan rendah. Kemudian, nasabah juga bisa memakai fasilitas dari mesin ATM BNI konvensional dan BNI syariah secara gratis karena tidak akan dikenakan biaya administrasi apapun. Menariknya lagi Mobile Banking yang ada di BNI syariah juga lengkap sehingga nasabah bisa melakukan kegiatan sehari-harinya dengan mudah kemudian tabungan BNI iB Hasanah ini bisa menjadi anggunan pembiayaan, selain itu juga dengan membuka rekening tabungan di BNI Syariah secara otomatis kita sudah berinfak Rp500.00 (Hasil wawancara dengan bapak Doni Prasetyo, *Operational Assistant*, pada hari Selasa, tanggal 1 Desember 2020).

Hal tersebut sesuai dengan pengertian Tabungan dalam fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 mengatakan bahwa tabungan yang dibenarkan secara syariah, yaitu tabungan yang tidak menggunakan perhitungan bunga, kemudian tabungan yang dibenarkan yaitu tabungan yang berdasarkan prinsip *mudharabah* dan *wadiah*.

Sesuai juga dengan UU Perbankan No 21 Tahun 2008 pasal 19 mengatakan bahwa kegiatan usaha Bank Umum Syariah yaitu menghimpun dana dalam bentuk simpanan serupa dengan tabungan atau sejenisnya berdasarkan akad wadiah yang tidak bertentangan dengan prinsip Syariah. Kemudian dalam hal menghimpun dana dalam bentuk investasi seperti Tabungan atau yang lainnya berdasarkan akad *mudharabah* yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan bahwa nasabah yang menggunakan tabungan BNI iB Hasanah ini kebanyakan dari mereka memilih menggunakan tabungan ini disebabkan tabungan ini memiliki dua akad dalam satu tabungan dan tabungan ini merupakan tabungan murah karena ada biaya administrasi bulanan yang murah jika menggunakan akad *mudharabah* dan tidak ada biaya administrasi bulannya untuk akad *wadiah*. Nasabah juga menjelaskan bahwa dengan adanya produk tabungan BNI iB Hasanah ini memudahkan nasabah dalam melakukan transaksi sehari-hari. Berikut ini ada tabel penetapan harga dalam tabungan BNI iB Hasanah.

Tabel 4.1
Penetapan harga tabungan BNI iB Hasanah

	Akad	
	<i>Mudharabah</i>	<i>Wadiah</i>
Setoran awal	Rp 100.000	Rp 100.000
Saldo minimum	Rp 100.000	Rp 20.000
Administrasi / bulanan	Rp 7.500	-
Biaya Materai	Rp 6.000	Rp 6.000
Pembuatan Hasanah Debit	Rp 10.000	Rp 10.000
Biaya saldo di bawah minimum	Rp 10.000	-
Penutupan rekening	Rp 10.000	Rp 20.000
Penggantian buku tabungan	Rp 1.500	-
Penggantian Hasanah Debit	Rp 10.000	Rp 10.000

Sumber: BNI Syariah Cabang Banda Aceh Tahun 2019

Berdasarkan tabel 4.1 diatas maka dapat kita lihat setoran awal akad *mudharabah* dan akad *wadiah* adalah Rp100.000, saldo minimum untuk akad *mudharabah* sebesar Rp 100.000 dan untuk akad *wadiah* sebesar Rp20.000, biaya administrasi bulanan akad *mudharabah* sebesar Rp7.500 namun, untuk akad *wadiah* tidak diadakan, biaya pembuatan kartu ATM/Hasanah Debit sebesar Rp10.000 untuk akad *mudharabah* dan akad *wadiah*, biaya saldo dibawah minimum untuk akad untuk akad *mudharabah* sebesar Rp10.000 dan untuk *wadiah* tidak ditetapkan, untuk penutupan rekening untuk akad *mudharabah* dikenai biaya sebesar Rp10.000 dan untuk akad *wadiah* dikenai biaya sebesar Rp20.000, selanjutnya biaya penggantian buku tabungan untuk akad *mudharabah* sebesar Rp1.500 dan untuk akad *wadiah* ditiadakan, terakhir biaya penggantian Hasanah Debit adalah sebesar Rp10.000 untuk akad *mudharabah* dan akad *wadiah*.

4.2.1 Tata cara pembukaan rekening tabungan BNI iB Hasanah

Berdasarkan wawancara dengan bapak Doni Prasetya, *Operational Assistant*, pada hari Selasa tanggal 1 Desember 2020) mengatakan bahwa nasabah dapat membuka rekening cukup dengan membawa persyaratan yang telah ditentukan diantaranya Kartu identitas asli (KTP) dan Kartu Keluarga (KK) serta uang setoran awal Rp100.000. Setelah itu, nasabah akan mengambil nomor antrian. Beberapa saat kemudian, CS akan memanggil nomor antrian dan menanyakan apa keperluan nasabah. Setelah CS

mengetahui keperluan nasabah membuka rekening kemudian CS menjelaskan ketentuan-ketentuan serta akad yang akan digunakan nasabah nantinya. Setelah nasabah memahaminya maka CS akan memberikan formulir yang akan diisi oleh nasabah dan CS akan menanyakan beberapa informasi penting yang dapat memudahkan CS dalam melakukan proses pembukaan rekening diantaranya Nama lengkap sesuai dengan identitas, alamat lengkap sesuai dengan identitas, tempat/ tanggal lahir, jenis kelamin, nama ibu kandung, pekerjaan/ jabatan, alamat pekerjaan, sumber dana, dan nomor hp nasabah. Kemudian CS akan memeriksa semua data dengan benar, nasabah akan diberikan kartu contoh tanda tangan dan CS akan memberikan CIF yang nantinya nasabah akan terdaftar secara otomatis di mesin sistem. Setelah itu nasabah akan mendapatkan beberapa fasilitas diantaranya buku tabungan, kartu ATM serta layanan *e-Banking* seperti *Internet Banking*, *SMS Banking*, *Mobile Banking* dan lain-lain. Kemudian lagi CS akan mengarahkan nasabah ke Teller untuk memasukan sejumlah uang yang sudah disepakati yaitu Rp100.000 ditambah dengan biaya materai Rp6.000 serta biaya pembuatan kartu Rp15.000 dan setelah itu nasabah diizinkan pulang. Selanjutnya untuk proses penyetoran dan penarikan dapat dilakukan setiap jam kerja di bank BNI Syariah seluruh Aceh.

4.2.2 Kelebihan dan kekurangan dari produk tabungan BNI iB Hasanah

PT. BNI Syariah kantor Cabang Banda Aceh dalam kegiatan menghimpun dana memiliki Beberapa cara salah satunya yaitu dengan menciptakan produk tabungan yang dapat menarik nasabah untuk menyimpan dananya. Salah satu produk tabungan yang ada di bank BNI Syariah yakni tabungan BNI iB Hasanah yang di desain dengan dua akad yaitu akad *mudharabah muthlaqah* dan akad *wadiah yad dhamanah*. Sehubungan dengan ini peneliti ingin memaparkan kelebihan dan kekurangan pada produk tabungan BNI iB Hasanah pada PT.BNI Syariah karena setiap produk pasti memiliki kelebihan dan kekurangan. Tabungan ini memiliki beberapa keunggulan diantaranya yaitu:

- a. Hasanah Debit Silver dengan limit transaksi tarik tunai Rp5 Juta/hari, transfer Rp50 Juta/hari (ke sesama BNIS/BNI) dan Rp25 Juta/hari (ke non BNIS/BNI).
- b. Hasanah Debit GPN dengan limit transaksi tarik tunai Rp10 Juta/hari, transfer Rp100 Juta/hari (ke sesama BNIS/BNI) dan Rp25 Juta/ hari (ke non BNIS/BNI).
- c. Bebas biaya administrasi bulanan untuk akad Wadiah.
- d. Fasilitas *Auto debet* untuk pembayaran tagihan tertentu.
- e. Fasilitas e-Banking (Internet Banking dan Mobile Banking).
- f. Bebas biaya tarik tunai di seluruh ATM BNI.
- g. Bebas biaya transfer ke sesama rekening BNIS/BNI.

Menurut hasil wawancara peneliti dengan nasabah yang berinisial “Ruth” beralamat di Kp. Laksana pada tanggal 16 April 2020 mengatakan bahwa kelebihanannya tidak hanya itu ia menjelaskan bahwa “Keunggulannya bagi saya yang suka belanja online, fitur yang ada dalam aplikasi e-Banking ini sangat memudahkan saya. Semuanya ada, saya juga bisa belanja tidak hanya dalam negeri tetapi diluar negeri juga, dan juga untuk transaksi sehari-harinya juga mudah dan gampang”.

Kekurangan tabungan BNI iB Hasanah ini dapat kita lihat berdasarkan hasil wawancara peneliti dengan beberapa nasabah, mereka tidak menemukan kekurangan dalam produk tabungan ini karena bagi nasabah produk ini sangat memudahkan mereka dalam bertransaksi sehari-hari. Namun ada beberapa nasabah yang bertempat tinggal di Aceh Besar salah satunya nasabah yang berinisial “Zia” beralamat di Cot Iri pada tanggal 17 April 2020 mengatakan untuk kekurangan yang dimiliki tabungan BNI iB Hasanah tidak ada namun, yang menjadi kendalanya ia kesusahan saat melakukan penyetoran karena menurutnya jarak dari rumahnya sangat jauh dan membuat ia harus mengantri sangat lama jika melakukan penyetoran langsung bank BNI Syariah, jadi menurutnya kelemahannya hanya pada kurangnya mesin ATM setor tunai ia berharap agar ke depannya mesin ATM tarik tunainya diperbanyak lagi.

4.2.3 Tata cara penutupan rekening tabungan BNI iB Hasanah

Proses penutupan tabungan BNI iB Hasanah dapat dilakukan dengan beberapa cara sebagai berikut :

- a. Penutupan tabungan dengan jumlah saldo lebih dari Rp25 juta wajib diberitahukan kepada pihak Bank selambat-lambatnya satu hari kerja sebelum penutupan rekening.
- b. Bank berhak menutup tabungan BNI iB Hasanah tanpa pemberitahuan sebelumnya kepada Nasabah, apabila saldo rekening kurang dari saldo minimum dan tidak terjadi transaksi dalam waktu satu tahun atau data yang diberikan kepada Bank tidak benar.
- c. Dalam hal nasabah meninggal dunia, maka pembayaran oleh Bank dialihkan kepada ahli waris atau kuasanya yang sah dari ahli waris sesuai ketentuan hukum yang berlaku kecuali tabungan yang dibuka sebagai *goodwill investment* Hasanah Card.

4.3 Implementasi Akad *Mudarabah Muthlaqah*

Sehubungan dengan produk tabungan *mudharabah*, bank syariah seluruhnya sepakat menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* dalam hal ini bank syariah akan berperan sebagai pengelola dana (*mudharib*), sedangkan nasabah berperan sebagai pemilik dana (*shahibul mal*) dalam kapasitas bank syariah sebagai pengelola (*mudharib*) memiliki kekuasaan penuh dalam

mengembangkannya serta melakukan berbagai macam usaha yang sesuai dengan prinsip syariah, bank syariah juga memiliki sifat sebagai wali amanah (*trustee*) maksudnya bank syariah harus bijaksana dan berhati-hati dalam mengembangkan usahanya serta bertanggung jawab penuh atas segala sesuatu yang timbul akibat kesalahannya atau kelalaiannya dari hasil pengelolaan dana *mudharabah*, bank syariah akan memberikan keuntungan kepada pemilik modal sesuai dengan nisbah yang sudah disepakati dan sudah diterakan di dalam akad pembukaan rekening kemudian, bank syariah tidak bertanggung jawab terhadap kerugian yang bukan disebabkan oleh kelalaiannya tapi kalau terjadi karena *mismanagement* (salah urus) bank akan bertanggung jawab penuh terhadap kerugian tersebut (Karim, 2014: 359).

Bank BNI syariah menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* karena dengan penerapan akad *mudharabah muthlaqah*, pihak bank merasa lebih leluasa dalam mengelolah uang nasabah. Berdasarkan fungsinya bank syariah harus menghimpun dana dan menyalurkan dana tersebut sesuai dengan prinsip syariah. Penerapan akad *mudharabah muthlaqah* di bank BNI Syariah kantor cabang Banda Aceh, yang mana nasabah menyimpan dananya atau nasabah sebagai *shahibul mal* nya yang memberikan uangnya dalam bentuk tabungan kemudian kami pihak bank sebagai pengelola akan menyalurkan dana tersebut kepada nasabah yang memerlukan uang atau ke pembiayaan sesuai dengan prinsip syariah dan diawasi langsung oleh pihak Dewan Pengawas Syariah (DPS) yang

nantinya menghasilkan keuntungan. Keuntungan tersebut yang kemudian akan dibagikan oleh pihak bank kepada sahibul mal atau penabung dengan ketentuan bagi hasil setiap bulannya sesuai dengan kesepakatan awal. Perhitungan bagi hasil bisa berubah setiap bulannya karena bagi hasilnya sesuai dengan keuntungan perusahaan jika keuntungan perusahaan besar maka bagi hasil yang didapatkan juga besar namun, jika keuntungan perusahaan menurun maka bagi hasil yang didapatkan juga kecil dan jika nanti terjadi kerugian maka pihak banklah yang akan menanggung semua resiko tersebut. Untuk itu pihak bank akan selalu berhati-hati dalam menginvestasikan dana nasabah untuk meminimalisir kerugian tersebut (hasil wawancara dengan ibu Dina Febrina, *Head Costumer Service*, pada hari Rabu tanggal 13 januari 2021).

Berdasarkan fatwa dewan syariah nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 mengatakan bahwa tabungan yang berdasarkan mudharabah, dalam hal ini nasabah akan menjadi *shahibul mal* dan bank menjadi *mudharib*. Yang mana bank sebagai mudharib bebas mengembangkan atau melakukan berbagai macam kegiatan usaha yang terpenting sesuai dengan prinsip syariah dan tidak boleh bertentangan dengan prinsip syari'ah. Kemudian modalnya harus dinyatakan dengan jumlahnya serta harus dalam rupa tunai bukan piutang. Selanjutnya sesuai dengan kesepakatan di awal bahwa pembagian keuntungan harus dinyatakan dalam bentuk nisbah. Untuk biaya operasional tabungan bank bisa menggunakan nisbah keuntungan yang menjadi haknya dan bank tidak diperbolehkan

mengurangi nisbah keuntungan nasabah tanpa ada persetujuan dari pihak yang bersangkutan.

Menurut UU No.12 Tahun 2008 pasal 19 ayat 1 (b) menyebutkan bahwa tabungan dengan akad *mudharabah* adalah tabungan akad investasi yang sesuai dengan prinsip syariah yang mana dalam menghimpun dana, nasabah menjadi pihak pertamanya atau shahibul mal dan bank menjadi pihak *mudharib* kemudian membagi keuntungannya sesuai dengan kesepakatan yang diterakan di dalam akad. Berikut ini peneliti lampirkan data jumlah nasabah produk tabungan BNI iB Hasanah tahun 2018 :

Tabel 4.2

Jumlah Nasabah Yang Menggunakan Akad *Mudharabah Muthlaqah* Pada Produk Tabungan BNI iB Hasanah Tahun 2018

No.	Bulan	Jumlah Nasabah
1	Januari	75
2	Febuari	68
3	Maret	167
4	April	61
5	Mei	50
6	Juni	47
7	Juli	99
8	Agustus	71
9	September	54
10	Oktober	66
11	November	147
12	Desember	74

Sumber: BNI Syariah cabang Banda Aceh Tahun 2019.

Jika dilihat dari tabel tersebut, dapat kita lihat bahwa nasabah yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah* mengalami

pertumbuhan yang biasa saja. Terlihat pada bulan Januari 2018 terdapat 75 nasabah, selanjutnya pada bulan Februari berjumlah 68 nasabah, berbeda dari dua bulan yang lalu pada bulan Maret jumlah nasabah meningkat hingga 167 nasabah. Untuk bulan selanjutnya yaitu bulan April hingga bulan Juni nasabah yang menggunakan akad *mudharabah* mengalami penurunan yang normal hingga pada bulan Juni jumlahnya menjadi 47 nasabah. Kemudian pada bulan Juli nasabah kembali mengalami kenaikan sekitar 99 nasabah. Setelah mengalami naik dan turunnya jumlah nasabah pada bulan Agustus sampai Oktober sehingga pada bulan November jumlah nasabah meningkat menjadi 147 nasabah. Terakhir pada bulan Desember jumlah nasabah kembali menurun hingga 74 nasabah.

Dari hal ini dapat kita lihat bahwa bank BNI Syariah berupaya terus menerus dalam menarik serta membuat nasabah yakin untuk menabung di bank BNI Syariah. Salah satu hal menariknya bank BNI Syariah selalu berupaya melakukan program pemberian hadiah langsung kepada nasabah yang menggunakan akad *mudharabah*, program ini dinamakan “Kejutan Hasanah” program ini dilakukan 6 bulan sekali atau setahun sekali sesuai dengan kebijakan perusahaan kemudian untuk nasabah yang membuka rekening tabungan menggunakan akad *mudharabah* dengan setoran awalnya Rp5.000.000 nasabah akan mendapatkan hadiah seperti *rice cooker*, setrika, dan *microwave* hadiah ini akan didapatkan nasabah melalui undian nomor. Jika nasabah membuka rekening tabungan menggunakan akad *mudharabah* dengan setoran awal

Rp1.000.000 maka nasabah akan diberikan langsung kepada nasabah berupa *souvenir* (seperti jam dinding, botol *tumbler* dan lain-lain). Program ini dikemas semenarik mungkin sesuai dengan tagline tersebut membuat program ini lebih menarik dikarenakan adanya nilai kebaikan yang ingin mereka capai. Selain, menguntungkan perusahaan program ini dilakukan agar dapat menarik nasabah untuk menginvestasikan dananya di tabungan BNI iB Hasanah ini (hasil wawancara dengan ibu Dina Febrina, *Head Costumer Service*, pada hari Rabu tanggal 13 januari 2021).

4.4 Implementasi Akad *Wadiah Yad Dhamanah*

Akad *wadiah* adalah prinsip simpanan murni dari pihak yang menyimpan atau menitipkan kepada pihak yang menerima titipan untuk dimanfaatkan atau tidak dimanfaatkan sesuai dengan ketentuan. Titipan harus dijaga dan dipelihara oleh pihak yang menerima titipan, dan titipan ini dapat diambil sewaktu-waktu pada saat dibutuhkan oleh pihak yang menitipkannya (Ismail, 2011:59).

Dalam akad *wadiah* ada dua jenis akad *wadiah*, tetapi pihak bank sepakat menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* karena dengan penerapan akad *wadiah yad dhamanah* ini tak hanya menguntungkan pihak bank tetapi juga menguntungkan bagi nasabah. Mengapa demikian karena pihak bank bisa lebih leluasa menggunakan dana tersebut tetapi pihak bank akan memberikan hak kepada nasabah untuk menarik uangnya berapapun nasabah inginkan tanpa mengurangnya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan (ibu Dina Febrina, *Head Costumer Service*, pada hari Rabu tanggal 13 januari 2021) mengatakan bahwa penerapan akad *wadiah* dalam produk tabungan BNI iB Hasanah ini, sudah sangat sesuai dengan kebutuhan nasabah dan juga sangat menarik minat nasabah dalam menabung. Karena dalam menabung nasabah dapat menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* yang mana dalam produk tabungan ini nasabah diperbolehkan menitipkan dananya dalam bentuk tabungan kepada pihak bank dan pihak bank diperbolehkan memanfaatkan dana nasabah, Kemudian sebagai rasa terima kasih pihak bank kepada nasabah maka pihak bank tidak membebani biaya bulanan kepada nasabah dan nasabah diperbolehkan mengambil uang yang telah dititipkan kapanpun nasabah butuhkan dalam hal pengambilan uang yang dititipkan, nasabah diperbolehkan untuk mengambil uangnya dibawah Rp50.000. Tetapi, dalam produk tabungan BNI iB Hasanah dengan akad *wadiah* tidak ada kejutan atau hadiah apapun yang diberikan kepada nasabah atau tidak ada perjanjian antara pihak bank dengan nasabah untuk memberikan imbalan atau hadiah apapun karena menurutnya produk tabungan BNI iB Hasanah dengan akad *wadiah yad dhamanah* ini membuat nasabah lebih tertarik untuk menabung hanya dengan sistem murah atau bebas biaya administrasi bulanan yang diberikan oleh pihak bank BNI Syariah kepada nasabah.

Hal ini sesuai dengan UU No.12 Tahun 2008 pasal 19 ayat 1 (a) menyebutkan bahwa tabungan dengan menggunakan akad *wadiah*

adalah tabungan yang di dalamnya ada kesepakatan penitipan antara pihak yang memiliki barang atau uang dengan pihak yang diberikan kepercayaan atau amanah menjaga keselamatan, keamanan serta keutuhan barang atau uang tersebut.

Dan juga sesuai dengan fatwa dewan syariah nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 menyebutkan bahwa tabungan berdasarkan akad *wadiah* ini bersifat simpanan dan simpanan ini dapat diambil kapan saja (*on call*) atau berdasarkan kesepakatan bersama dalam hal ini tidak ada imbalan apa pun yang disyaratkan oleh bank, kecuali dalam bentuk pemberian (*'athaya*) yang bersifat sukarela dari pihak bank.

Tabel 4.3

Jumlah Nasabah Yang Menggunakan Akad Wadiah Yad Dhamanah Pada Produk Tabungan BNI iB Hasanah Tahun 2018

No	Bulan	Jumlah Nasabah
1	Januari	235
2	Febuari	292
3	Maret	242
4	April	176
5	Mei	177
6	Juni	108
7	Juli	219
8	Agustus	200
9	September	1.151
10	Oktober	275
11	November	237
12	Desember	382

Sumber: BNI Syariah Cabang Banda Aceh Tahun 2019

Jika dilihat dari tabel tersebut dapat kita lihat bahwa jumlah nasabah yang menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* mengalami pertumbuhan yang sangat baik. Pada bulan Januari nasabah yang menggunakan akad *wadiah yad dhamanah* berjumlah 235 nasabah, pada bulan Februari terjadi peningkatan yang sangat baik yakni 292 nasabah, pada bulan Maret sampai dengan bulan April terjadi penurunan terus menerus hingga 176 nasabah, pada bulan Mei terjadi peningkatan yang cukup baik sebanyak 177 nasabah, pada bulan Juni jumlah nasabah kembali menurun menjadi 108 nasabah, peningkatan jumlah nasabah kembali terjadi pada bulan Juli yaitu berjumlah 219 nasabah, kemudian pada bulan Agustus nasabah kembali menurun yaitu berjumlah 200 nasabah, pada bulan September terjadi peningkatan jumlah nasabah yang sangat drastis dari bulan-bulan sebelumnya yaitu berjumlah 1.151 nasabah. Hasil wawancara dengan bapak Rahmad, *Back Office Head*. (Hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020) mengatakan bahwa peningkatan ini terjadi dikarenakan terjadinya akuisisi yang mana pada bulan tersebut semua pegawai dan dokter di Rumah Sakit Zainal Abidin mengalihkan rekening gajinya ke BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh dan ini tidak berhenti disini saja pengalihan ini terus terjadi hingga akhir tahun 2018. Pada bulan Oktober hingga bulan November jumlah nasabah terus menurun hingga berjumlah 275 nasabah, dan di akhir tahun 2018 yaitu di bulan Desember jumlah nasabah kembali meningkat yakni berjumlah 382 nasabah.

Dalam hal ini bisa kita simpulkan bahwa penyebab meningkatnya jumlah nasabah pada bulan tersebut terjadi karena adanya kerja sama yang baik antara pihak bank dengan pihak rumah sakit Zainal Abidin untuk menyimpan dana karyawannya di tabungan BNI iB Hasanah. Disini dapat kita lihat pihak karyawan rumah sakit lebih tertarik untuk menyimpan dananya dengan akad *wadiah yad dhamanah* karena dalam produk tabungan BNI iB Hasanah yaitu adanya daya tarik yang tinggi disini diantaranya tidak ada biaya bulanan dan biaya pembukaan rekeningnya lebih murah serta memudahkan mereka dalam melakukan transaksi sehari-hari.

4.5 Mengapa Nasabah Lebih Dominan Mengambil Akad *Wadiah Yad Dhamanah* daripada Akad *Mudharabah Muthlaqah*?

Karena produk tabungan dengan akad *wadiah yad dhamanah* merupakan tabungan tanpa biaya seperti: biaya bulanan tidak ada, biaya administrasi ATM tidak ada, biaya administrasi tabungan juga tidak ada, penambahan saldo tidak ada, serta bagi hasilnya juga tidak ada. Seberapapun banyaknya uang yang kita masuk kan segitulah uang kita tapi alasan saya mengambil tabungan dengan akad *wadiah yad dhamanah* ini yaitu untuk rekening gaji saya dan bukan pilihan (hasil wawancara dengan abang Rafly, nasabah tabungan BNI iB Hasanah dengan akad *wadiah yad dhamanah* dan

dengan akad *mudharabah muthlaqah* pada hari Sabtu, 16 April 2020).

Selanjutnya alasan nasabah lebih dominan mengambil akad *wadiah yad dhamanah* karena sebagian besar nasabah masih belum memiliki penghasilan tetap jadi nasabah memilih jenis tabungan ini. Selain murah, sebagian nasabah juga kurang suka dengan adanya penambahan dan pengurangan saldo sehingga dengan adanya tabungan tersebut nasabah merasa terhindar dari yang namanya riba. Nasabah lebih senang dengan adanya tabungan ini karena bisa menyimpan berapapun uang yang nasabah miliki dan kemudian dapat mengambilnya kembali kapanpun di perlukan sehingga nasabah merasa aman tanpa takut uangnya akan berkurang.

4.6 Kelebihan dan Kekurangan Akad *Mudharabah Muthlaqah* dan akad *wadiah yad dhamanah*

Akad *wadiah* dan akad *mudharabah* memiliki kelebihan masing-masing diantaranya kedua akad ini sama sama menguntungkan pihak perusahaan meskipun dalam hal penerapan yang berbeda kalau akad *mudharabah* perusahaan dibolehkan menggunakan uang nasabah tersebut dan nasabah berhak memperoleh bagi hasil dari keuntungan yang didapatkan oleh perusahaan. Berbeda halnya dengan akad *wadiah* perusahaan dibolehkan menggunakan uang titipan nasabah tersebut dengan

syarat apabila nasabah ingin menarik uangnya pihak perusahaan harus tetap menyediakannya.

Kelebihan dari akad *mudharabah* yang ada di bank BNI Syariah ini pihak bank menerapkan bagi hasil *revenue sharing*, hal ini yang membuat daya tarik tersendiri khususnya untuk nasabah dalam menabung karena selain aman nasabah juga mendapatkan bagi hasil setiap bulannya. Kelemahan *revenue sharing* ini sangat beresiko kepada bank karena apabila terjadi kerugian pihak banklah yang harus menanggungnya sedangkan nasabah tidak ikut menanggung kerugian tersebut. Oleh sebabnya pihak bank harus berhati-hati dalam menginvestasikan dananya agar tidak terjadi kerugian dan pihak bank selalu berharap agar nasabah dapat menginvestasikan dananya sebanyak-banyaknya dengan tujuan tidak hanya menguntungkan pihak bank juga menguntungkan bagi nasabah sendiri.

Kelebihan akad *wadiah* nasabah dibolehkan menitipkan uangnya di bank BNI Syariah tanpa adanya potongan biaya setiap bulannya inilah yang menjadi daya tarik untuk nasabah yang ingin menabung selain itu juga nasabah dapat menarik uangnya kapan pun nasabah inginkan namun untuk kekurangannya akad *wadiah* ini nasabah tidak mendapatkan *reward* apa pun.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Penerapan akad *mudharabah muthlaqah* dan penerapan akad *wadiah yad dhamanah* dalam produk tabungan BNI iB Hasanah di bank BNI Syariah kantor cabang Banda Aceh sesuai dengan fatwa Dewan Syariah Nasional No: 02/DSN-MUI/IV/2000 dan juga sudah sesuai dengan UU No.12 Tahun 2008 pasal 19 ayat 1(b).
2. Penyebab nasabah dominan mengambil akad *wadiah yad dhamanah* ini karena tabungan ini merupakan tabungan yang bebas biaya termasuk biaya bulanan, biaya administrasi ATM serta tiada penambahan dan pengurangan saldo dalam tabungan hal ini yang membuat nasabah merasa aman dan nyaman karena merasa terhindar dari yang namanya riba. Nasabah lebih senang dengan adanya tabungan ini karena bisa menyimpan berapapun uang yang nasabah miliki dan kemudian dapat mengambilnya kembali kapanpun di perlukan sehingga nasabah merasa aman tanpa takut uangnya akan berkurang.

5.2 Saran

1. Bagi PT bank BNI Syariah KC Banda Aceh diharapkan dapat meningkatkan penerapan pada produk tabungan BNI iB Hasanah dan terus memberikan pemahaman yang jelas

kepada nasabah tentang produk tabungan BNI iB Hasanah dalam segi akad, dalam segi manfaat tabungan BNI iB Hasanah yang digunakan dan terus memberikan edukasi dan penjelasan yang jelas kepada nasabah agar nasabah memiliki wawasan dan pengetahuan terhadap tabungan BNI iB Hasanah. Dengan memberikan penjelasan yang jelas maka nasabah dapat menciptakan rasa kesadaran nasabah dalam menabung dan berinvestasi di bank BNI Syariah dan juga dapat menarik perhatian nasabah untuk menabung dan berinvestasi pada bank BNI Syariah.

2. Bagi masyarakat agar lebih memahami lagi mengenai produk tabungan BNI iB Hasanah berbeda dengan produk tabungan lainnya.
3. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan dapat menjadi referensi dan dapat mengembangkan lagi penelitian ini.

DAFTAR PUSTAKA

Al-Quran dan Terjemahan.

Abdullah. (2005). *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsiir*. Cetakan Pertama, Bogor: Pustaka Imam Asy- syafi'i

Aminah, S. & Roikan. (2019). *Pengantar Metode Penelitian Kualitatif Ilmu Politik*. Edisi Pertama, Jakarta: Prenadamedia Group.

Anggito, A. & Setiawan, J. (2018). *Metodelogi Penelitian Kualitatif*. Cetakan Pertama, Bandung: CV. Jejak.

Anshori, Abdul Ghofur. (2018). *Perbankan Syariah Di Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.

Arwani, Agus. (2016). *Akutansi Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Yogyakarta: Deepublish.

Bungin, M., Burhan. (2017). *Metodelogi Penelitian Kuantitatif: Komunikasi, Ekonomi, dan Kebijakan Publik serta Ilmu-Ilmu Sosial Lainnya*. Cetakan ke-9, Jakarta: Kencana.

Brosur BNI Syariah.

Firdianti, Arinda. (2018). *Implementasi Manajemen Berbasis Sekolah Dalam meningkatkan Prestasi Belajar Siswa*. Cetakan Pertama, Yogyakarta: CV. Gre Publishing.

Fitrah, M. & Luthfiyah. (2018). *Metodelogi Penelitian; Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus*. Cetakan Pertama, Bandung: CV. Jejak.

- Hermawan, Iwan. (2019). *Teknik Menulis Karya Ilmiah Berbasis Aplikasi dan Metodologi*. Kuningan: Hidayatullah Quran.
- Husein, Umar. (2011). *Metode Penelitian untuk Skripsi dan Tesis Bisnis*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- [https://www.bnisyariah.co.id/id-id-perusahaan/tentangbnisyariah/sejarah](https://www.bnisyariah.co.id/id-id/perusahaan/tentangbnisyariah/sejarah) diakses pada tanggal 15 November 2019 jam 10.00.
- <https://www.bni.co.id/id-id/perusahaan/tentangbni/sejarah> diakses pada tanggal 1 desember 2019 jam 10.00.
- <https://www.ojk.go.id/waspada-investasi/id/regulasi/pages/Undang-Undang-Nomor-21-Tahun-2008-Tentang-Perbankan-Syariah.aspx> diakses pada tanggal 21 Oktober 2019.
- <https://bincangsyariah.com/khazanah/tafsir-surah-al-muzzammil-ayat-20/> diakses pada tanggal 18 Juli 2022 jam 21.30.
- Ikit. (2015). *Akutansi Penghimpunan Dana Bank Syariah*. Yogyakarta: Deepublish.
- Ismail. (2011). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- . (2013). *Perbankan Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Irawan, A., Rodliyah, N. & Wardani, Yulia, K., 2018, 'penghimpunan dana dengan akad mudarabah pada bank rakyat Indonesia syariah' , *Pactum Law Journal*, 1(3), 194-207.

- Iltiham, Muhammad Fahmul., 2019, 'implementasi akad mudarabah berdasarkan psak 105 tentang akuntansi mudarabah dan fatwa dsn mui pada produk pembiayaan', *Malia: Jurnal Ekonomi Islam*, 11(1), 21-38.
- Karim, Adiwarman. A. (2014). *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*. Edisi Kelima, Cetakan Ke 10, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.
- Kuncoro, M. (2013). *Metode Riset Untuk Bisnis & Ekonomi*. Edisi 4, Jakarta: Erlangga.
- Khosyi'ah, siah. (2014). *Fiqih Muamalah Perbandingan*. Cetakan Pertama, Bandung: Pustaka Setia.
- Mardani. (2013). *Fiqih Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*. Cetakan pertama, Jakarta: Kencana Prenada Media Group
- Muhammad, Abdullah. (2004). *Tafsir Ibnu Katsir Jilid 4*. Cetakan pertama, Bogor: Pustaka Imam Asy-Syafi'i.
- Munawir. 2017, 'penerapan akad mudharabah muthlaqah pada produk tabungan sahabat serta kesesuaiannya dengan fatwa dewan syariah nasional di bank muamalat indonesia kantor cabang pembantu banyuwangi', *Jurnal Istiqro : Jurnal Hukum Islam, Ekonomi dan Bisnis*, 5(2), 88-104.
- Mustofa, Imam. (2016). *Fiqih Mu'amalah Kontemporer*. Cetakan Kedua, Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada.
- Pane, Dewi Kartika. 2013, 'implementasi data mining pada penjualan produk elektronik dengan algoritma apriori', *Pelita Informatika Budi Darma*, 4(3), 25-29.

- Pratiwi, Widya, D. & Makhrus., 2018, 'praktik akad *wadiah yad dhamanah* pada produk tabungan di bri syariah kantor cabang purwokerto', *Jurnal Hukum Ekonomi Syariah*, 1(2), 177-194
- Saladin. Hendri,'penerapan sistem informasi akuntansi terhadap bagi hasil tabungan mudharabah pada pt. bank bni syariah', *Jurnal media wahana ekonomika*, 12(1), 47-53.
- Solihin, Ahmad. Ifham. (2008). *Ini Lho, Bank Syariah*. Jakarta: PT. Grafindo Media Pratama.
- Sore, Uddin. B. & Sobirin. (2017). *Kebijakan Publik*. Makassar: CV Sah Media.
- Sugiarto, Eko. (2015). *Menyusun Proposal Penelitian Kualitatif: Skripsi dan Tesis*. Cetakan Pertama, Yogyakarta: Suaka Media.
- Sugiyono. (2014). *Metode Penelitian Bisnis: Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Sula, Muhammad. Syakir. (2004). *Asuransi Syariah (Life and General): Konsep dan Sistem Operasional*. Jakarta: Gema Insani.
- Supriyono. R.A. (2018). *Akuntansi keperilakuan*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press.
- Shomad, A. (2017). *Hukum Islam: Penormaan Prinsip dalam Hukum Indonesia*. Cetakan ke-3, Jakarta: Kencana.

- Usman, Rachmadi. (2009). *Produk dan Akad Perbankan Syariah Di Indonesia Implementasi dan Aspek Hukum*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti.
- Wanto, Muhammad. 2014, 'Implementasi akad produk tabungan rencana di pt. bank syariah mega indonesia gallery cianjur', *Jurnal Muqtasid*, 5(1), 75-97.
- Yulianto, Nur Achmad., Maskan, M., & Utaminingsih, Alifiulahtin. (2018). *Metodelogi penelitian Bisnis*. Malang: Polinema Press.
- Yusmad, Muamar Arafat. (2018). *Aspek Hukum Perbankan Syariah Dari Teori Ke Praktik*. Cetakan pertama, Yogyakarta: Deepublish.
- Zamzam, Firdaus Fakhry. (2018). *Aplikasi Metodelogi Penelitian*. Cetakan Pertama, Yogyakarta: Deepublish.



LAMPIRAN 1

PEDOMAN WAWANCARA

Narasumber : Bagian Umum Bank BNI Syariah Kantor Cabang

Banda Aceh

Nama : Bang Dony

Tempat : PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh

Tanggal : 1 Desember 2020

1. Bagaimana Sejarah singkat berdirinya Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh?

Kantor BNI Syariah Cabang Banda Aceh resmi beroperasi pada tanggal 23 April 2009 sebelumnya kantornya berada di gedung sebelah dan kami baru beberapa tahun pindah ke gedung ini.

2. Bagaimana Struktur Organisasi Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh?

Struktur organisasinya ada karna disetiap kegiatannya ada yang mengurus untuk lebih jelasnya nanti akan saya bagikan dalam bentuk Excel.

3. Apa Visi dan Misi dari Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh?

Visinya ingin menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan dan kinerja dan untuk misinya

memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan dan memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.

4. Kegiatan usaha apa saja yang ada di Bank BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh?

Untuk kegiatan usahanya seperti biasa ya ada simpanan dan ada juga pembiayaan.



LAMPIRAN 2

PEDOMAN WAWANCARA

Narasumber : Bagian Umum Bank BNI Syariah Kantor Cabang

Banda Aceh

Nama : Bapak Rahmad

Tempat : PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh

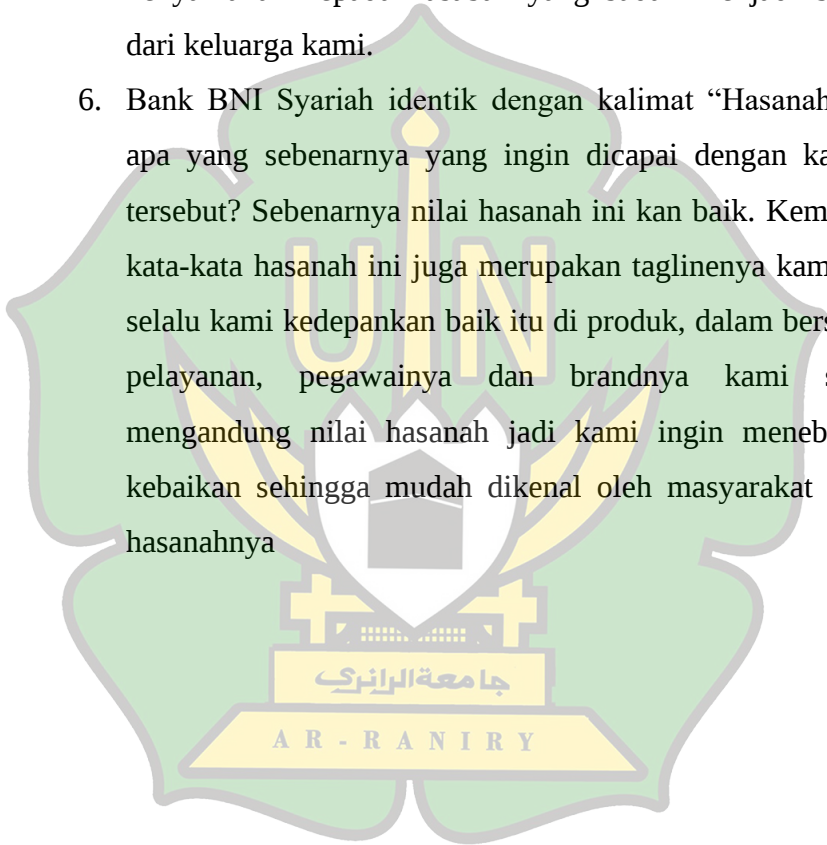
Tanggal : 23 Oktober 2020

1. Bagaimana sosialisasi yang dilakukan untuk memperkenalkan produk tabungan BNI iB Hasanah kepada masyarakat? Untuk sosialisasinya kami biasanya melakukan kerjasama dengan beberapa instansi seperti rumah sakit, sekolah-sekolah dan sebagainya hal ini juga didukung dengan kehadiran... funding yang terus berupaya mensosialisasi produk-produk di Bank BNI Syariah ini.
2. Fasilitas apa saja yang akan nasabah dapatkan dalam produk tabungan BNI iB Hasanah ? Nasabah akan mendapatkan fasilitas seperti buku tabungan, ATM, serta layanan E-Banking.
3. Pada tahun 2018 tepatnya pada bulan September jumlah nasabah tabungan BNI iB Hasanah yang menggunakan akad wadiah yad dhamanah terjadi kenaikan yang tidak biasa dari bulan sebelumnya yaitu berjumlah 1.151 nasabah

sedangkan pada bulan sebelumnya yaitu bulan Agustus berjumlah 200 nasabah. Faktor apa saja yang menyebabkan meningkatnya jumlah nasabah? Iya jika membahas masalah itu iya kalau saya tidak salah pada tahun 2018 kami ada melakukan akusisi terhadap pegawai dan dokter di Rumah Sakit Zainal Abidin jadi diperkirakan peningkatan ini terjadi dikarenakan terjadinya akusisi yang mana pada bulan tersebut semua pegawai dan dokter di Rumah Sakit Zainal Abidin mengalihkan rekening gajinya ke BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh dan ini tidak berhenti disini saja pengalihan ini terus terjadi hingga akhir tahun 2018

4. Seperti yang kita ketahui saat ini bahwa seluruh lembaga keuangan yang ada di Aceh harus berbasis Syariah, apakah hal ini mempengaruhi terhadap penurunan jumlah nasabah? Atau bahkan dengan berbasis syariah ini membuat nasabah semakin meningkat ? otomatis meningkat ya karena target utama kami yaitu memberikan penawaran kepada nasabah yang dulunya di BNI konvensional sekarang mengalihkan rekeningtabungannya

5. ke BNI Syariah dan menurut saya ini saja sudah sangat bagus dalam hal peningkatan jumlah nasabah apalagi jika ditambah nasabah dari bank konvensional lainnya yang insyaAllah kami selalu menjaga serta memberikan kenyamanan kepada nasabah yang sudah menjadi bagian dari keluarga kami.
6. Bank BNI Syariah identik dengan kalimat “Hasanah” hal apa yang sebenarnya yang ingin dicapai dengan kalimat tersebut? Sebenarnya nilai hasanah ini kan baik. Kemudian kata-kata hasanah ini juga merupakan taglinenya kami jadi selalu kami kedepankan baik itu di produk, dalam bersikap, pelayanan, pegawainya dan brandnya kami selalu mengandung nilai hasanah jadi kami ingin menebarkan kebaikan sehingga mudah dikenal oleh masyarakat karna hasanahnya



LAMPIRAN 3

PEDOMAN WAWANCARA

Narasumber : *Customer Service*

Nama : Kak Dina

Tempat : PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banda Aceh

Tanggal : 12 Januari 2021

1. Syarat apa saja yang diperlukan saat nasabah ingin membuka rekening tabungan BNI iB Hasanah? Syaratnya sama saja nasabah hanya perlu membawa KTP dan KK syarat ini berlaku untuk nasabah yang berasal dari dalam Banda Aceh maupun luar Banda Aceh dan uang setoran sebesar Rp100.000
2. Akad apa saja yang digunakan dalam produk tabungan BNI iB Hasanah ? Akadnya ada 2 yaitu akad *wadiah yad dhamanah* dan akad *Mudharabah Muthlaqah*
3. Akad apa yang paling diminati nasabah? dan mengapa akad tersebut paling diminati nasabah? Akad yang paling diminati pastinya akad *wadiah* karena selain biaya administrasi bulannya tidak ada nasabah juga bisa menyimpan dananya dengan aman
4. Bagaimana rincian biaya untuk akad *wadiah* dan akad *mudharabah* dalam produk BNI iB Hasanah ini ?

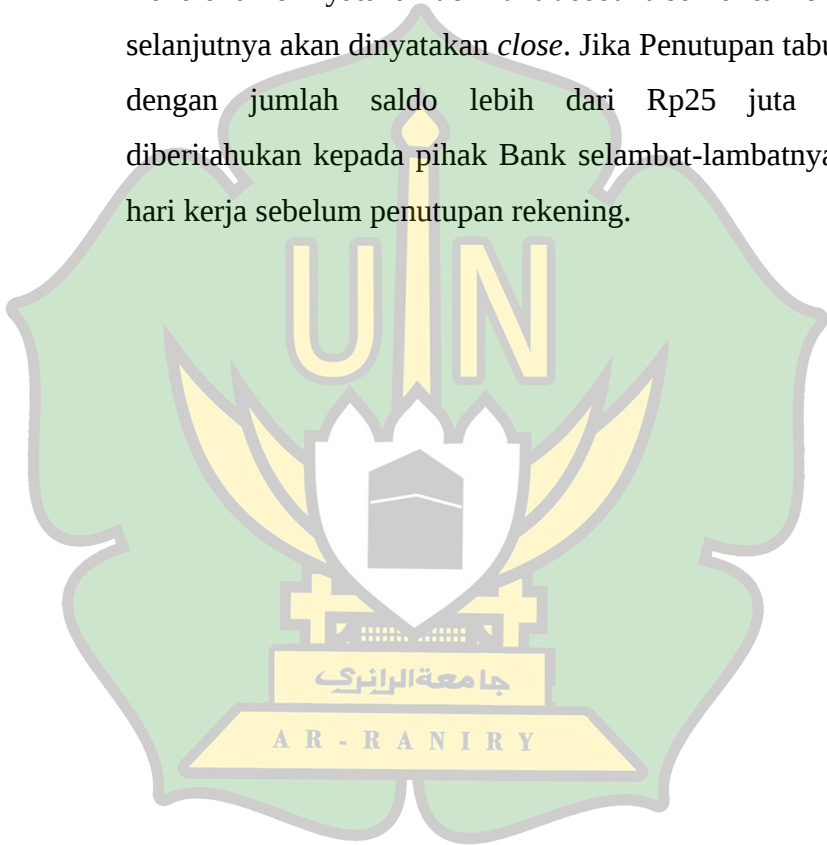
Rinciannya kedua akad ini akan dikenai setoran awalnya sebesar Rp100.000 dan untuk akad *mudharabah* akan dikenai biaya bulanan sebesar Rp7.500 tetapi untuk akad *wadiah* tidak ada. Dan untuk akad *wadiah yad dhamanah* saldo minimumnya sebesar Rp20.000 dan akad *mudharabah muthlaqah* sebesar Rp100.000

5. Apa yang membedakan antara akad *wadiah yad dhamanah* dengan akad *mudharabah muthlaqah* dari produk BNI iB Hasanah? Yang membedakannya jelas dari biaya administrasi bulannya kemudian adanya bagi hasil untuk akad *mudharabah Muthlaqah* dan untuk akad *wadiah yad dhamanah*nya tidak ada.
6. Apakah ada pemberian bonus pada produk tabungan BNI iB Hasanah yang menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*? jika ada, bagaimana ketentuan bonus yang diberikan ketika menabung menggunakan akad *wadiah yad dhamanah*? Untuk saat ini tidak ada pemberian bonus untuk akad *wadiah yad dhamanah* tetapi untuk akad *mudharabah* kami biasanya setahun sekali atau 6 bulan sekali memberikan kejutan berhadiah untuk nasabah yang menggunakan akad *mudharabah muthlaqah*
7. Apa keistimewaan/keunggulan dari tabungan BNI iB Hasanah? Bebas biaya tarik tunai di seluruh ATM BNI kemudian tidak ada biaya administrasi bulanan untuk akad *wadiah yad dhamanah* dan biaya administrasi bulannya

juga murah untuk akad *mudharabah muthqah*nya kemudian lagi bebas biaya transfer sesama BNI/BNIS

8. Apakah produk tabungan BNI iB Hasanah dengan akad *wadi'ah yad dhamanah* dan akad *mudharabah muthlaqah* sangat berperan penting di dalam bank BNI Syariah ? iya kedua akad ini sangat berperan sangat penting dalam bank BNI Syariah tergantung kepada nasabah mereka memerlukan akad yang mana
9. Bagaimana pembagian nisbah bagi hasil yang diterapkan dalam akad *mudharabah* pada produk tabungan BNI iB Hasanah? Dalam pembagian nisbah bagi hasil saya belum bisa menentukan berapa karna ini rahasia perusahaan tapi nisbah bagi hasil ini tergantung dengan keuntungan perusahaan setiap bulannya jika keuntungannya bank meningkat maka bagi hasil yang diperoleh nasabah juga akan meningkat
10. Hal apa saja yang perlu diperhatikan dalam pengisian formulir? Pertama sekali nama lengkap sesuai dengan identitas, kemudian alamat lengkap nasabah sesuai dengan identitas, tempat/ tanggal lahir, jenis kelamin, nama ibu kandung, pekerjaan/ jabatan, alamat pekerjaan, sumber dana, dan nomor hp nasabah
11. Apa saja syarat yang harus dipenuhi nasabah dalam melakukan penutupan tabungan? Intinya saldonya tidak boleh dibawah saldo minimum jika dibawah saldo

minimum maka nasabah akan dikenai biaya adm Rp7.500 + saldo minimum Rp10.000 (untuk akad *mudharabah muthlaqah*) kemudian lagi dalam hal penutupan rekening jika dalam 6 bulan pertama tidak ada transaksi apa-apa maka akan di nyatakan *dormant account* dan untuk 6 bulan selanjutnya akan dinyatakan *close*. Jika Penutupan tabungan dengan jumlah saldo lebih dari Rp25 juta wajib diberitahukan kepada pihak Bank selambat-lambatnya satu hari kerja sebelum penutupan rekening.



LAMPIRAN 4

PEDOMAN WAWANCARA

Narasumber : Nasabah *Wadiah*

Inisial : Muna

Tempat : Lambhuk

Tanggal : 10 April 2020

1. Bagaimana pemahaman anda mengenai akad *wadiah*?
Akad penitipan uang.
2. Bagaimana pemahaman anda mengenai akad *mudharabah*?
Akad investasi.
3. Apa yang anda ketahui tentang produk tabungan BNI iB Hasanah?
Produk tabungan yang murah dan fleksibel.
4. Darimana anda mengetahui informasi mengenai produk tabungan BNI iB Hasanah?
Saya mengetahuinya dari CS saat saya ke bank BNI Syariah.
5. Apakah anda merupakan salah satu nasabah yang menggunakan produk tabungan dengan akad *mudharabah*?
Jika iya, apa alasan anda memilih akad tersebut?
Tidak.

6. Apakah anda merupakan salah satu nasabah yang menggunakan produk tabungan BNI iB Hasanah dengan akad *wadiah*? Jika iya, apa alasan anda memilih akad tersebut?

Iya saya nasabah BNI iB Hasanah yang menggunakan akad *wadiah*, alasannya karena produk ini tidak ada penambahan apa - apa atau tidak ada bunga ribanya.

7. Sudah berapa lamakah anda menjadi nasabah BNI iB Hasanah?

Sudah 2 tahun terhitung sejak tahun 2018.

8. Fasilitas apa saja yang diberikan BNI Syariah kepada nasabah produk tabungan BNI iB Hasanah?

Buku tabungan, kartu ATM dan mobile banking.

9. Apakah saat memilih akad pihak BNI Syariah menjelaskan secara detail kepada anda?

Iya ada.

10. Apa saja keunggulan dan kelemahan menjadi nasabah tabungan BNI iB Hasanah?

Untuk keunggulannya paling utama kita tahu bebas biaya administrasi untuk akad *wadiah*, memudahkan kita dalam bertransaksi belanja online baik di dalam maupun diluar negeri dan kelemahannya belum saya dapatkan.

11. Apa saran anda untuk BNI Syariah?

Saran saya agar pelayanan pada CS ditambahkan lagi agar tidak lama pada saat melakukan antrian.

LAMPIRAN 5

PEDOMAN WAWANCARA

Narasumber : Nasabah *Wadiah*

Nama Inisial : Sarah

Tempat : Sibreh

Tanggal : 10 April 2020

1. Bagaimana pemahaman anda mengenai akad *wadiah* ?
Akad yang digunakan untuk penitipan uang.
2. Bagaimana pemahaman anda mengenai akad *mudharabah* ?
Akad yang digunakan untuk menginvestasikan uang.
3. Apa yang anda ketahui tentang produk tabungan BNI iB Hasanah?
Produk tabungan dengan dua akad yaitu akad *wadiah* dan akad *mudharabah*.
4. Darimana anda mengetahui informasi mengenai produk tabungan BNI iB Hasanah?
Saya mengetahuinya dari adik saya.
5. Apakah anda merupakan salah satu nasabah yang menggunakan produk tabungan dengan akad *mudharabah*?
Jika iya, apa alasan anda memilih akad tersebut?
Tidak, saya bukan nasabah akad *mudharabah*.

6. Apakah anda merupakan salah satu nasabah yang menggunakan produk tabungan BNI iB Hasanah dengan akad *wadiah*? Jika iya, apa alasan anda memilih akad tersebut?

Iya benar, alasan saya memilih akad ini sebab produk tabungan dengan akad *wadiah* itu sangat murah dikarenakan bebas biaya administrasi, kemudian tujuan saya hanya ingin menyimpan saja tanpa menginginkan adanya tambahan atau riba.

7. Sudah berapa lamakah anda menjadi nasabah BNI iB Hasanah?

Saya sudah 1 tahun menjadi nasabah pada bank ini.

8. Fasilitas apa saja yang diberikan BNI Syariah kepada nasabah produk tabungan BNI iB Hasanah? Fasilitas yang saya dapatkan yaitu ATM dan mobile banking.

9. Apakah saat memilih akad pihak BNI Syariah menjelaskan secara detail kepada anda?

Iya pihak banknya sangat ramah dan baik mereka menjelaskan semua secara detail kepada saya.

10. Apa saja keunggulan dan kelemahan menjadi nasabah tabungan BNI iB Hasanah?

Keunggulannya yang saya rasakan memudahkan saya dalam bertransaksi sehari-hari dan bebas dari biaya administrasi dan untuk kelemahan saya belum menemukannya.

11. Apa saran anda untuk BNI Syariah?

Saran dari saya pada saat pembukaan rekening baru jangan terlalu ribet dan kalau bisa dimudahkan dengan syarat yang utama saja.



LAMPIRAN 6

PEDOMAN WAWANCARA

Narasumber : Nasabah *Wadiah*

Nama Inisial : Fidyah

Tempat : Rima Jeuneu, Peukan Bada.

Tanggal : 15 April 2020

1. Bagaimana pemahaman anda mengenai akad *wadiah*?
Menurut pemahaman saya akad *wadiah* itu titipan uang.
2. Bagaimana pemahaman anda mengenai akad *mudharabah*?
Menurut pemahaman saya akad *mudharabah* itu bagi hasil.
3. Apa yang anda ketahui tentang produk tabungan BNI iB Hasanah?
Tabungan yang murah jika kita menggunakan akad *wadiah* dan ada pemotongan jika menggunakan akad *mudharabah*.
4. Darimana anda mengetahui informasi mengenai produk tabungan BNI iB Hasanah?
Saya dapatkan langsung dari CS nya ketika pertama kali saya buka rekening tabungan.
5. Apakah anda merupakan salah satu nasabah yang menggunakan produk tabungan dengan akad *mudharabah* ?
Jika iya, apa alasan anda memilih akad tersebut?
Tidak.

6. Apakah anda merupakan salah satu nasabah yang menggunakan produk tabungan BNI iB Hasanah dengan akad *wadiah*? Jika iya, apa alasan anda memilih akad tersebut?

Iya, Karena dulu saya masih mahasiswa dan belum ada penghasilan jadi saya memilih akad *wadiah* yang hanya titipan dan tidak ada pemotongan

7. Sudah berapa lamakah anda menjadi nasabah BNI iB Hasanah?

Kira-kira sudah 4 tahun saya menjadi nasabah BNI iB Hasanah

8. Fasilitas apa saja yang diberikan BNI Syariah kepada nasabah produk tabungan BNI iB Hasanah?

Buku tabungan, ATM dan e-Banking.

9. Apakah saat memilih akad pihak BNI Syariah menjelaskan secara detail kepada anda?

Iya pihak CS nya menjelaskan secara detail kedua akad itu kepada saya.

10. Apa saja keunggulan dan kelemahan menjadi nasabah tabungan BNI iB Hasanah?

Keunggulannya pertama pelayanannya baik dan bebas adm bulanan untuk akad *wadiah*. Sedangkan, untuk kelemahannya mungkin karna cabangnya sedikit jadi susah di jangkau kalau di daerah yang jauh dari kota.

11. Apa saran anda untuk BNI Syariah?

Saran saya sebaiknya Bank BNI Syariah membuka cabang setor dan tarik tunainya di setiap daerah agar mudah dijangkau oleh masyarakat yang jauh dari pusat kota.



LAMPIRAN 7

PEDOMAN WAWANCARA

Narasumber : Nasabah *wadiah*

Nama Inisial : Ruth

Tempat : Kp Laksana

Tanggal : 16 April 2020

1. Bagaimana pemahaman anda mengenai akad *wadiah*?
Akad *wadiah* itu akad titipan.
2. Bagaimana pemahaman anda mengenai akad *mudharabah*?
Akad *mudharabah* itu akad bagi hasil.
3. Apa yang anda ketahui tentang produk tabungan BNI iB Hasanah?
Produk tabungan yang murah dan tidak ada biaya administrasinya.
4. Darimana anda mengetahui informasi mengenai produk tabungan BNI iB Hasanah?
Dari teman yang kebetulan dia di bidang marketing.
5. Apakah anda merupakan salah satu nasabah yang menggunakan produk tabungan dengan akad *mudharabah* ?
Jika iya, apa alasan anda memilih akad tersebut?
Tidak.

6. Apakah anda merupakan salah satu nasabah yang menggunakan produk tabungan BNI iB Hasanah dengan akad *wadiah*? Jika iya, apa alasan anda memilih akad tersebut?

Iya benar. Alasannya karena murah dan mudah.

7. Sudah berapa lamakah anda menjadi nasabah BNI iB Hasanah?

Tidak begitu lama karena saya baru 2 minggu menjadi nasabah di BNI Syariah ini.

8. Fasilitas apa saja yang diberikan BNI Syariah kepada nasabah produk tabungan BNI iB Hasanah?

Saya mendapatkan pelayanan yang baik dan pihak banknya juga ramah selain itu saya mendapatkan fasilitas seperti buku tabungan, ATM, dan layanan e-Banking.

9. Apakah saat memilih akad pihak BNI Syariah menjelaskan secara detail kepada anda?

Tidak, karena saya sudah jelas dengan penjelasan dari teman saya jadi ketika saya ke bank saya langsung ingin membuka tabungan ini.

10. Apa saja keunggulan dan kelemahan menjadi nasabah tabungan BNI iB Hasanah?

Keunggulannya bagi saya yang suka belanja online, fitur yang ada dalam aplikasi e-Banking ini sangat memudahkan saya. Semuanya ada, saya juga bisa belanja tidak hanya dalam negeri tetapi diluar negeri juga, dan juga untuk

transaksi sehari-harinya juga mudah dan gampang.
Sedangkan kelemahannya tidak ada.

11. Apa saran anda untuk BNI Syariah?

Semoga Bank BNI Syariah ke depannya jadi lebih baik lagi.



LAMPIRAN 8

PEDOMAN WAWANCARA

Narasumber : Nasabah *wadiah*

Nama Inisial : Zia

Tempat : Cot Iri

Tanggal : 17 April 2020

1. Bagaimana pemahaman anda mengenai akad *wadiah*?
Akad *wadiah* ini akad yang tidak ada bagi hasilnya kita hanya menitip uang saja disitu.
2. Bagaimana pemahaman anda mengenai akad *mudharabah*?
Akad *mudharabah* itu akad yang ada bagi hasilnya kemudian ada potongannya tiap bulan dalam produk tabungan ini.
3. Apa yang anda ketahui tentang produk tabungan BNI iB Hasanah?
Produk tabungan BNI iB Hasanah ini merupakan produk yang murah dibandingkan dengan produk tabungan yang ada di bank lain. Produk tabungan ini menggunakan dua akad yaitu akad *wadiah* dan akad *mudharabah*.
4. Darimana anda mengetahui informasi mengenai produk tabungan BNI iB Hasanah?

Saya mengetahuinya dari beberapa teman saya dan mereka sangat merekomendasi untuk menabung disini.

5. Apakah anda merupakan salah satu nasabah yang menggunakan produk tabungan dengan akad *mudharabah* ?
Jika iya, apa alasan anda memilih akad tersebut?

Tidak.

6. Apakah anda merupakan salah satu nasabah yang menggunakan produk tabungan BNI iB Hasanah dengan akad *wadiah*? Jika iya, apa alasan anda memilih akad tersebut?

Iya. Alasan saya memilih akad *wadiah* dalam produk tabungan BNI iB Hasanah ini karena tidak ada bunga, tidak ada bagi hasil, atau penambahan lainnya kita hanya menitipkan uang kita saja kepada pihak bank.

7. Sudah berapa lamakah anda menjadi nasabah BNI iB Hasanah?

Saya menjadi nasabah di bank BNI Syariah kira-kira sudah hampir setahunan lebih.

8. Fasilitas apa saja yang diberikan BNI Syariah kepada nasabah produk tabungan BNI iB Hasanah?

Buku tabungan, Kartu ATM, layanan e-Banking, serta pelayanan yang lumayan baik.

9. Apakah saat memilih akad pihak BNI Syariah menjelaskan secara detail kepada anda?

Iya, pihak bank menjelaskan semua secara detail kedua akad tersebut kemudian disitulah saya bisa membedakan diantara kedua akad tersebut.

10. Apa saja keunggulan dan kelemahan menjadi nasabah tabungan BNI iB Hasanah?

Keunggulannya memudahkan saya bertransaksi online, terbebas dari riba, bebas dari pemotongan apapun meskipun uang kita tidak pernah ditarik nominalnya akan tetap seperti sebelumnya, kemudian kalau kita kemana-mana itu BNI Syariah lebih mudah didapat. Kalau kelemahannya kalau dalam masalah mesin ATM nya itu masih kurang setor tunainya sehingga membuat saya harus ke bank untuk mengantri, dan mesin ATM nya kadang-kadang suka error.

11. Apa saran anda untuk BNI Syariah?

Saran saya semoga ke depan jadi lebih baik lagi dan kalau bisa kedepan untuk setor tunai dan tarik tunainya di luaskan lagi jaringannya sehingga tidak perlu lagi jauh jauh ke kota hanya untuk mengantri saja.

LAMPIRAN 9

PEDOMAN WAWANCARA

Narasumber : Nasabah *Wadiah* dan *Mudharabah*

Nama Inisial : Rafly

Tempat : Sibreh

Tanggal : 16 April 2020

1. Bagaimana pemahaman anda mengenai akad *wadiah*?
Akad *wadiah* itu menurut saya hanya titipan dan tidak ada bagi hasilnya
2. Bagaimana pemahaman anda mengenai akad *mudharabah*?
Akad *mudharabah* itu ada bagi hasilnya
3. Apa yang anda ketahui tentang produk tabungan BNI iB Hasanah?
Produk tabungan BNI iB Hasanah ini produk tabungan dengan dua akad yaitu akad *wadiah* dan akad *mudharabah*.
4. Darimana anda mengetahui informasi mengenai produk tabungan BNI iB Hasanah?
Dari pelatihan
5. Apakah anda merupakan salah satu nasabah yang menggunakan produk tabungan dengan akad *mudharabah*?
Jika iya, apa alasan anda memilih akad tersebut?

Iya benar. Alasan pertama kita mendapatkan bagi hasil karena semakin banyak saldo tabungan kita maka jika dikali otomatis persen bagi hasilnya lebih banyak jadi kalau saldo tabungan kita besar lebih menguntungkan jika menggunakan produk tabungan dengan akad *mudharabah* daripada menggunakan akad wadiah kita akan merasa rugi jika tidak ada penambahan apa – apa.

6. Apakah anda merupakan salah satu nasabah yang menggunakan produk tabungan BNI iB Hasanah dengan akad *wadiah*? Jika iya, apa alasan anda memilih akad tersebut?

Iya Benar. Alasan saya memilih akad wadiah karena produk tabungan dengan akad *wadiah* ini merupakan produk tabungan tanpa biaya seperti: biaya bulanan tidak ada, biaya administrasi atm tidak ada, administrasi tabungan juga tidak ada, penambahan tidak ada, bagi hasilnya juga tidak ada. Berapapun uang yang kita masukkan segitu lah uang kita dan kita juga bisa menarik hingga Rp 0 tapi saya menggunakan akad *wadiah* ini karena untuk rekening gaji saya jadi bukan pilihan.

7. Sudah berapa lamakah anda menjadi nasabah BNI iB Hasanah?

Kurang lebih sudah 6 bulan saya menjadi nasabah di Bank BNI Syariah ini.

8. Fasilitas apa saja yang diberikan BNI Syariah kepada nasabah produk tabungan BNI iB Hasanah?

Yang sudah pasti Buku tabungan, Kartu ATM, dan e-Banking selain itu ada juga beberapa hadiah yang pihak bank berikan tergantung dengan setoran kita (GIMIC) kalau saya tidak salah dan itu hadiahnya bisa bermacam macam bisa Al Quran, tumbler,

9. Apakah saat memilih akad pihak BNI Syariah menjelaskan secara detail kepada anda?

Tidak, karena saya sudah memahami kedua akad tersebut.

10. Apa saja keunggulan dan kelemahan menjadi nasabah tabungan BNI iB Hasanah?

Keunggulannya kalau setoran awal untuk tabungan biasa rendah hanya dengan Rp 100.000 saja sedangkan untuk kelemahannya dari sisi limitnya kalau yang ATM GPN kan hanya bisa tarik sehari Rp 10.000.000 sehari.

11. Apa saran anda untuk BNI Syariah?

Saran saya kalau bisa untuk transaksi per harinya bisa seperti konvensional dengan limit yang besar.

LAMPIRAN 10

PEDOMAN WAWANCARA

Narasumber : Nasabah *Mudharabah*

Nama Inisial : Firyal

Tempat : Lambhuk

Tanggal : 22 April 2020

1. Bagaimana pemahaman anda mengenai akad *wadiah*?

Akad *wadiah* adalah sebuah titipan. Jadi si penabung (*shahibul mal*) menitipkan hartanya kepada pengelola (Bank Syariah).

2. Bagaimana pemahaman anda mengenai akad *mudharabah*?

Akad *mudharabah* adalah akad yang terjadi karena adanya kesepakatan antara dua pihak yaitu *mudharib* (Bank Syariah) dan *shahibul mal* (penabung). Dana sipenabung dapat dikelola atau digunakan yang keuntungan nanti dibagi dua sesuai dengan kesepakatan di awal.

3. Apa yang anda ketahui tentang produk tabungan BNI iB Hasanah?

Yang saya ketahui yaitu produk ini merupakan produk tabungan yang menggunakan dua akad yaitu akad *wadiah* dan akad *mudharabah*.

4. Darimana anda mengetahui informasi mengenai produk tabungan BNI iB Hasanah?

Saya mengetahuinya dari brosur.

5. Apakah anda merupakan salah satu nasabah yang menggunakan produk tabungan dengan akad mudharabah ?

Jika iya, apa alasan anda memilih akad tersebut?

Iya. Alasan saya menggunakan akad *mudharabah* karena saya ingin mendapatkan keuntungan tiap bulannya.

6. Apakah anda merupakan salah satu nasabah yang menggunakan produk tabungan BNI iB Hasanah dengan akad *wadiah*? Jika iya, apa alasan anda memilih akad tersebut?

Tidak.

7. Sudah berapa lamakah anda menjadi nasabah BNI iB Hasanah?

Saya sudah dua tahun lebih.

8. Fasilitas apa saja yang diberikan BNI Syariah kepada nasabah produk tabungan BNI iB Hasanah?

Seperti biasanya yaitu layanan E-banking, buku tabungan dan ATM.

9. Apakah saat memilih akad pihak BNI Syariah menjelaskan secara detail kepada anda?

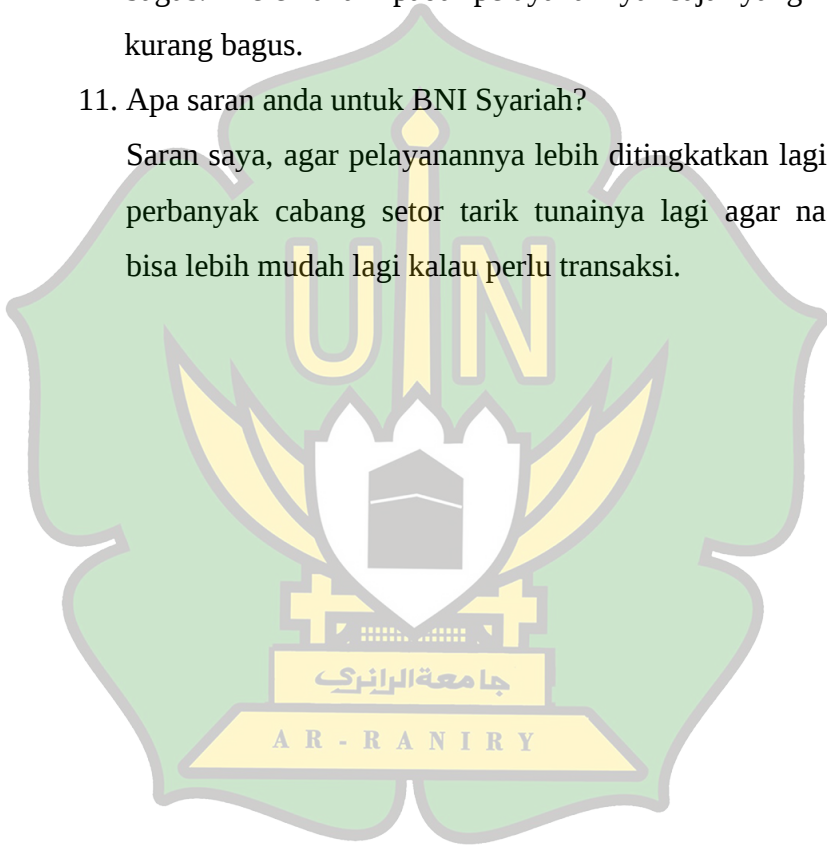
Iya mereka menjelaskan dengan detail ketika saya hendak membuka rekening.

10. Apa saja keunggulan dan kelemahan menjadi nasabah tabungan BNI iB Hasanah?

Keunggulannya layanan E-bankingnya sangat memudahkan saya dalam bertransaksi, kemudian sistem syariahnya sudah bagus. Kelemahan pada pelayanannya saja yang masih kurang bagus.

11. Apa saran anda untuk BNI Syariah?

Saran saya, agar pelayanannya lebih ditingkatkan lagi terus perbanyak cabang setor tarik tunainya lagi agar nasabah bisa lebih mudah lagi kalau perlu transaksi.



LAMPIRAN 11

PEDOMAN WAWANCARA

Narasumber : Nasabah *Mudharabah*

Nama Inisial : Uli

Tempat : Punge Jurong

Tanggal : 15 Agustus 2020

1. Bagaimana pemahaman anda mengenai akad *wadiah*?
Titipan.
2. Bagaimana pemahaman anda mengenai akad *mudharabah*?
Akad bagi hasil.
3. Apa yang anda ketahui tentang produk tabungan BNI iB Hasanah?
Tabungan BNI iB Hasanah adalah produk tabungan yang menggunakan dua akad yaitu akad *wadiah* dan akad *mudharabah*.
4. Darimana anda mengetahui informasi mengenai produk tabungan BNI iB Hasanah?
Dari teman saya.
5. Apakah anda merupakan salah satu nasabah yang menggunakan produk tabungan dengan akad *mudharabah* ?
Jika iya, apa alasan anda memilih akad tersebut?

Iya, saya merupakan salah satu nasabah yang menggunakan produk tabungan BNI iB Hasanah dengan akad mudarabah.

6. Apakah anda merupakan salah satu nasabah yang menggunakan produk tabungan BNI iB Hasanah dengan akad *wadiah*? Jika iya, apa alasan anda memilih akad tersebut?

Tidak, saya bukan nasabah tabungan BNI iB Hasanah dengan akad *wadiah*.

7. Sudah berapa lamakah anda menjadi nasabah BNI iB Hasanah?

Sudah 2 tahun.

8. Fasilitas apa saja yang diberikan BNI Syariah kepada nasabah produk tabungan BNI iB Hasanah?

Fasilitas yang saya dapatkan berupa buku tabungan, Kartu ATM, dan layanan E-Banking.

9. Apakah saat memilih akad pihak BNI Syariah menjelaskan secara detail kepada anda?

Iya, pihak bank menjelaskan secara detail tentang produk tabungan yang ingin saya pilih.

10. Apa saja keunggulan dan kelemahan menjadi nasabah tabungan BNI iB Hasanah?

Untuk keunggulannya pertama sekali adanya bagi hasil, dan biaya bulanannya juga murah kemudian untuk kelemahannya belum ada.

11. Apa saran anda untuk BNI Syariah?

Saran saya semoga lebih maju lagi kedepannya dengan inovasi yang lebih maju lagi



LAMPIRAN 12

PEDOMAN WAWANCARA

Narasumber : Nasabah *Mudharabah*

Nama Inisial : Mahda

Tempat : Cot Keung

Tanggal : 12 Juli 2020

1. Bagaimana pemahaman anda mengenai akad *wadiah*?
Titipan
2. Bagaimana pemahaman anda mengenai akad *mudharabah*?
Akad *Mudharabah* itu simpanan yang ada bagi hasilnya
3. Apa yang anda ketahui tentang produk tabungan BNI iB Hasanah?
Produk Tabungan BNI IB Hasanah adalah produk tabungan yang menggunakan dua system pertama system bagi hasil yang kedua system simpanan tanpa bagi hasil
4. Darimana anda mengetahui informasi mengenai produk tabungan BNI iB Hasanah?
Saya mengetahuinya dari teman saya
5. Apakah anda merupakan salah satu nasabah yang menggunakan produk tabungan dengan akad *mudharabah*?
Jika iya, apa alasan anda memilih akad tersebut?

Iya, karena tabungan dengan akad mudarabah ini sangat menguntungkan saya karena setiap bulan saya akan mendapatkan bagi hasil dari tabungan saya

6. Apakah anda merupakan salah satu nasabah yang menggunakan produk tabungan BNI iB Hasanah dengan akad *wadiah*? Jika iya, apa alasan anda memilih akad tersebut?

Tidak, saya tidak memilih akad ini karna saya tidak mendapatkan apapun setiap bulannya.

7. Sudah berapa lamakah anda menjadi nasabah BNI iB Hasanah?

Sudah 10 bulan

8. Fasilitas apa saja yang diberikan BNI Syariah kepada nasabah produk tabungan BNI iB Hasanah?

layanan E-banking, buku tabungan dan ATM

9. Apakah saat memilih akad pihak BNI Syariah menjelaskan secara detail kepada anda?

Iya, pihak bank menjelaskan segalanya tentang akad yang ingin saya ambil

10. Apa saja keunggulan dan kelemahan menjadi nasabah tabungan BNI iB Hasanah?

Keunggulannya ada bagi hasilnya dan untuk kekurangannya belum ada

11. Apa saran anda untuk BNI Syariah?

Semoga nantinya bank BNI Syariah menjadi bank lebih baik lagi dan lebih dikagumi oleh masyarakat



LAMPIRAN 13

PEDOMAN WAWANCARA

Narasumber : Nasabah *Mudharabah*

Nama Inisial : Putri

Tempat : Lingke

Tanggal : 20 Juli 2020

1. Bagaimana pemahaman anda mengenai akad *wadiah*?
Sekedar menitip tanpa ada bagi hasil
2. Bagaimana pemahaman anda mengenai akad *mudharabah*?
Adanya bagi hasil
3. Apa yang anda ketahui tentang produk tabungan BNI iB Hasanah?
Produk tabungan dengan dua akad dan juga murah
4. Darimana anda mengetahui informasi mengenai produk tabungan BNI iB Hasanah?
Rekomendasi dari abang saya
5. Apakah anda merupakan salah satu nasabah yang menggunakan produk tabungan dengan akad *mudharabah* ?
Jika iya, apa alasan anda memilih akad tersebut?
Iya. Saya mempunyai tabungan dengan akad *mudharabah* karena saya ingin mendapatkan bagi hasilnya

6. Apakah anda merupakan salah satu nasabah yang menggunakan produk tabungan BNI iB Hasanah dengan akad *wadiah*? Jika iya, apa alasan anda memilih akad tersebut?

Tidak.

7. Sudah berapa lamakah anda menjadi nasabah BNI iB Hasanah?

Tidak lama sekitar setahun kalau saya tidak salah

8. Fasilitas apa saja yang diberikan BNI Syariah kepada nasabah produk tabungan BNI iB Hasanah?

Ada buku tabungan, kartu ATM dan juga layanan E-bankingnya

9. Apakah saat memilih akad pihak BNI Syariah menjelaskan secara detail kepada anda?

Sangat jelas mereka menjelaskan semuanya

10. Apa saja keunggulan dan kelemahan menjadi nasabah tabungan BNI iB Hasanah?

Untuk keuntungannya bagi saya pribadi ya bagi hasil yang sangat saya harapkan terus biaya bulanannya juga tidak terlalu mahal kemudian lagi pelayanannya juga bagus untuk kelemahannya belum ada

11. Apa saran anda untuk BNI Syariah?

Sarannya semoga bank BNI Syariah menjadi bank yang lebih baik lagi kedepannya dan terus berinovasi

LAMPIRAN 14

DOKUMENTASI FOTO











[illegible][illegible]

